

**TELAAH EVALUATIF BENTUK KELEMBAGAAN
KOPERASI UNTUK BMT**



Oleh :

**NORVADEWI
NIM. 980003**

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia
untuk memenuhi salah satu syarat guna
memperoleh gelar Magister dalam
Ilmu Agama Islam
Yogyakarta
2000

ABSTRAKSI

Lembaga Keuangan Islam, khususnya Bank Islam menunjukkan fenomena menarik di Indonesia. Terlebih lagi dengan diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1992 yang direvisi menjadi UU No. 10 Tahun 1998 yang membuka peluang untuk mendirikan dan mengoperasikan bank berdasarkan syariah. Sebagai tindak lanjutnya berdirilah BMI dan BPRS. Namun karena kedua bank ini belum mampu menjangkau masyarakat golongan bawah, lahirlah Baitul Māl wat Tamwil (BMT) sebagai alternatif. Satu yang menarik dari BMT adalah sebagian besar berbentuk koperasi sehingga secara kelembagaan memiliki keterikatan dengan Departemen Koperasi.

Berdasarkan fenomena ini, penulis tertarik untuk mengkaji ulang bentuk kelembagaan koperasi pada BMT, karena ada indikasi yang menunjukkan telah terjadi banyak penyimpangan dalam praktek koperasi di Indonesia yang tentu saja akan berpengaruh terhadap BMT sebagai sebuah lembaga keuangan syariah. Inilah tujuan utama penelitian ini. Dalam menjawab hal ini, penulis membahas konsep dasar koperasi dan BMT serta mengadakan studi komparatif untuk mencari relevansi antara keduanya. Kemudian penulis melakukan studi kasus pada 3 buah koperasi untuk menemukan penyimpangan-penyimpangan dalam praktek koperasi di Indonesia dan 3 buah BMT untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip koperasi pada BMT. Selanjutnya mengadakan evaluasi terhadap bentuk kelembagaan koperasi untuk BMT.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat relevansi antara konsep dasar koperasi dan BMT. Bahkan setelah diadakan telaah syariah terhadap koperasi menghasilkan penetapan kebolehan hukum berkoperasi. Namun ada perbedaan yang paling fundamental antara koperasi dan BMT yaitu adanya mekanisme riba dengan sistem bunganya dalam koperasi dan dalam kenyataan di lapangan banyak sekali terjadi penyimpangan dalam praktek koperasi di Indonesia yang memberikan citra buruk bagi perkembangan koperasi. Hal ini berpengaruh terhadap BMT, karena ditemukan juga mekanisme riba pada beberapa BMT yang berlegalitas koperasi, sehingga menjadikan BMT tidak berbeda dengan lembaga keuangan konvensional lainnya. Implikasi yang penting dari hasil penelitian ini adalah perlunya upaya untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam praktek koperasi di Indonesia agar kembali mengacu pada konsep dasarnya dan perlu pemikiran lebih lanjut mengenai bentuk kelembagaan bagi BMT sebagai sebuah lembaga keuangan syariah.

ABSTRACT

The improvement of Islamic financial institutions in Indonesia has been grown up rapidly. This is supported by the governments regulation expressed in the UU no. 7 1992 that has been revised into the UU no. 10 1998. The regulation gave an opportunity to establish bank institutions based on Islamic law which is called as syariah. It can be seen by the establishment of Bank Muamalah Indonesia (BMI) and Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) which run under syariah management. However, the exciting of those two kind of banks, apparently has not been able to reach the low level of societies. Hence, the alternative form such as Baitul Māl wat Tamwil (BMT) is needed to serve this group. The interesting point of BMT is that institution has any relationship with the Cooperative Departement of Indonesia, because the majority of BMTs are based on cooperative form.

With regards to that fact, the writter is attracted to reevaluate the form of cooperative in BMT, because there was an indication that shows deviations in implementation of the standard in the cooperative practices. This phenomenon, of course, will influence the BMT practices that contradict to the syariah laws. The main purpose of this thesis is to analyze and evaluate the influence of the deviation practices in the cooperative management to the BMT management. The thesis begins with the description of the basic concept of cooperative and BMT management. It is followed by the comparation study among them to find out the relevant relationships of those two kind of institutions. In addition, a case study of 3 (three) different cooperative organization and BMTs are conducted. Finally, to complete the discussion, an evaluation of the cooperative form in the BMT management practices are carried out.

The result shows that there were relevant basic concept relationships between cooperative and BMT management. Even, from the syariah point of view, the cooperation form of management is permitted to be applied into the BMT management. However, there was a fundamental different between cooperative and BMTs that is the practice of "Riba" and in practice, there were many deviations of the implementation standard happened in the cooperative that slightly influence to the BMT concept of management. The impact is the practice of "riba" that comes from the application of the interest system in some of BMTs that adopted cooperative form of management. This application, in turn, shows that there was not any differentiation form of management between BMT and the conventional financial institutions. Finally, the most important implication of this research for the government, especially Cooperative Department of Indonesia is to find the way or strategy to eliminate the concept deviation of cooperative management that has been practised in the Cooperations in Indonesia. And for moslem experts, they were asked to rethinking and reevaluating the form of BMT as a syariah financial institution.



Program Pascasarjana
Magister Studi Islam (S-2)
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

NOTA DINAS

TESIS berjudul : TELAAH EVALUATIF BENTUK KELEMBAGAAN KOPE-
RASI UNTUK BMT

Ditulis oleh : NORVADEWI, S.Ag.

NIM : 980003

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Agama Islam Pada Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 18 Agustus 2000

Ketua Program
u.b. Kabid. Akademik,

Drs. Yusdani, M.Ag.





PROGRAM MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Telp. (0274) 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : **NORVADEWI, S.Ag.**
No. Pokok : 980003
NIMKO : 99/UII/III/00558
No. Ujian : 99/UJN/DIY/III/00037
Konsentrasi : **Ekonomi Islam**

Judul : **TELAAH EVALUATIF BENTUK KELEMBAGAAN KOPERASI
UNTUK BMT**

Ketua : Dr. Imam Syafiqe, MA

Sekretaris : Dra. Rahmani Timorita Y, M.Ag.

Pembimbing : Drs. M. Akhyar Adnan., MBA., AK., Ph.D.

Penguji : 1. Dr. Akh. Minhaji, MA., Ph.D.

2. Drs. Dumairy, MA

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 26 Agustus 2000

Pukul : 09.00 WIB

Hasil/Nilai : 74,8 /B

Predikat : Sangat Memuaskan



Program Pascasarjana
Magister Studi Islam (S-2)
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

PERSETUJUAN

TESIS berjudul : TELAAH EVALUATIF BENTUK KELEMBAGAAN
KOPERASI UNTUK BMT

Ditulis oleh : NORVADEWI, S.Ag.

NIM : 980003

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan tim Penguji Tesis Magister Studi Islam
Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 10 Agustus 2000
Pembimbing,

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Drs. M. Akhyar Adnan, MBA., AK., Ph.D.

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Alhamdu lillah, Puji Syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Pemurah. Atas rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis yang berjudul TELAAH EVALUATIF BENTUK KELEMBAGAAN KOPERASI UNTUK BMT ini dapat diselesaikan dengan baik.

Banyak pihak yang memiliki andil dalam penyelesaian tesis ini, karena sebenarnya tanpa bantuan mereka tulisan ini tidak akan terwujud. Tanpa mengurangi penghargaan atas jasa mereka yang tidak dapat disebutkan satu persatu di sini, secara khusus penulis menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Bapak Prof. H. Zaini Dahlan, MA., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Imam Syafii'e MA., selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Drs. Muhammad Akhyar Adnan, MBA. Ak., Ph. D., selaku dosen pembimbing yang telah mengoreksi, mengarahkan dan selalu memberikan motivasi kepada penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
4. Kedua orang tua (H. Imanuddin, HD dan Hj. Fatimah) yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayangnya serta mendidik sehingga menjadikan penulis seperti sekarang ini.

5. Kakak-kakak (Amai, Iyan, Ati dan Nana), adik-adik (Yuyus, Rusdi dan Lita) serta keponakan yang lucu-lucu (Maya, Novi, Ozy, Rizal, Zulfi, Rahmi, Firasy dan Safira) atas dukungan yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan.
6. Dosen pengajar, staf akademik dan perpustakaan yang telah memberikan kemudahan bagi penulis, sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
7. Teman-teman seperjuangan, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah mengingatkan dan memotivasi penulis dalam penyelesaian tesis ini.

Sekali lagi, mengingat banyak pihak terkait dalam proses penulisan ini, penulis tetap menyadari bahwa tesis ini sebenarnya buah jerih payah mereka, kendati kesalahan dan kekurangan tesis ini terpulung kepada penulis sendiri. Saran dan kritik dari semua pihak demi perbaikan tesis ini sangat penulis hargai.

Akhirnya kepada Allah jualah segala puji dikembalikan. Semoga Ia memberi balasan yang setimpal kepada semua pihak yang memberikan andil dan membantu penyelesaian tesis ini.

Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, Agustus 2000



Norvadewi

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
FORM PENGUJI	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN 	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Sistematika Penulisan	13
BAB II STUDI PUSTAKA	
A. Pendahuluan	16
B. Hasil-hasil Penelitian yang Telah Ada	16
C. Penutup	23
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendahuluan	24
B. Pendekatan Penelitian	24
C. Metode Pengumpulan Data	28
D. Sumber Data	29
E. Metode Analisis Data	30
BAB IV KONSEP DASAR KOPERASI	
A. Pendahuluan	32
B. Pengertian dan Sejarah Koperasi	32

	C. Prinsip-prinsip Koperasi	48
	D. Tujuan Koperasi	55
	E. Peranan dan Fungsi Koperasi	56
	F. Mekanisme Kerja Koperasi	62
BAB V	KONSEP DASAR BAITUL MĀL WAT TAMWIL (BMT)	
	A. Pendahuluan	73
	B. Pengertian dan Sejarah BMT	73
	C. Prinsip-prinsip BMT	81
	D. Tujuan BMT	86
	E. Peranan dan Fungsi BMT	88
	F. Mekanisme Kerja BMT	90
BAB VI	STUDI KOMPARATIF KONSEP DASAR KOPERASI DAN BMT	
	A. Pendahuluan	108
	B. Persamaan antara Koperasi dan BMT	108
	C. Perbedaan antara Koperasi dan BMT	112
	D. Penutup	113
BAB VII	DATA EMPIRIK PELAKSANAAN KONSEP DASAR KOPERASI	
	A. Pendahuluan	115
	B. Pelaksanaan Prinsip-prinsip Dasar Koperasi oleh Gerakan Koperasi Indonesia	117
	C. Penerapan Prinsip-prinsip Koperasi pada BMT	125
	D. Penutup	130
BAB VIII	EVALUASI TERHADAP BENTUK KELEMBAGAAN KOPERASI UNTUK BMT	
	A. Pendahuluan	132
	B. Telaah Syariah terhadap Koperasi	132
	C. Telaah Kritis terhadap Bentuk Kelembagaan Koperasi untuk BMT	156
	D. Penutup	170
BAB IX	PENUTUP	
	A. Pendahuluan	172
	B. Kesimpulan	173
	C. Implikasi	175
	D. Keterbatasan dan Saran Penelitian Lanjutan.....	176

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Struktur Internal Organisasi Koperasi	70
2. Struktur Organisasi Koperasi Menurut Tingkatnya	71
3. Struktur Organisasi DEKOPIN	72
4. Struktur Organisasi BMT	103
5. Landasan Pemberian Sertifikat Operasi pada BMT	105
6. Sistem Informasi PUSKOPFESY	106



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Ayat-ayat Al Qur'an	185
2. Hadis-hadis	188
3. Daftar BMT Binaan PINBUK DIY	190
4. Daftar BMT Binaan PUSKOPFESY DOMPET DHUAFA DIY	193
5. Daftar BMT Binaan PINBUK yang Menerima Proyek Kredit Usaha Tani (KUT) dari Pemerintah	194
6. Daftar BMT Binaan PUSKOPFESY Dompot Dhuafa DIY yang Menerima Proyek dari Pemerintah	195
7. Pendidikan dan Pelatihan KOPMA IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	196
8. Pendidikan dan Pelatihan Koperasi KOPONTREN Al Munawwir Krapyak Yogyakarta	197
9. Hubungan Kerjasama Antara Sesama Gerakan Koperasi oleh KOPMA IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	198

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
 Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan &
 Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987
 tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	-
ت	tā'	t	-
ث	sā'	s	s dengan titik di atasnya
ج	jīm	-	-
ح	hā'	h	h dengan titik di bawahnya
خ	khā'	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	zāl	z	z dengan titik di atasnya
ر	rā'	-	-
ز	zā	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	sād	s	s dengan titik di bawahnya
ض	dād	d	d dengan titik di bawahnya
ط	tā	t	t dengan titik di bawahnya
ظ	zā'	z	z dengan titik di bawahnya
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wau	w	-
ه	hā'	h	-
ء	hamzah	'	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā'	y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap

أحمدية ditulis *Ahmadiyyah*

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

جماعة ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

كرامة الأولياء ditulis *karamatul-aulyā'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis *ā*, *i* panjang ditulis *ī*, dan *u* panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Fathah + *ya'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*, dan fathah + wawu mati ditulis *au*.

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

أأنتم ditulis *a'antum*

مؤنث ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariah ditulis *al-*

القرآن ditulis *Al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf *l* diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

الشيعة ditulis *asy-Syi'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan Huruf Besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata dalam Rangkaian Frasa dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syaikhul-Islām*

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keinginan akan pelaksanaan perekonomian secara Islami sesungguhnya telah lama menjadi dambaan umat Islam. Hal ini timbul karena kesadaran umat Islam bahwa Islam adalah sebuah ajaran yang komprehensif dan universal yang di dalamnya termuat aturan-aturan mengenai segenap aspek kehidupan manusia tak terkecuali di bidang ekonomi. Sebagaimana ditegaskan di dalam Al Qur'an Surah Al-An 'ām (6) ayat 38 :

“ *Tiadalah Kami alpakan sesuatu pun di dalam Al Kitab....* “

[Departemen Agama RI, 1989 : 192, lihat juga Q.S. Al Ma-idah (5) : 3 dan Al-Baqarah (2) : 208].

Penyebab lain adalah gagalnya sistem ekonomi sosialis dan kapitalis dalam menyelesaikan problem ekonomi manusia. Runtuhnya negara-negara sosialis di Eropa Timur menjelang berakhirnya abad XX menandakan kekalahan dari sistem ekonomi sosialis yang kemudian digantikan dengan sistem Barat yang kapitalistik. Kapitalisme telah menggantikan nilai-nilai moral dengan paham *materialisme*, *determinisme*, dan *hedonisme* dengan *utilitarianismenya*. Namun kapitalisme yang menyandarkan diri sepenuhnya pada mekanisme pasar, prinsip *laissez faire* (persaingan bebas) dan meyakini kemampuan “*the invisible hand*” dalam menuju efisiensi ekonomi telah gagal [Chapra, 1995 : 21-31]. Kapitalisme memang telah terbukti menghasilkan kemajuan materiil dan pertumbuhan yang luar biasa, tapi telah gagal dalam pemerataan. Hal ini dapat

dibuktikan dengan ketidakmerataannya distribusi kemakmuran antarnegara bagian di Amerika yang terlihat melalui negara federal sebelah timur jauh lebih kaya bila dibandingkan dengan negara bagian sebelah barat dan kepulauan. Bahkan separo dari keuntungan dan kekayaan dari sebanyak 200.420 unit perusahaan industri di Amerika telah dikuasai oleh hanya 102 unit perusahaan industri raksasa saja. Kekayaan tiap-tiap perusahaan telah lebih dari satu milyar dollar US [Zadjuli, 1999 : 2]. Kapitalisme yang diagungkan dan akan mampu mengatur kegiatan ekonomi masyarakat secara paling rasional dan berkeadilan serta diharapkan akan memberikan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat ternyata tidak terjadi, karena sistem ini telah gagal dalam mewujudkan keadilan. Hal ini disebabkan karena pengaruh yang sangat kuat dari “kepentingan pribadi”. Bahkan yang terjadi, Kapitalisme justru melahirkan manusia-manusia individualis yang kejam dan tidak manusiawi, juga menimbulkan perpecahan sosial di kalangan masyarakat sebagaimana yang diungkapkan Dalton (1974) :

the invisible hand of market forces, guided primarily by self interest has led to an inhumane, squalid and unjust society of rampant commercialism, social division, and conflict between employer and employee, landlord and tenant, and ruler and ruled [dalam Chapra, 1995 : 20].

Dampak buruk dari ekonomi kapitalis ini dirasakan oleh sebagian besar negara di dunia dan mencapai puncaknya ketika negara-negara kawasan Asia Pasifik, terutama negara yang tergolong DAEs (Dynamic Asian Economies : Hongkong, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, Taiwan dan Thailand) plus Indonesia dan China yang sebelumnya mempunyai indikator-indikator ekonomi

yang menakjubkan mengalami apa yang disebut “*krisis moneter*” pada pertengahan tahun 1997, dan kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi. Pertumbuhan rata-rata negara-negara tersebut, tahun 1994 sebesar 8,3 %, tahun 1995 sebesar 8,0 % dan tahun 1996 sebesar 7,5 %. Tingkat inflasinya pada tahun 1994 sebesar 7,6 %, tahun 1995 sebesar 6,7 % dan tahun 1996 sebesar 6,4 % [Sidiq, 1999 : 85].

Krisis ekonomi yang terjadi berakibat sangat parah bagi bangsa Indonesia. Krisis yang terjadi sejak awal Agustus 1997 pada intinya adalah krisis kepercayaan. Sebagai akibat dari masalah fundamental yang ditandai oleh tantangan internal, yaitu kesenjangan antardaerah, antarsektor ekonomi dan kesenjangan antarmanusia/golongan yang dapat dilihat berupa pengangguran dan kemiskinan. BPS memperkirakan jumlah penduduk miskin meningkat menjadi sekitar 79,4 juta jiwa atau 39,1 % dari penduduk Indonesia. Sementara itu, World Bank menyatakan bahwa penduduk miskin di tahun 1998 sebesar 13 % dan tahun 1999 diperkirakan meningkat menjadi 14,1 % atau sekitar 29 juta jiwa, sedangkan ILO (*International Labor Organization*) melaporkan angka yang lebih tinggi, yaitu 48 % [Sumodiningrat, 1999 : 25]. Tantangan eksternal untuk meningkatkan daya saing menghadapi era perdagangan bebas dan masalah khusus seperti bencana alam yang mengganggu masa tanam dan panen yang datang bersamaan dengan krisis moneter yang merembet dari negara tetangga (*contagion effect*). Krisis moneter ditandai dengan melemahnya peran sistem moneter dan perbankan sehingga nilai tukar mata uang terhadap mata uang asing, terutama dollar Amerika Serikat menurun dan diikuti dengan penurunan produktivitas sektor

ekonomi riil yang mengakibatkan peningkatan angka pengangguran dan terganggunya sistem kesejahteraan sosial rakyat [Sumodiningrat, 1999 : 24].

Menurut perkiraan Departemen Tenaga Kerja, pada akhir tahun 1998 diperkirakan jumlah pengangguran terbuka menjadi 14,7 % dari seluruh angkatan kerja. Meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) akhir-akhir ini juga memperburuk besarnya angka pengangguran, sebagai contoh adalah rekapitalisasi perbankan Maret 1999 lalu mengakibatkan 13.000 orang mengalami PHK [Sumodiningrat, 1999 : 25].

Melihat kenyataan ini, dunia sekarang tak terkecuali Indonesia mencari sistem ekonomi alternatif yang dapat membantu mengatasi problem tersebut. Dalam hal ini sistem ekonomi Islam semakin dilirik. Sebagaimana pernyataan Yusuf Qardhawi dalam mengkritik kegagalan Kapitalisme dan Sosialisme bahwa semua problem yang terjadi di atas adalah karena tidak adanya nilai moral di dalam perilaku ekonomi mereka. Qardhawi memberikan solusi alternatif yaitu ekonomi Islam yang lebih menitikberatkan pada norma dan etika [Qardhawi, 1997].

Minat dan perhatian umat Islam di tanah air terhadap ekonomi Islam dewasa ini semakin besar. Diskusi dan seminar mengenai ekonomi Islam berlangsung di banyak tempat. Minat ini semakin serius, dalam hal ini kehadiran ekonomi Islam tidak hanya sekedar dibicarakan, kini sebagian unsurnya telah dipraktekkan. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan sistem ekonomi Islam di bidang keuangan dan perbankan, dikarenakan sektor perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi yang menunjang perekonomian nasional.

Pelaksanaan sistem ekonomi Islam ini dibuktikan dengan beroperasinya lembaga-lembaga keuangan berdasarkan syariah.

Sejak diberlakukannya UU No. 7 tahun 1992, peluang untuk mendirikan dan mengoperasikan bank berdasarkan syariah terbuka cukup lebar. Hal ini merupakan kesempatan bagi umat Islam untuk berpartisipasi lebih besar dalam mewarnai perekonomian bangsa. Peluang ini menjadi lebih besar dengan direvisinya UU No. 7 tahun 1992 menjadi UU No. 10 tahun 1998, sehingga sejumlah umat Islam tidak mau menyia-nyai kesempatan ini. Usaha ini diawali dengan berdirinya tiga BPRS di Jawa Barat, yaitu PT BPR (S) Dana Mardhatilla, PT BPR (S) Berkah Amal Sejahtera dan PT BPR (S) Amanah Rabbaniah pada awal 1990-an, dan disusul oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992. Sementara jumlah bank kategori umum seperti BMI tidak bertambah sampai saat ini, jumlah BPRS meningkat. Perkembangan lebih lanjut ditandai dengan berdirinya lembaga keuangan (syariah) yang bersifat lebih mikro yang dikenal dengan nama Baitul Māl wat-Tamwil (BMT) [Adnan, 1999]. Keberadaan BMT ini juga disebabkan karena BMI dan BPRS masih dirasakan kurang mencukupi karena dianggap bahwa kedua jenis bank syariah tersebut belum sanggup menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah. Oleh karena itu maka dibangunlah lembaga-lembaga simpan pinjam yang dikenal dengan nama Baitul Māl wat-Tamwil (BMT) [Arifin, 1999a]. BMI dan BPRS bersifat formal dan mempunyai ikatan atau keterkaitan langsung dengan Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter negara sedangkan BMT sebagian besar berbentuk

koperasi dan oleh karenanya secara kelembagaan lebih memiliki keterikatan dengan Departemen Koperasi [Adnan, 1999].

Selain itu berdasarkan Peraturan Dasar Baitul Māl wat-Tamwil (BMT), Bab I, pasal 1 pengertian BMT adalah suatu lembaga ekonomi rakyat kecil, yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi [PINBUK, tanpa tahun a : 1].

BMT yang ada dewasa ini dapat didirikan dan dikembangkan dengan suatu proses legalitas hukum yang bertahap; pertama dapat dimulai sebagai KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat), dan jika telah mencapai nilai aset tertentu kemudian menyiapkan diri ke dalam badan hukum koperasi. Jika mencapai keadaan di mana para anggota dan pengurus siap dengan baik untuk mengelola koperasi, maka BMT dapat dikembangkan menjadi badan hukum koperasi.

Kebijakan ini dilakukan karena legalitas usaha yang diakui di Indonesia hanya tiga : Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan koperasi. Dengan demikian, pilihan legalitas paling logis bagi BMT adalah koperasi. Maka badan hukum dan model BMT adalah koperasi. Bukan lembaga keuangan, yayasan, bukan pula KSM atau yang lainnya. Dengan demikian, pedoman kerja, penilaian kesehatan, AD/ART merujuk pada ketentuan Departemen Koperasi, bukan yang lainnya [Dokumen Profil BMT Al Ikhlas, tanpa tahun].

Koperasi di Indonesia merupakan bentuk usaha ekonomi masyarakat yang dapat menjadi alat perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan dan alat pendemokrasian ekonomi yang akhirnya akan mengantar rakyat Indonesia kepada kesejahteraan lahir dan batin seperti yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Prinsip-prinsip ekonomi koperasi yang dianut oleh UUD 1945 dan dijabarkan dalam UU Koperasi sebenarnya memiliki acuan yang sama dengan prinsip-prinsip perekonomian dalam ajaran Islam, yaitu menciptakan kemaslahatan individu dan masyarakat di atas nilai-nilai kebersamaan, keseimbangan, keselarasan dan keserasian [Dimiyati, dkk., 1989 : 1-2] walaupun di kalangan umat Islam sendiri terjadi perbedaan pendapat mengenai hukum berkoperasi di dalam Islam, selain itu Baswir mengemukakan bahwa antara koperasi dan perekonomian rakyat merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Hal ini dibuktikan dengan sejarah kelahiran koperasi sendiri yang lahir sebagai protes dan sarana untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, namun dalam perjalanan koperasi di Indonesia telah terjadi banyak penyimpangan karena sering tidak selalu sejalan dengan idealisme tersebut. Kecilnya frekuensi keterlibatan masyarakat golongan bawah di dalam koperasi serta banyaknya terjadi manipulasi oleh para pengurus memberikan citra negatif bagi koperasi [Baswir, 1993 : 99].

Penyimpangan terhadap prinsip-prinsip dasar koperasi ini juga diakui pemerintah Indonesia, sebagaimana yang diungkapkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah RI, Drs. H. Zarkasih Nur dalam

sambutan tertulis beliau pada Rapat Anggota Tahunan XVII KOPMA IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tanggal 29 Pebruari 2000 :

Berbagai kelemahan yang mewarnai koperasi saat ini antara lain produktivitas yang rendah, partisipasi anggota rendah dan citra kurang baik. Hal ini disebabkan karena dalam mengelola koperasi banyak ingkar dan meninggalkan prinsip-prinsip koperasi, seperti anggota yang suka rela dan terbuka, pengawasan oleh anggota, partisipasi anggota, otonomi, pendidikan dan pelatihan, kerja sama antarkoperasi, dan kepedulian terhadap masyarakat [dalam Laporan Tahunan 1999 KOPMA IAIN Sunan Kalijaga : 2000 : 5].

Bahkan jauh sebelumnya, Bung Hatta telah mengemukakan kritiknya terhadap pelaksanaan koperasi di Indonesia karena koperasi yang dianggap sebagai soko guru sistem perekonomian nasional yang berlandaskan UUD 1945 pasal 33 dengan menjadikan prinsip “usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan” sebagai landasan operasionalnya, namun dalam kenyataan hampir tidak ada koperasi Indonesia yang menerapkan prinsip ini karena banyaknya terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan koperasi di Indonesia [dalam Baswir, 1997a : 132-133]. Hal ini juga ditegaskan oleh Baswir. Pada koperasi angkutan misalnya, para sopir dan kernet yang bekerja mengumpulkan uang setoran ternyata sama sekali tidak terdaftar sebagai anggota koperasi itu. Begitu juga dengan koperasi dosen. Bila pekerjaan sebagai dosen yang dijadikan kriteria menjadi anggota, maka hal ini akan menutup kemungkinan bagi para karyawan koperasi dosen itu untuk menjadi anggota [Baswir, 1993 : 133-134]. Hal ini menandakan telah terjadi pemisahan hak bagi individu untuk menjadi anggota

koperasi yang telah menyimpang dari prinsip koperasi yang keanggotaannya bersifat suka rela dan terbuka.

Contoh penyimpangan lain, misalnya di dalam salah satu prinsip koperasi dinyatakan koperasi bersifat otonom/mandiri. Namun dalam kenyataannya di Indonesia, intervensi pemerintah terhadap koperasi sangat besar, sebagaimana dikemukakan oleh Kemas H. Ahmad, Ketua Dekopinwil DKI Jakarta :

Dalam UU No. 25/1992 fungsi pembinaan tidak disebutkan. Pemerintah hanya disebutkan melaksanakan fungsi fasilitasi dalam rangka pemberian badan hukum dan mencabut badan hukum. Seharusnya fungsi itu ditegaskan kembali. Pasalnya, dengan fungsi itu pemerintah kemudian meluas pada fungsi-fungsi lain, seperti fungsi pendidikan. Padahal seharusnya fungsi pendidikan menjadi fungsi gerakan koperasi [dalam Amsan, 2000 : 34].

Selain penyimpangan-penyimpangan di atas, hal yang lebih esensial berkaitan dengan keterikatan BMT dengan kelembagaan koperasi adalah adanya bantuan finansial yang diberikan Pemerintah Indonesia kepada BMT-BMT melalui Departemen Koperasi dengan proyek KUT (Kredit Usaha Tani) [Arifin, 1999b : 107-109], namun ternyata proses pemberian pinjaman itu sendiri tidak lepas dari sistem bunga sehingga BMT-BMT yang mendapat pinjaman tersebut juga masih menerapkan sistem bunga bagi nasabahnya [Sulaiman, 12 Juni 2000].

Bahkan karena keraguan akan kesesuaian konsep koperasi dengan syariah Islam, ada beberapa BMT di Yogyakarta yang tidak memakai legalitas koperasi namun mereka tetap dapat berkembang [Khomsatun, 12 Juni 2000].

Dari uraian di atas dapat kita lihat bahwa dalam pelaksanaannya, koperasi di Indonesia telah banyak mengalami penyimpangan dari prinsip-prinsip

dasar koperasi yang lahir dari sejarah awal kelahiran koperasi dan ada beberapa hal dari koperasi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah Islam. Berkaitan dengan hal ini perlu ada peninjauan ulang atau evaluasi terhadap BMT sebagai lembaga keuangan syariah dengan legalitas koperasi, apakah di dalam operasionalnya mengacu pada prinsip koperasi pada sejarah awal yang mempunyai kesesuaian dengan Islam atukah mengacu pada prinsip koperasi Indonesia yang di dalamnya telah mengalami banyak penyimpangan, selain itu juga adanya indikasi mekanisme bunga (riba) yang membuat BMT tidak berbeda dengan lembaga keuangan konvensional lainnya.

Dari pengertian di atas peneliti memandang sangat perlu dan penting untuk meneliti dan mengkaji ulang tentang bentuk kelembagaan dan prinsip koperasi yang digunakan oleh BMT dengan alasan bahwa BMT adalah lembaga keuangan syariah sehingga di dalam operasionalnya hendaknya mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam hal ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara prinsip BMT sebagai sebuah lembaga keuangan syariah dengan prinsip koperasi, sehingga perlu ada kajian yang lebih mendalam tentang ketepatan bentuk kelembagaan koperasi yang diterapkan pada BMT agar nantinya BMT sebagai lembaga keuangan syariah benar-benar mengacu kepada prinsip-prinsip syariah dan dapat dijadikan sebagai salah satu lembaga keuangan yang dijadikan sebagai alternatif bagi perekonomian umat.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengkaji ulang apakah bentuk kelembagaan koperasi adalah bentuk yang tepat untuk BMT. Jika sudah tepat akan dicari koherensi antara keduanya kemudian bagaimana

memberdayakan BMT dengan bentuk koperasi dapat dijadikan sebagai lembaga keuangan alternatif umat dan memberikan kritik terhadap pelaksanaan koperasi di Indonesia agar kembali mengacu pada prinsip awal pendiriannya serta menyelaraskannya dengan nilai-nilai syariah Islam.

B. Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang masalah pokok di atas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep dasar koperasi dan Baitul Māl wat-Tamwil (BMT) serta relevansi antara keduanya ?
2. Penyimpangan-penyimpangan apa saja yang dilakukan gerakan Koperasi Indonesia terhadap pelaksanaan konsep dasar koperasi dan bagaimana pengaruhnya terhadap BMT?
3. Apakah koperasi merupakan bentuk kelembagaan yang tepat untuk BMT sebagai sebuah lembaga keuangan syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan konsep dasar koperasi dan Baitul Māl wat-Tamwil (BMT) serta mencari relevansi antara kedua konsep tersebut.

¹Untuk mengetahui hal ini, penulis mengadakan studi kasus terhadap 3 koperasi di Yogyakarta yang dianggap mewakili gerakan Koperasi Indonesia, hal ini berdasarkan asumsi penulis bahwa penyimpangan yang terjadi merupakan fenomena umum pada gerakan Koperasi Indonesia dan 3 BMT di Yogyakarta untuk mengetahui bagaimana pengaruh penyimpangan itu terhadap BMT dengan mengacu pada penerapan prinsip koperasi oleh BMT.

2. Menemukan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh gerakan Koperasi Indonesia terhadap pelaksanaan konsep dasar koperasi dan pengaruhnya terhadap BMT.
3. Untuk mengkaji ulang/mengevaluasi apakah bentuk kelembagaan koperasi adalah bentuk yang tepat bagi BMT sebagai sebuah lembaga keuangan yang berdasarkan syariah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian adalah :

- a. Memberikan deskripsi mengenai konsep dasar koperasi dan Baitul Māl wat-Tamwil (BMT) serta menemukan relevansi antara keduanya.
- b. Dapat dijadikan acuan dalam mengevaluasi terhadap penyimpangan-penyimpangan konsep dasar koperasi yang dilakukan oleh gerakan Koperasi Indonesia.
- c. Secara teoritis dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi Islam mengenai konsep kelembagaan yang tepat bagi BMT sebagai lembaga keuangan yang berdasarkan syariah.

Secara praktis dapat dijadikan acuan bagi BMT dalam pengembangan lebih lanjut agar BMT sebagai lembaga keuangan syariah yang benar-benar mengacu kepada nilai-nilai Islam dapat diberdayakan sebagai salah satu lembaga keuangan alternatif bagi umat.

E. Sistematika Penulisan

Agar seluruh isi yang dikandung dalam tesis ini mudah dipahami dan ditangkap secara utuh arahnya, perlu diberikan sistematika dalam penyusunan tesis ini. Sistematika penulisan tesis ini akan disusun berdasarkan urutan sebagai berikut :

Bab I adalah pendahuluan yang dimulai dari latar belakang masalah yang berisi tentang landasan pemikiran akan pentingnya penelitian ini dilakukan. Kemudian rumusan permasalahan yang akan dicari pemecahannya, tujuan dan manfaat dilakukannya penelitian ini, metode penelitian dan sistematika penulisan tesis ini.

Bab II, berisi tentang studi kepustakaan yang dilakukan penulis terhadap pustaka-pustaka yang mempunyai kaitan langsung maupun tidak langsung terhadap judul yang diangkat dalam tesis ini, sehingga mata rantai dari penulisan tesis ini dengan tulisan-tulisan maupun penelitian sebelumnya dapat diketahui.

Bab III, pada bab ini pembahasan dikhususkan tentang bagaimana metode penelitian ini dilakukan, sehingga dapat tersusun sebuah tesis. Metode penelitian ini meliputi pendekatan penelitian yang digunakan, metode yang dipakai dalam pengumpulan data, sumber data serta bagaimana model analisis data yang digunakan.

Bab IV, berisi uraian mengenai konsep dasar koperasi dalam rangka memberikan deskripsi yang jelas mengenai koperasi. Adapun konsep dasar yang

dibahas meliputi pengertian dan sejarah koperasi, prinsip-prinsip, tujuan, fungsi dan peranan serta mekanisme kerja koperasi.

Bab V, memuat konsep dasar tentang BMT dengan muatan yang sama dengan konsep dasar koperasi. Hal ini dilakukan agar memudahkan di dalam mengadakan studi komparatif antara kedua konsep tersebut.

Bab VI, berisi studi komparatif antara konsep dasar koperasi dan BMT. Studi komparatif ini dilakukan dengan melihat persamaan dan perbedaan antara kedua konsep tersebut serta dicari bagaimana relevansi antara keduanya.

Bab VII, Bab ini memuat data empirik penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan konsep dasar koperasi oleh gerakan Koperasi Indonesia dan bagaimana pengaruh penyimpangan tersebut terhadap BMT dengan legalitas koperasi. Penelitian ini mengacu pada konsep dasar koperasi dan BMT yang telah dibahas pada bab sebelumnya.

Bab VIII, merupakan inti pembahasan dari keseluruhan tesis ini, yaitu berisi tentang telaah syariah terhadap koperasi dan telaah kritis terhadap bentuk kelembagaan koperasi untuk BMT yang berisi kesesuaian konsep dasar koperasi untuk BMT, evaluasi terhadap pelaksanaan konsep dasar koperasi oleh gerakan Koperasi Indonesia, dan kemudian akhirnya akan menghasilkan solusi alternatif bentuk yang tepat bagi BMT sebagai lembaga keuangan syariah.

Bab IX, merupakan perumusan terakhir dari keseluruhan tesis ini yang diwujudkan dalam bentuk butir-butir kesimpulan dari pembahasan tesis ini,

implikasi secara teoritis dan praktis serta saran-saran dan harapan dari penulis dengan telah diselesaikannya penyusunan tesis ini.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II

STUDI PUSTAKA

A. Pendahuluan

Berkaitan dengan upaya mengevaluasi bentuk kelembagaan Koperasi untuk BMT, pada bab ini penulis akan mengkaji/mereview beberapa tulisan maupun hasil penelitian mengenai koperasi dan Baitul Māl wat-Tamwil (BMT) untuk mencari relevansi di antara keduanya, sehingga dapat menggambarkan mata rantai penelitian ini dengan berbagai tulisan dan penelitian yang sudah dihasilkan sebelumnya.

Bab ini bertujuan untuk menggambarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan agar dapat dijadikan acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian ini.

Bab ini terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama adalah pendahuluan, yang diikuti dengan hasil-hasil penelitian yang telah ada pada bagian kedua. Kemudian bagian yang terakhir berisi penutup.

B. Hasil-hasil Penelitian yang Telah Ada

Penelitian yang khusus membahas mengenai keterkaitan Baitul Mal wat-Tamwil (BMT) dengan koperasi menurut penulis sejauh ini belum pernah dilakukan, tetapi kajian terpisah mengenai BMT dan koperasi telah banyak dilakukan.

Kajian mengenai koperasi di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1950-an, dalam pidatonya pada Menyongsong Hari Koperasi Pertama tanggal 12 Juli 1951 Bapak Koperasi Indonesia, Bung Hatta mengemukakan kritiknya

terhadap pelaksanaan koperasi di Indonesia, hal ini dikarenakan koperasi yang dianggap sebagai soko guru sistem perekonomian nasional Indonesia yang berlandaskan UUD 1945 pasal 33 dengan menjadikan prinsip “usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan” sebagai landasan operasionalnya. Ditegaskan bahwa bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Namun dalam kenyataannya hampir tidak ada Koperasi Indonesia yang menerapkan prinsip usaha bersama (berdasar azas kekeluargaan) itu, karena banyaknya terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan koperasi di Indonesia [dalam Baswir, 1997a : 132-133]. Hal ini juga ditegaskan Baswir. Pada koperasi angkutan misalnya, para sopir dan kernet yang bekerja mengumpulkan uang setoran ternyata sama sekali tidak terdaftar sebagai anggota koperasi itu. Begitu juga dengan koperasi dosen. Bila pekerjaan sebagai dosen yang dijadikan kriteria untuk menjadi anggota, maka hal ini akan menutup kemungkinan bagi para karyawan koperasi dosen itu untuk mendaftar menjadi anggota [Baswir, 1997a : 133-134], sehingga Bung Hatta menegaskan : “Pada koperasi tak ada majikan dan tak ada buruh, semuanya pekerja yang bekerja sama untuk menyelenggarakan keperluan bersama” [Hatta, 1954]. Hal ini ditegaskan beliau lagi dalam pidato radio menyongsong Hari Koperasi Kedua Tahun 1952. Bahkan Bung Hatta (1951) menegaskan perbedaan konsep koperasi dengan bentuk-bentuk perusahaan lain :

Di sinilah letak kelebihan koperasi dari bangun perusahaan lainnya, yang merupakan perpisahan antara majikan dan buruh, semuanya pekerja yang bekerja sama untuk menyelenggarakan keperluan bersama. Persekutuan koperasi adalah persekutuan keluarga, yang menimbulkan tanggung jawab bersama [dalam Baswir, 1997a : 139].

Dari kutipan ini terlihat perbedaan mencolok antara cita dan fakta penerapan prinsip usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dalam penataan lembaga koperasi Indonesia.

Kemudian tulisan yang berasal dari Baswir (1992) mengenai kajian ulang kelembagaan koperasi. Kekecewaan terhadap perkembangan koperasi selama 25 tahun belakangan ini diakui juga oleh pemerintah sehingga berbagai upaya strategis dilakukan untuk menanggulangi keterbelakangan koperasi, sehingga perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap kelembagaan koperasi. Sehubungan dengan hal itu setidaknya-tidaknya terdapat tiga persoalan pokok yang berkaitan dengan tatanan kelembagaan koperasi yang perlu dicermati, yaitu mengenai keanggotaan koperasi, permodalan dan kepengurusannya sehingga kemudian dilakukan pengkajian terhadap UU No. 12/1967 dan diganti dengan UU No. 25/1992 yang merupakan penyempurnaan dari UU sebelumnya [Baswir, 1997a : 159-165].

Lebih lanjut lagi terjadi perkembangan pemikiran mengenai peran dan pengertian koperasi dalam sistem perekonomian Indonesia. Bahkan sejak pertama kali dikenalkan Indonesia, peraturan dan UU koperasi sudah berganti sebanyak delapan kali. Masing-masing adalah Peraturan Koperasi 1915, UU Koperasi 1927, UU Koperasi 1933, Peraturan Koperasi 1949, UU Koperasi 1958, UU Koperasi 1965, UU Koperasi No. 12/1967 dan terakhir diganti lagi dengan UU No. 25/1992 [Baswir, 1997a : 138 dan 142]. Bahkan perkembangan terbaru menyatakan gerakan Koperasi Indonesia yaitu LSP2I (Lembaga Studi

Pengembangan Perkoperasian Indonesia) yang dikomandoi Ibnu Soedjono telah mempersiapkan tim untuk mengkaji UU Koperasi No. 25 Tahun 1992 yang merupakan produk Orde Baru dan rencana ini akan memperoleh bantuan dana dari World Bank. Rencana revisi undang-undang ini mendapat dukungan banyak pihak di antara gerakan koperasi karena dirasakan UU No. 25/1992 tersebut tidak dapat mengikuti perkembangan zaman dan banyak prinsip-prinsip koperasi yang tidak tercantum dalam UU tersebut. Padahal koperasi merupakan gerakan yang dinamis. Hal ini dikemukakan oleh Kemas H. Ahmad, Pengawas Dekopin dan Ketua Dekopinwil DKI Jakarta. Beberapa hal yang akan dibicarakan misalnya mengenai pajak koperasi akan diatur sendiri karena selama ini tidak tercantum dalam UU No. 25/1992 sehingga pemerintah memperlakukan koperasi seperti badan usaha lain, kemudian tentang ketegasan pembinaan koperasi karena selama ini intervensi pemerintah terlalu besar dan menghambat perkembangan koperasi, selain itu juga dipersoalkan mengenai prinsip-prinsip koperasi bahkan perlu ditambah dengan jati diri koperasi yang akan membedakan koperasi dengan perusahaan lain. Nama-nama yang dijagokan untuk menjadi anggota tim di antaranya adalah Prof. Dr. Sri Edi Swasono dan Prof Dr. Thoby Mutis [dalam Amsan, 2000 : 33-34].

Selain itu Pemerintah Indonesia melalui Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah, Zarkasih Nur telah mengeluarkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) baru mengenai pelaksanaan pembentukan, pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi melalui SK Nomor

05/KEP/MENEG/I/2000 Tanggal 14 Januari 2000. Hal ini menandakan bahwa pemerintah telah berusaha untuk mengadakan perbaikan bagi pengembangan koperasi di Indonesia agar Koperasi Indonesia dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman [rubrik Aturan, 2000 : 56].

Bahkan pada tingkat Internasional dalam Konperensi Menteri-menteri Koperasi Asia Pasifik (Konperensi ICA Asia Pasifik) yang berlangsung di Beijing, China yang dihadiri oleh 15 Menteri dan 36 pejabat eselon I dari 24 negara serta 139 pimpinan gerakan koperasi nasional telah menyepakati "deklarasi bersama" dalam bentuk resolusi dan rekomendasi dalam rangka pengembangan koperasi. Ada delapan resolusi yang disahkan dalam konperensi ini, yaitu mengenai : (1) Otonomi dan Independansi; (2) Perundang-undangan; (3) Pengakuan; (4) Permainan yang Jujur; (5) Pengaturan Sendiri (dalam koperasi); (6) Kapitalisasi; (7) Bantuan Pengembangan Koperasi; dan (8) Jaringan Kerjasama [Jhohan, 2000 : 38-39].

Penelitian yang membahas tentang BMT ini bukanlah yang pertama kali dilakukan walaupun BMT merupakan suatu hal yang baru di Indonesia karena baru lahir dan dikenal pada awal tahun 1990-an sehingga penelitian yang membahas mengenai hal itu masih sedikit dan sampai saat ini BMT masih mencari bentuk yang tepat. Hertanto Widodo, dkk [1999] telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pengembangan BMT dengan karya mereka yang membahas mengenai sejarah dan pentingnya keberadaan BMT sebagai sebuah lembaga keuangan syariah untuk melawan sistem bunga yang masih berkembang

bahkan memberikan panduan mengenai akuntansi syariah bagi pengelolaan BMT.

Kemudian Zainul Arifin [1999b] yang pernah menjabat sebagai Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia (BMI) memaparkan dengan jelas mengenai konsep perbankan syariah termasuk juga BMT sebagai lembaga keuangan syariah yang di dalamnya mencakup tantangan yang dihadapi BMT, prospek pengembangannya dan peluang yang mungkin bagi BMT Pasca UU No. 10 Tahun 1998 dengan berbagai strategi yang diberikan yaitu peningkatan manajemen BMT, pembinaan sikap mental (*attitude*) yang positif serta memperluas jaringan kerja (*network*) seperti dengan BMI, BPRS dan Kopontren.

Penelitian terbaru mengenai BMT dilakukan oleh Adnan, et. al [2000], penelitian ini dilakukan karena keberadaan BMT yang menarik perhatian, disebabkan karena *pertama*, BMT umumnya tidak bersifat formal dan tidak mempunyai keterkaitan dengan Bank Indonesia. *Kedua*, perkembangan yang signifikan dari BMT baik secara kuantitas yang mencapai 2.000 BMT tersebar di seluruh Indonesia yang menandakan BMT mempunyai peranan cukup penting dalam perekonomian nasional dan yang *ketiga*, meskipun terjadi krisis moneter di Indonesia, sebagian besar BMT tetap eksis beroperasi tidak seperti bank konvensional yang banyak mengalami kebangkrutan, sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketiga hal di atas sehingga BMT mempunyai prestasi yang baik. Dan dari hasil penelitian ditemukan ada empat faktor utama yang mempengaruhi hal di atas yaitu tingkat gaji, pendidikan dan keahlian manajemen para pengelolanya yang sangat

mempengaruhi kegiatan operasi sehari-harinya dan jenis produk yang ditawarkan BMT. Namun yang paling dominan mempengaruhi di antara keempatnya adalah pendidikan para pengelola dan tingkat gaji yang diberikan. Hasil penelitian ini berimplikasi bahwa diperlukan usaha yang serius untuk meningkatkan keahlian manajemen pengelola dan lebih memperhatikan masalah tingkat gaji agar BMT tetap eksis dengan prestasi yang baik.

Selain itu ada beberapa penelitian yang membahas tentang BMT, namun dalam tataran praktis dan lingkup yang kecil, di antaranya Rosilawati [1997], penelitian ini hanya membahas mengenai usaha-usaha yang telah dilakukan oleh BMT Al-Ikhlas Yogyakarta sebagai lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan perekonomian Umat Islam. Taufiq [1997], dengan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi motivasi kerja para pengelola BMT.

Selain itu juga ada penelitian dari Widyastuti [1999], dengan penelitian yang membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku BMT-BMT yang ada di Yogyakarta dalam melakukan pembiayaan ke BMT Mitra Nugraha dibanding BPRS atau yang lainnya dan mengetahui berapa besar hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan keputusan untuk melakukan pembiayaan ke BMT Mitra Nugraha dan dalam dataran konsep adalah karya dari Muhammad [1999], yang dapat dijadikan petunjuk teoritis dan praktis sistem akuntansi yang sesuai dengan syariah bagi pengelola Baitul Mal wat-Tamwil sebagai alternatif terhadap sistem akuntansi kapitalis dan sosialis yang bukan saja

tidak sejalan dengan ajaran Islam, tetapi juga dinilai tidak menunjukkan keseimbangan yang semestinya sebagaimana yang dikehendaki oleh ajaran Islam.

C. Penutup

Dari beberapa penelitian di atas, peneliti melihat bahwa belum ada penelitian yang khusus membahas dalam tataran konsep mengenai evaluasi terhadap kelembagaan BMT sehingga peneliti menganggap penelitian ini sangat penting dalam rangka melihat persesuaian konsep koperasi yang diterapkan di dalam BMT sehingga BMT menjadi lembaga keuangan yang benar-benar berdasarkan syariah. Dan ternyata di dalam tubuh koperasi sendiri di dalam pelaksanaannya di Indonesia telah banyak terjadi penyimpangan dari ide dan prinsip dasarnya, sehingga penulis menganggap bahwa penelitian ini sangat penting untuk melihat kesesuaian konsep koperasi pada BMT apakah telah sesuai dengan syariah yang menjadi landasan dari BMT.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendahuluan

Bab ini membicarakan mengenai metode yang digunakan dalam melakukan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji ulang konsep dasar koperasi dan Baitul Māl wat-Tamwil (BMT) kemudian dicari relevansi antara keduanya. Kemudian digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan prinsip-prinsip dasar koperasi oleh gerakan Koperasi Indonesia dan melihat bagaimana penerapan prinsip-prinsip koperasi pada BMT dengan legalitas koperasi yang sekarang digunakan hampir seluruh BMT di Indonesia, apakah penerapannya pada BMT sebagai sebuah lembaga keuangan syariah tidak menyimpang dari syariah Islam. Maka upaya untuk menemukan rasionalitas dan kebenaran hakekat sesuatu eksistensi itu perlu didekati dengan pendekatan studi yang tepat. Ketepatan pendekatan tersebut akan tercermin pada metode penelitian yang digunakan.

Berdasarkan pada tujuan, bab ini menggambarkan bentuk penelitian yang dilakukan meliputi pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, sumber data serta metode analisis data yang digunakan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *pendekatan kualitatif* yang mempunyai tujuan khas, yaitu untuk mendeskripsikan kebutuhan khusus dengan memahami makna dan gejala. Dengan kata lain, pendekatan kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang

berlandaskan pada perwujudan dari satuan-satuan gejala yang muncul dalam kehidupan manusia atau pola-pola [Suparlan, 1993 : 13].

Jenis penelitian ini adalah *library research* yang didukung dengan data empirik melalui studi kasus dalam bentuk evaluatif, sehingga menggunakan pendekatan teori kritis. Menurut Soejono Soekanto yang dikutip Bambang Sunggono, penelitian ini bisa dikategorikan penelitian hukum empiris, atau penelitian terhadap efektifitas hukum [Sunggono, 1997 : 43].

Berdasarkan pendekatan yang digunakan, ada beberapa tahap yang dilakukan penulis di dalam penelitian ini, yaitu :

1. Tahap Deskriptif

Tahap deskriptif adalah tahap pengkajian yang dilakukan dengan pendekatan fenomenologi yang bertujuan untuk mengetahui hakikat sesuatu. Pendekatan fenomenologi dalam sebuah penelitian menurut Edmund Husserl tidak hanya ditujukan pada objek ilmu yang terbatas pada yang bersifat empirik (sensual), melainkan mencakup fenomena yang tidak lain daripada persepsi, pemikiran, kemauan dan keyakinan subjek tentang sesuatu di luar subjek; ada sesuatu yang transenden di samping yang aposteriorik [dalam Muhadjir, 1998 : 12]. Pendekatan fenomenologi menurut Husserl bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan yang sejati, tidak dengan jalan induksi melainkan dengan intuisi, yaitu dengan mengarahkan perhatian pada fenomena yang ada dalam kesadaran [dalam Asdi & Aksa, 1982 : 65].

Lebih lanjut Muhadjir mengemukakan bahwa metodologi penelitian kualitatif yang berlandaskan fenomenologi menuntut pendekatan yang bersifat

holistik, mendudukan objek penelitian dalam konstruksi ganda, melihat objeknya dalam satu konteks natural, bukan parsial sehingga dalam fenomenologi menolak sepenuhnya penggunaan kerangka teori sebagai langkah persiapan penelitian agar sifat naturalnya tidak hilang. Selain itu fenomenologi menuntut bersatunya subjek penelitian dengan subjek pendukung objek penelitian [Muhadjir, 1998 : 13].

Hal ini didukung oleh pendapat Husserl yang menyatakan :

untuk menemukan hakekat sesuatu peneliti harus menyingkirkan prasangka, selanjutnya melakukan *ideation* atau membuat ide yang disebut reduksi, tetapi tidak lagi fenomenologis melainkan *eidethis*, yaitu penyaringan untuk mendapatkan hakekat sesuatu. Selanjutnya reduksi transendental, yaitu penerapan metode fenomenologi pada subjeknya sendiri, yang akhirnya bersifat idealisme transendental, yaitu pengakuan akan adanya kesadaran transendental yang mengatasi kesadaran individu [dalam Asdi & Aksa, 1982 : 118].

Pada tahap ini, pendekatan penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan esensi dari konsep dasar mengenai koperasi dan Baitul Māl wat Tamwil (BMT) dengan objektif. Pada tahap reduksi penulis mengarahkan penelitiannya sehingga mendapatkan pilar-pilar utama dari konsep dasar koperasi dan BMT dalam Islam.

2. Tahap Investigatif / Eksploratif

Tahap ini adalah tahap penelitian lapangan yang dilakukan penulis dalam rangka mencari data empirik. Tahap ini, penulis melakukan penelitian kasus terhadap koperasi dan BMT dengan masing-masing 3 buah sampel. Penelitian terhadap koperasi dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan prinsip-prinsip dasar koperasi oleh gerakan Koperasi di Indonesia dan penelitian

terhadap BMT untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip koperasi pada BMT

Adapun yang menjadi sampel adalah KOPMA IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Koperasi Karyawan Universitas Islam Indonesia dan Koperasi Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta serta 3 buah BMT, yaitu BMT Al-Ikhlas yang berada di bawah binaan PINBUK Yogyakarta, BMT Mitra Nugraha di bawah binaan Dompot Dhuafa Republika dan BMT Al-Iman di bawah pimpinan PINBUK namun belum mempunyai legalitas Koperasi tetapi masih KSM.

Pengambilan sampel yang berbeda ini dengan alasan bahwa sampel ini cukup representatif mewakili gerakan Koperasi Indonesia, karena fenomena yang sama yang dialami oleh gerakan Koperasi Indonesia. Hal ini berlaku juga bagi sampel BMT dengan 2 buah BMT yang berada di bawah binaan yang berbeda serta 1 buah BMT yang tidak memakai legalitas koperasi.

3. Tahap Evaluatif

Pendekatan yang digunakan pada tahap ini adalah pendekatan *deskriptif-analitik*, yang kemudian dilanjutkan dengan *komparatif*. *Deskriptif-analitik* yang dimaksudkan adalah menggambarkan mengenai konsep dasar dari koperasi dan konsep dasar BMT, untuk selanjutnya akan dilakukan studi komparatif, yaitu membandingkan antara kedua konsep tersebut. Komparasi ini bersifat *evaluatif-kritis* terhadap konsep. Hal ini dimaksudkan untuk memberi makna konsep secara kontekstual. Kontekstual itu sendiri paling tidak mempunyai tiga arti, yaitu : (1) kontekstual diartikan sebagai upaya pemaknaan menanggapi masalah kini yang umumnya mendesak atau situasional; (2) kontekstual berarti

melihat keterkaitan masa lampau - kini - mendatang (teori meda: Kurt Lewin). Sesuatu akan dilihat makna historik dahulu, makna fungsional sekarang dan memprediksikan makna di kemudian hari; (3) mendukung keterkaitan yang sentral dengan yang perifer [Muhadjir, 1990 : 207].

Untuk penelitian ini digunakan pengertian yang kedua, dalam hal ini konsep dasar koperasi yang telah dikomparasikan dengan konsep dasar BMT, selanjutnya akan dianalisis dengan melihat persamaan dan perbedaan antara keduanya untuk kemudian digunakan untuk melihat sampai bagaimana relevansi di antara keduanya yang didukung dengan hasil penelitian lapangan terhadap koperasi dan BMT.

Dari tahap ini selanjutnya diharapkan dapat diperoleh suatu gambaran mengenai kesesuaian konsep antara koperasi dan BMT untuk kemudian dijadikan acuan untuk mengevaluasi ketepatan koperasi sebagai bentuk kelembagaan bagi BMT sebagai sebuah lembaga keuangan yang berlandaskan syariah.

C. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Teknik ini menurut Bogdan dan Biklen dimaksudkan untuk pengambilan sampel internal (*internal sampling*). *Internal sampling* yaitu keputusan yang diambil ketika peneliti memiliki suatu pemikiran umum tentang sejumlah dokumen serta macamnya yang akan direview, dengan siapa akan berbicara dan kapan akan melakukan observasi [Bogdan dan Biklen, 1982 : 30].

Penggalian data primer mula-mula dilakukan dengan mengumpulkan pokok-pokok pikiran mengenai konsep dasar mengenai koperasi dan BMT. Sedangkan untuk mengumpulkan data sekunder dilakukan dengan mencari buku-buku yang ditulis oleh para pemikir atau ilmuwan yang berisi pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan tema sentral yang telah diajukan, dalam rangka menemukan esensi tentang konsep koperasi dan BMT. Dengan mengacu pada data primer dan sekunder, penulis mengadakan studi lapangan untuk mencari data empirik yang dilakukan melalui :

1. Dokumen, berupa profil koperasi dan BMT yang diteliti.
2. Interview, yang dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan prinsip-prinsip dasar koperasi pada 3 buah sampel koperasi dan penerapan prinsip koperasi pada BMT.
3. Mencari data melalui PINBUK dan PUSKOPFESY selaku pembina BMT.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan-bahan mengenai konsep dasar koperasi beserta sejarah awal kelahirannya dan konsep dasar BMT yang diterbitkan oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Usaha Kecil (P3UK), Dompot Dhuafa Republika dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK).
2. Data dan dokumen koperasi yang dijadikan sampel.

3. Data dari PINBUK dan PUSKOPFESY DIY.
4. Data dari informan dalam penelitian lapangan.

E. Metode Analisis Data

Pada tahap awal, penulis melakukan *analisis deskriptif* untuk menemukan esensi dan konsep dasar koperasi dan BMT sehingga mendapatkan pilar-pilar utama dari kedua konsep tersebut.

Penelitian tentang konsep atau yang bersifat pemikiran pada dasarnya tidak terlepas dari pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis pada hakikatnya terdiri dari *analisis linguistik* dan *analisis konsep* [Barnadib, 1987 : 89]. Analisis linguistik adalah untuk mengetahui makna yang sesungguhnya, sedangkan analisis konsep adalah untuk menemukan kata kunci yang mewakili suatu gagasan.

Analisis konsep ini digunakan untuk mendukung pencarian data empirik di lapangan dalam rangka menginvestigasi pelaksanaan konsep dasar koperasi oleh gerakan Koperasi di Indonesia dan pengaruhnya terhadap BMT.

Dan yang terakhir adalah *analisis komparatif* dengan menggunakan logika perbandingan. Komparasi yang dibuat adalah komparasi fakta-fakta replikatif yang akan melahirkan konsep atau abstraksi teoritisnya. Berdasarkan komparasi, kita dapat menyusun kategori teoritis pula. Bahkan kita juga dapat membuat generalisasi yang berfungsi untuk memperluas data prediksinya [Muhadjir, 1998 : 88].

Kemudian dengan data komparatif dan analisis eksplisit, kita dapat mengarah pada ditemukannya keragaman dan selanjutnya bukan mustahil menghasilkan modifikasi teori [Muhadjir, 1998 : 88].



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB IV

KONSEP DASAR KOPERASI

A. Pendahuluan

Bab ini akan menguraikan konsep dasar mengenai koperasi yang dijadikan sebagai soko guru bagi perekonomian di Indonesia dengan berlandaskan pasal 33 UUD 1945. Uraian ini akan dimulai dengan konsep dasar koperasi yang memuat pengertian dan sejarah awal lahirnya koperasi dan sejarah koperasi di Indonesia kemudian prinsip-prinsip koperasi, tujuan koperasi, fungsi dan peranan koperasi, serta mekanisme kerja koperasi.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam bab ini adalah memberikan gambaran yang jelas mengenai koperasi untuk kemudian digunakan untuk menganalisis dan mengoreksi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada gerakan koperasi yang berkembang di Indonesia, sehingga dapat ditemukan pemecahannya.

B. Pengertian dan Sejarah Koperasi

Kata koperasi berasal dari kata-kata Latin "*cum*" yang berarti "*dengan*" dan "*aperari*" yang berarti "*bekerja*". Dari dua kata ini, dalam bahasa Inggris dikenal istilah "*co*" dan "*operation*", yang dalam bahasa Belanda "*Cooperative Vereniging*" yang berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan [Pramono, 1986 : 8-9]. Makna usaha bersama ini adalah semua kegiatan usaha dilakukan bersama-sama untuk kepentingan bersama, diurus secara kekeluargaan, sehingga memberikan dasar bekerja yang saling

menguntungkan, saling membantu satu sama lain seperti layaknya dalam keluarga sendiri yang harmonis.

Sedangkan secara terminologi, banyak sekali definisi koperasi yang diberikan oleh berbagai pihak di antaranya :

Calvert memberikan definisi koperasi adalah suatu bentuk organisasi di mana orang-orang secara sukarela bergabung bersama-sama, sebagai makhluk manusia, atas dasar persamaan demi peningkatan manfaat ekonomi mereka sendiri [Calvert, 1959 : 19].

Menurut Roy, definisi koperasi adalah :

a cooperative is defined as a business voluntary organized, operating at cost, which is owned capitalized by members patrons as users, sharing risks and benefits, proportional to their participation [Roy, 1981 : 6].

International Cooperative Alliance [ICA, 1996] memberikan definisi koperasi sebagai berikut :

a cooperative is an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social, and cultural needs and aspirations through a jointly-owned and democratically-controlled enterprise.

Menurut pengertian yang diberikan oleh perserikatan buruh sedunia (ILO) :

Cooperative is an association of persons usually of limited means, who have voluntarily joint together to achieve a common economic and through the formation of a democtarically controlled business organization, making equitable business organization to the capital required and accepting a fair share of the risk and benefits of the under taking [ILO, 1975].

Bung Hatta menyatakan koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya

dengan ongkos yang semurah-murahnya. Itulah yang dituju. Pada koperasi yang didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan [Hatta, 1954].

Di dalam Undang-Undang Koperasi Nomor 12 tahun 1967 pada pasal 3 nya dinyatakan bahwa :

Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan [Republik Indonesia, 1997 : 67].

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, pada bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 bagian kesatu, dinyatakan bahwa :

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan [Republik Indonesia, 1997 : 2].

Walaupun diartikan dengan cara yang berbeda-beda, namun dalam garis besarnya, koperasi pada umumnya dipahami sebagai perkumpulan orang-orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan suatu perusahaan yang dikelola secara demokratis.

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat diketahui bahwa di dalam koperasi terdapat dua unsur yang saling berkaitan satu sama lain. Unsur pertama adalah unsur ekonomi/organisasi ekonomi sedangkan unsur kedua adalah unsur sosial/watak sosial. Sebagai suatu bentuk perusahaan maka koperasi berusaha memperjuangkan pemenuhan ekonomi para anggotanya dengan sebaik-baiknya

dan karena anggota koperasi adalah orang-orang, maka yang dipentingkan adalah perkumpulan orang bukan modal sehingga partisipasi anggota merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan koperasi dan keuntungan bukan merupakan tujuan utama di dalam koperasi.

Sampai saat ini belum ada dokumen yang menjelaskan kapan koperasi mulai ada, tetapi yang jelas koperasi sudah dikenal lama sekali. Gerakan koperasi timbul karena inspirasi dari para pembaharu sosial pada abad XIV di daratan Eropa, namun gerakan koperasi modern pertama muncul pada abad 19 dengan berdirinya Koperasi Rochdale pada tanggal 24 Oktober 1844 di Inggris.

Mereka yang berperan dalam mengembangkan koperasi antara lain para idealis yaitu Francois Charles Fourier (1771-1837), Robert Owen (1771-1858), William King, Louis Blanc (1811-1882). Keempat tokoh idealis ini memiliki beberapa kesamaan inti konsepsi pemikiran tentang bagaimana mengatasi kemiskinan, kemelaratan dan sebagainya yang biasanya menimpa rakyat kecil. Ide mereka menyatakan bahwa mereka harus bekerja bersama-sama dan berswadaya menuju swasembada yang sebenarnya merupakan ciri koperasi yang paling penting [Departemen Perdagangan dan Koperasi, tanpa tahun : 5]. Kemudian para politikus yaitu N. V. S. Grundtwig (1783-1872), Herman Schulze Celitzch (1808-1883), Freiderich William Raiffeisen (1818-1888), Alphonse Desjardius (1854-1921), M. M. Cody (1882-1959). Selain para idealis dan politikus yang ikut berjasa dalam pengembangan koperasi, terdapat juga ilmuwan yang mengembangkan koperasi sebagai suatu ilmu pengetahuan, di antaranya Ivan

Emelianaft (1880-1900) dengan karyanya *Economic Theory of Cooperation* yang merupakan buku teori koperasi yang paling terkenal, Margaret Digby dan Paul Lambert dengan bukunya *Studies in The Social Philosophy of Cooperation* [Departemen Perdagangan dan Koperasi, tanpa tahun : 7].

Gerakan koperasi modern ditandai dengan berdirinya Koperasi Rochdale di Inggris pada tanggal 24 Oktober 1844 dikarenakan penderitaan kaum buruh yang berada di puncak penderitaan disebabkan karena sistem ekonomi kapitalis, sehingga untuk membebaskan diri dari tindasan sistem kapitalis serta untuk meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakat di sekitarnya, kaum buruh bersepakat untuk menyatukan diri mereka dengan membentuk koperasi yang pada awalnya hanya bergerak di bidang konsumsi dan kemudian berkembang melakukan usaha-usaha produktif. Menyusul keberhasilan Koperasi Rochdale, maka pada tahun 1852 telah berdiri sekitar 100 koperasi konsumsi di Inggris [Baswir, 1997b : 15]. Tujuan Koperasi Rochdale ini yaitu ingin meringankan beban kaum buruh yang makin menderita karena terdesak oleh perkembangan teknologi pada waktu itu sebagai akibat adanya Revolusi Industri [Pramono, 1986 : 43].

Koperasi di Prancis lahir karena Revolusi Prancis dan perkembangan industri yang menimbulkan kemiskinan dan penderitaan bagi rakyat Prancis. Berkat dorongan dari Charles Fourier, Louis Blanc serta Ferdinand Lasalle, para pengusaha kecil di Prancis mendirikan koperasi-koperasi di bidang produksi dan dewasa ini telah terbentuk Gabungan Koperasi Konsumsi Nasional Prancis

(*Federation Nationale Dess Cooperative de Consommation*) dengan jumlah koperasi sebanyak 476 buah [Baswir, 1997b : 16-17].

Di Jerman dikembangkan koperasi pertanian karena latar belakang mereka yang bercorak agraris. Tahun 1848, Raiffeisen mendirikan Koperasi Simpan Pinjam di Jerman yang bertujuan untuk mempersatukan petani agar mereka dapat saling bantu melalui kegiatan simpan pinjam [Baswir, 1997b : 17-20]. Sedangkan perintis koperasi konsumen di Denmark adalah Pastor H. C. Sonne dan Dr. F. F. Ulrich pada tahun 1866, di antara buruh-buruh yang hidup dalam kondisi sosial yang menyedihkan sehingga dibentuk koperasi menurut model Inggris [Dimiyati, dkk, 1987 : 18].

Usaha koperasi di Swedia ditujukan untuk memerangi kekuatan monopoli oleh kaum kapitalis. Salah satu pelopornya adalah Albin Johansen, dan pada tahun 1926 Koperasi Swedia berhasil menghancurkan monopoli penjualan tepung terigu yang dimiliki perusahaan swasta dan akhirnya memegang peranan yang besar dalam pemenuhan kebutuhan rakyat. Pada akhir 1949, jumlah koperasi tercatat sebanyak 674 buah dengan 7.500 cabang. Selain itu juga berkembang koperasi pertanian. Keberhasilan koperasi-koperasi Swedia ini adalah berkat program pendidikan yang dilakukan secara teratur bagi karyawan dan para pengurusnya [Baswir, 1997b : 20-21].

Sedangkan perkembangan koperasi di Amerika Serikat lahir karena keadaan sosial ekonomi yang hampir serupa dengan Inggris pada pertengahan abad 19. Ekonomi kapitalis yang menyebabkan terpuruknya para pekerja menjadi

masyarakat yang sangat menderita. Namun pada awalnya perkembangan koperasi di Amerika Serikat masih sangat lamban karena belum dikelola secara benar. Perkembangan koperasi yang pesat di Amerika Serikat baru terjadi setelah tahun 1880 karena prinsip Koperasi Rochdale baru dikenal di sana pada tahun 1860 dan Amerika Serikat mulai mempraktekkan pengalaman-pengalaman Koperasi Eropa. Dalam perkembangannya, jenis koperasi di Amerika Serikat semakin bertambah, misalnya Koperasi Asuransi Bersama, Koperasi Listrik dan Telepon, Koperasi Kredit juga Koperasi Rumah Sakit dan Koperasi Kesehatan. Saat ini koperasi merupakan salah satu sarana penting dalam kegiatan perekonomian di Amerika Serikat karena telah terbukti manfaat dan jasanya bagi masyarakat [Baswir, 1997b : 22-23].

Selain di Eropa dan di Amerika Serikat, koperasi juga berkembang di daratan Asia, di antaranya di Jepang, pertama kali koperasi berdiri tahun 1900, bersamaan waktunya dengan berlakunya Undang-undang Koperasi Industri Kerajinan. Cikal bakal kelahiran koperasi di Jepang mulai muncul ketika perekonomian uang mulai dikenal oleh masyarakat pedalaman. Pada masa ini kerjasama dirasakan perlu untuk mempertahankan diri mereka dan untuk mengantisipasi pengaruh buruk sistem baru tersebut. Pada tahun 1906, koperasi terus berkembang. Terlebih lagi tahun 1920-an, ketika Jepang telah mengembangkan industrinya koperasi benar-benar berfungsi sebagai tulang punggung bagi pembangunan pertanian yang menunjang industrialisasi.

Gerakan Koperasi Pertanian mengalami kemajuan yang sangat pesat sejak 1930-an terutama ketika Jepang mengalami krisis ekonomi tahun 1933-1940 [Baswir, 1997b : 24].

Organisasi Koperasi Jepang yang berkembang sekarang berdasarkan Undang-undang Koperasi Pertanian tahun 1947. Ada dua bentuk koperasi Pertanian di Jepang, yaitu Koperasi Pertanian Umum yang multi purpose (serba usaha) dan Koperasi Pertanian Khusus yang hanya menyelenggarakan satu jenis usaha [Pramono, 1986 : 47].

Koperasi-koperasi ini bergabung dalam koperasi induk yang bernama Gabungan Perkumpulan Koperasi Pertanian Nasional (Zenkoku Nogyo Kyodokumiai Chuokai) atau Zen-Noh. Selain Zen-Noh, di Jepang juga terdapat Induk Koperasi Asuransi Bersama, Induk Koperasi Perbankan untuk pertanian, kehutanan dan pusat asosiasi penerbitan [Baswir, 1997b : 25].

Gerakan koperasi di India dimulai dengan berdirinya Koperasi Kredit untuk memberi kemungkinan pada produsen kecil untuk melanjutkan usahanya. Koperasi ini muncul karena pengusaha kecil di India pada waktu itu selalu menjadi korban lintah darat. Koperasi Kredit di India diperkenalkan oleh Frederick Nicolson, pegawai pemerintah jajahan pada tahun 1897 [Dimiyati, dkk, 1987 : 18]. Koperasi Kredit di India meniru model Raiffeisen di Jerman, namun disesuaikan dengan keadaan setempat. Selain itu Koperasi Kredit di India dapat pula berbentuk Koperasi Lumbung karena uang pangkal bisa dibayar dengan uang atau berupa padi [Pramono, 1986 : 46-47].

Perkembangan koperasi di Korea dimulai pada awal abad 20. Koperasi Kredit Pedesaan mulai dikenal pada tahun 1907. Koperasi ini didirikan rakyat pedesaan untuk membantu para petani yang membutuhkan uang untuk membiayai usaha pertaniannya. Sedangkan Koperasi Kerajinan dan Koperasi Pertanian mulai diorganisir pada tahun 1936. Pada tahun 1956, Koperasi Kredit Pedesaan diorganisir oleh pemerintah Korea menjadi Bank Pertanian Korea dan tahun 1957, Koperasi Pertanian mulai melebarkan sayapnya dalam kegiatan simpan pinjam.

Pada tahun 1961 dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Koperasi Pertanian yang baru, Bank Pertanian Korea dan Koperasi Pertanian digabungkan menjadi satu dengan nama Gabungan Koperasi Pertanian Nasional (National Agricultural Cooperation Federation), disingkat NACF. Gabungan ini bekerja dengan berdasar prinsip-prinsip koperasi modern dan melakukan kerjanya atas dasar serba usaha (multi purpose).

Sejak NACF berdiri maka gerakan koperasi di Korea berkembang pesat dengan anggota primer 1545 buah, Koperasi Kerajinan 145 buah dan Koperasi Pedesaan 104 buah [Baswir, 1997b : 25-26].

Sejarah perkembangan koperasi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah awal perkembangannya di negara-negara Eropa yang selanjutnya menjalar ke Asia dan Amerika, terutama sekali dengan kehadiran para pedagang Eropa di tanah air. Kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia ketika itu masih bersifat tradisional. Tata perekonomian Indonesia sebelum abad ke 16 masih bersifat gotong royong [Chaniago, 1984 : 114]. Namun setelah terjadi gelombang

pelayaran, hubungan perdagangan Indonesia dengan negara Eropa cenderung meningkat. Pada abad 16 berdatanganlah bangsa-bangsa Eropa seperti Spanyol, Portugis dan Belanda ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Hal ini berakibat buruk karena bangsa-bangsa Eropa ingin menguasai Indonesia sehingga terjadi penindasan oleh para pedagang itu terhadap rakyat Indonesia yang menyebabkan penderitaan selama ratusan tahun.

Penjajahan Belanda menyebabkan kemiskinan rakyat Indonesia dengan segala akibatnya. Buruh, tani, pegawai bangsa Indonesia menjadi hisapan lintah darat Belanda dan bangsa asing lainnya.

Pada tahun 1896, Patih Purwokerto, R. Aria Wiraatmaja memelopori berdirinya sebuah bank yang bertujuan menolong para pegawai (priyayi) agar tidak terjerat oleh lintah darat. Usaha ini mendapat dukungan dari Residen Purwokerto E. Sieburgh. Bank ini diberi nama Bank Penolong dan Tabungan (*Hulp en Spaarbank*). Pada tahun 1898, ide ini diperluas oleh De Walff Van Westerrode, pengganti E. Sieburgh ke sektor pertanian (*Hulp-Spaar en Lanbouwcrediet Bank*), yaitu dengan meniru model koperasi pertanian Raiffeisen di Jerman [Baswir, 1997b : 30-31]. Akan tetapi karena kondisi masyarakat Indonesia yang hidup di alam penjajahan sehingga tidak bisa berkembang bebas maka perkembangan koperasi juga diawasi secara ketat dan mendapat rintangan dari pemerintah Belanda. Mereka mendirikan Algemene Nallescridiet Bank, Rumah Gadai, Bank Desa (sekarang BRI) dan lumbung-lumbung sebagai

pengganti Bank Simpanan dan Bank Kredit Petani yang telah dirintis oleh R. Aria Wiriaatmaja pada waktu itu [Pramono, 1986 : 50].

Antara tahun 1908-1913 bersamaan dengan Kebangkitan Nasional yang dipelopori R. Soetomo dengan dibantu oleh Serikat Dagang Islam yang kemudian menjadi Serikat Islam, koperasi tetap berkembang. Gerakan Boedi Oetomo 1908 dengan dibantu Serikat Islam inilah yang pertama kali melahirkan koperasi pertama kali di Indonesia. Hal ini bersamaan dengan lahirnya Gerakan Kebangkitan Nasional [Departemen Perdagangan dan Koperasi, tanpa tahun : 29].

Namun demikian perkembangan koperasi pada waktu itu tidak begitu memuaskan karena di samping hambatan dari pemerintah Belanda juga saingan berat dengan pedagang pada waktu itu. Hambatan formal dari pemerintah Belanda tampak dengan jelas dengan diterapkannya peraturan Koperasi No. 431 tahun 1915. Dalam Undang-undang ini, syarat administratif untuk mendirikan koperasi dibuat sangat berat. Tetapi peraturan tersebut tidak bertahan lama. Setelah dibentuknya panitia koperasi yang diketuai oleh Dr. H. J. Boeke tahun 1920, peraturan itu ditinjau dan diganti dengan peraturan Koperasi No. 91 tahun 1927 yang menetapkan peraturan yang lebih longgar untuk pendirian koperasi. Setelah itu perkembangan koperasi menunjukkan tanda-tanda yang mengembirakan [Baswir, 1997b : 31-32]. Sebagai puncaknya, dalam suatu kongres Partai Nasional Indonesia tahun 1932, semangat baru ini memuncak untuk mendirikan koperasi-koperasi di Indonesia dan mengembangkan yang sudah ada, dengan didorong oleh adanya Undang-undang Koperasi tahun 1927 yang diperuntukkan

khusus bagi golongan Bumi Putra dan adanya Jawatan Koperasi yang dibentuk sejak tahun 1930 dengan dipimpin oleh Dr. H. J. Boeke, di dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri [Pramono, 1986 : 54].

Kemudian pada tahun 1935 Jawatan Koperasi dipindahkan dari Departemen Dalam Negeri ke Departemen Ekonomi dan diperluas lingkungannya menjadi Jawatan Koperasi dan Perdagangan Dalam Negeri tahun 1939 disebabkan karena koperasi masih perlu bimbingan, penyuluhan dan pengarahan dari pemerintah [Pramono, 1986 : 55].

Setelah Jepang mendarat di Indonesia tahun 1942, peranan koperasi berubah lagi. Koperasi mengalami kemunduran terjadi penggantian Undang-undang sehingga peraturan Koperasi tahun 1927 No. 91 tidak berlaku lagi. Atas perintah Jepang didirikan “kumiai” yaitu koperasi model Jepang yang dijadikan alat oleh Jepang untuk mengumpulkan hasil bumi dan barang kebutuhan pemerintah Jepang dan hal ini sangat merugikan perekonomian rakyat Indonesia [Chaniago, 1984 : 117]. Hal ini menjadikan semangat berkoperasi menjadi semakin menurun.

Saat Jepang kalah perang dengan sekutu, maka Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehari sesudahnya disahkan UUD 1945, yang menjadi semangat baru untuk menggerakkan koperasi karena koperasi mendapat landasan hukum yang kuat dalam UUD 1945 pada pasal 33-nya, semangat koperasi ditempatkan sebagai semangat dasar perekonomian Bangsa Indonesia dan akan disusun suatu sistem

perekonomian usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dan sebagaimana dikemukakan Bung Hatta bahwa koperasi dinyatakan sebagai bangun perusahaan yang sesuai dengan sistem perekonomian yang hendak dikembangkan itu [dalam Baswir, 1997b : 34].

Kemudian tanggal 12 Juli 1947 di Tasikmalaya, Jawa Barat diselenggarakan Kongres Koperasi Indonesia yang pertama (hari Koperasi pertama), di antara keputusan penting yang dihasilkan adalah pembentukan organisasi SOKRI (Sentral Organisasi Koperasi Republik Indonesia) dan menetapkan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi [Anoraga dan Widiyanti, 1998 : 42], yang bermakna sebagai hari bertekad dari seluruh Bangsa Indonesia untuk melaksanakan kegiatan perekonomian melalui koperasi [Pramono, 1986 : 57].

Pada periode 1950-1960 atau yang dikenal sebagai periode “ekonomi liberal”, koperasi harus berjuang keras melawan kekuatan ekonomi lain sehingga banyak koperasi yang macet. Namun telah ada konsolidasi organisasi koperasi dari tingkat daerah sampai nasional. Pada tanggal 12 Juli 1953 diselenggarakan Kongres Koperasi Indonesia II di Bandung, di antara hasil keputusan adalah membentuk Dewan Koperasi Indonesia (DKI), sebagai pengganti SOKRI dan menetapkan Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Kemudian DKI mengadakan Kongres III di Jakarta pada tahun 1956 dan Kongres IV di Surakarta pada tahun 1959 [Anoraga dan Widiyanti, 1998 : 42].

Pada periode tahun 1960-1965 atau periode “Ekonomi Terpimpin”, secara idiiil koperasi mengalami kemunduran dan kehilangan kebebasan karena

campur tangan pemerintah yang terlalu besar. Bahkan koperasi dijadikan alat politik dengan memasukkan konsep Nasakom ke dalamnya, daripada sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 1965 tentang Perkoperasian menggantikan Undang-undang Nomor 79 tahun 1958. Namun Undang-undang ini tidak sempat dijalankan.

Pada tanggal 21-24 April 1961 di Surabaya dilangsungkan Kongres Koperasi V yang disebut Musyawarah Nasional Koperasi (MUNASKOP I). DKI dirubah menjadi KOKSI (Kesatuan Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia), yang dijadikan alat pemerintah dan dipimpin langsung oleh Menteri Urusan Koperasi sejalan dengan pelaksanaan Ekonomi Terpimpin. KOKSI mengadakan Kongres Koperasi VI (MUNASKOP II) pada tahun 1965 di Jakarta [Anoraga dan Widiyanti, 1998 : 43].

Menjelang runtuhnya Orde Lama dan pergantian ke Orde Baru, keadaan bertambah buruk dengan adanya inflasi yang membumbung tinggi sehingga makin sulit menyediakan barang kebutuhan anggota.

Sejak lahirnya Orde Baru, pemerintah Orde Baru bertekad mengembalikan citra koperasi sesuai dengan kehendak pasal 33 UUD 1945 sejalan dengan tekadnya dalam melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Dalam pada itu terbentuklah Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Ketetapan MPRS No. XXIII / MPRS / 1966 yang dibuat

pemerintah Orde Baru merupakan awal dari gerakan Koperasi Indonesia dalam berkiprah secara lebih bebas lagi dan disusunnya Pola Pembangunan Koperasi baik jangka panjang maupun jangka pendek [Sukamdiyo, 1999 : 25].

Tanggal 12-17 Juli 1966 di Jakarta berlangsung Kongres Koperasi VII yang disebut MUNAS GERKOPIN (Musyawarah Nasional Gerakan Koperasi Indonesia). Kongres ini menghasilkan keputusan menggantikan KOKSI dengan Organisasi Kesatuan Gerakan Koperasi Indonesia. Pokok Perkoperasian pada tanggal 23 Januari 1970 diresmikan anggaran dasar baru dan GERKOPIN diganti dengan Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN).

Pada bulan Desember 1967 dikeluarkan UU No. 12 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian. Dalam Konsoliderans Undang-undang ini dinyatakan bahwa UU No. 14/1965, nyata hendak menyelewengkan landasan, asas, serta sendi dasar koperasi dari kemurniannya [Anoraga dan Widiyanti, 1998 : 43]. Dengan keluarnya UU No. 12 tahun 1967, koperasi-koperasi yang ada mulai ditertibkan. Pada akhir 1967, jumlah koperasi mencapai 64.000 buah, namun hanya 45.000 yang berbadan hukum dan pada akhir tahun 1968 jumlah koperasi tinggal 15.000 dan telah sesuai dengan ketentuan UU No. 12 tahun 1967 [Departemen Perdagangan dan Koperasi, tanpa tahun : 145].

Kongres Koperasi VIII diadakan pada tahun 1968 di Jakarta, juga MUNAS Koperasi IX tahun 1973. Sedangkan Kongres Koperasi (MUNAS Koperasi X) diselenggarakan tanggal 7-8 Juli 1977 di Jakarta. DEKOPIN-DEKOPIN diubah menjadi bentuk kesatuan dan dalam pimpinannya dimasukkan

unsur masyarakat, antara lain Perguruan Tinggi agar memberikan nafas masyarakat ke dalam koperasi [Anoraga dan Widiyanti, 1998 : 43].

Salah satu program pengembangan koperasi yang cukup menonjol adalah pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD), yang mulai dibentuk sejak dikeluarkannya Inpres No. 1 Tahun 1973 tentang BUUD dan KUD. Dan pada MUNAS X di Jakarta diputuskan untuk menyempurnakan KUD dengan dikeluarkannya Inpres No. 2 Tahun 1978 tentang penyatuan KUD dan Koperasi Pertanian ke dalam wadah KUD. Kemudian kedudukan KUD sebagai penghimpun potensi ekonomi pedesaan menjadi lebih mantap dengan dikeluarkannya Inpres No. 4 Tahun 1984 juga dikeluarkannya Inmenkop No. 64/inst/M/VI/1988 tentang pedoman Pembinaan dan Pengembangan KUD Mandiri.

Pengembangan koperasi menjadi pesat, hal ini dapat dilihat dari segi kuantitasnya yang selalu bertambah, namun dari segi kualitas masih terdapat banyak kelemahan. Sehingga dalam rangka ^{perumbuhan pesat} mengakselerasi pengembangan koperasi secara kuantitatif dan kualitatif, pemerintah berupaya mengambil langkah-langkah strategis dengan mengganti Undang-undang Koperasi No. 12/1967 dengan Undang-undang Koperasi No. 25/1992. Dengan terjadinya perubahan undang-undang ini juga terjadi perubahan yang cukup mendasar. Baik pada segi pengertian koperasi maupun pada berbagai aspek teknis pengelolaannya [Baswir, 1997b : 37]. Dan Undang-undang No. 25/1992 ini masih berlaku sampai sekarang.

Demikianlah sejarah perkembangan koperasi baik sejarah awal maupun sejarah koperasi di Indonesia yang telah mengalami pasang surut dalam perkembangannya. Namun dapat dikatakan bahwa koperasi lahir sebagai protes dan sarana untuk melindungi diri terhadap pemerasan dan penindasan oleh sistem ekonomi yang tidak adil, akhirnya berkembang sebagai suatu gerakan dan malahan sistem ekonomi di samping sistem yang telah ada. Koperasi berhasil berkembang sebagai gerakan karena memiliki cita-cita yang dilahirkan oleh ideologi yang dianutnya dan memiliki relevansi sosial dengan masyarakat di mana koperasi hidup. Koperasi berkembang menjadi ajaran yang melahirkan mazhab yang dianut oleh masyarakat banyak negara. Bahkan di Indonesia diterapkan sebagai sistem ekonomi seperti yang disebutkan dalam UUD 1945 dan penjelasannya. Semua ini terjadi karena nilai-nilai sosial yang dijadikan asas dan aspirasi koperasi dan merupakan landasan tanggung jawab sosial karena koperasi disebut sebagai organisasi ekonomi (rakyat) yang berwatak sosial.

Di samping negara-negara yang dikemukakan di atas koperasi juga terdapat di negara-negara lain, baik di Eropa seperti Norwegia, Italia, Spanyol, Belanda, Polandia, Finlandia dan di Yugoslavia, maupun di negara-negara Amerika Latin, Canada, Afrika, Asia Barat, dan Australia. Hal ini membuktikan bahwa koperasi telah berkembang hampir di seluruh dunia.

C. Prinsip-prinsip Koperasi

Perbedaan koperasi dengan bentuk-bentuk perusahaan lain tidak hanya terletak pada landasan dan asasnya. Namun juga pada prinsip-prinsip pengelolaan

organisasi dan usaha yang dilakukannya. Prinsip-prinsip ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari asas kekeluargaan yang dianut oleh koperasi. Prinsip-prinsip koperasi atau yang disebut juga sebagai sendi-sendi dasar koperasi ini adalah pedoman pokok yang menjiwai setiap gerak langkah pengelolaan dan usaha koperasi. Prinsip-prinsip ini berperan sangat penting di dalam menentukan pola pengelolaan usaha koperasi dan merupakan ciri khas koperasi yang membedakannya dengan organisasi ekonomi lainnya dan membedakan watak koperasi dari badan-badan lainnya yang bergerak di bidang ekonomi.

Prinsip-prinsip ini biasanya mengatur baik mengenai hubungan antara koperasi dengan para anggotanya, hubungan antar sesama anggota koperasi, pola kepemimpinan organisasi koperasi, tujuan yang ingin dicapai oleh koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berasas kekeluargaan serta mengatur pola pengelolaan usaha koperasi [Baswir, 1997b : 49].

Prinsip-prinsip koperasi yang pertama bersumber dari aturan-aturan umum yang ditemukan oleh pelopor-pelopor Koperasi Rochdale yang berdiri tanggal 24 Oktober 1844 di Rochdale, Inggris yang dikenal dengan *Prinsip-Prinsip Rochdale*. Prinsip-prinsip ini telah dijadikan contoh dan pedoman bagi koperasi di seluruh dunia walaupun telah mengalami perkembangan sesuai dengan keadaan, waktu, tempat serta kebudayaan setempat.

Namun Dr. Fauguet dalam bukunya *The Cooperative Sector* (1951), menegaskan adanya 4 prinsip pokok yang setidaknya-tidaknya harus dipenuhi oleh setiap badan yang menamakan dirinya koperasi, yaitu :

1. Adanya ketentuan tentang perbandingan yang berimbang di dalam hasil yang diperoleh atas pemanfaatan jasa-jasa oleh setiap pemakai dalam koperasi. Bersumber dari ketentuan itu timbul ketentuan-ketentuan tentang pembagian sisa hasil usaha, kewajiban penyertaan uang simpanan untuk partisipasi dalam pembiayaan koperasi, kewajiban ikut serta bertanggung jawab atas kemungkinan kerugian yang terjadi pada koperasi, atau ikut serta dalam pembentukan cadangan perorangan atau cadangan bersama dalam koperasi.
2. Adanya ketentuan atau peraturan tentang persamaan hak antara para anggota.
3. Adanya pengaturan tentang keanggotaan organisasi yang berdasarkan kesukarelaan.
4. Adanya ketentuan atau peraturan tentang partisipasi dari pihak anggota dalam ketatalaksanaan dan usaha koperasi [dalam Anoraga dan Widiyanti, 1998 : 11].

Menurut Dr. Fauguet, prinsip pertama dan kedua mutlak ada dalam setiap organisasi koperasi, sedangkan prinsip ketiga dan keempat tergantung kepada keadaan dan kehendak anggota koperasi.

Pada bagian awal telah disinggung bahwa sejarah prinsip koperasi bermula dari prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh Koperasi Rochdale. Prinsip-prinsip Rochdale atau *The Principle of Rochdale* itu adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan oleh anggota secara demokratis.
2. Keanggotaan yang terbuka dan sukarela.
3. Pembatasan atas bunga.
4. Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota sebanding dengan pembelian yang dilakukan pada koperasi.
5. Penjualan dilakukan sepenuhnya atas dasar tunai.
6. Penjualan hanya atas barang-barang yang sungguh-sungguh bermutu dan tidak dipalsukan.
7. Menyelenggarakan usaha pendidikan bagi anggota sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi.
8. Netral terhadap politik dan agama [Anoraga dan Widiyanti, 1998 : 12].

Karena penerapan prinsip-prinsip Rochdale di berbagai negara disesuaikan dengan kebutuhan koperasi pada masing-masing negara yang

bersangkutan, maka hal ini menyebabkan terdapatnya beragam prinsip koperasi di seluruh dunia. Mengingat keadaan ini maka International Co-operative Alliance (ICA) mengambil inisiatif untuk merumuskan prinsip-prinsip koperasi yang dapat berlaku umum. Langkah pertama yang dilakukan ICA adalah membentuk sebuah komisi yang bertugas merumuskan prinsip-prinsip koperasi. Usaha ini dilakukan antara tahun 1930 sampai 1934 [Watkins, 1970 : 187-192].

Melalui kongres ICA di London pada tahun 1934, rumusan prinsip umum Koperasi yang disepakati akhirnya adalah sebagai berikut :

1. Keanggotaan yang terbuka.
2. Pengawasan dilakukan secara demokratis.
3. Pembagian sisa hasil usaha didasarkan atas partisipasi masing-masing dalam usaha koperasi.
4. Bunga yang terbatas atas modal.
5. Netral dalam lapangan politik dan agama.
6. Tata niaga yang dijalankan secara tunai.
7. Menyelenggarakan pendidikan [Baswir, 1997b : 55].

Dalam kongres ini beberapa negara menyatakan keberatan terhadap pencantuman 3 prinsip terakhir, karena hanya cocok diterapkan di negara-negara yang keadaan koperasinya sangat maju. Hanya 4 prinsip pertama yang diakui secara penuh sedang 3 prinsip lainnya bersifat fakultatif. Kemudian pada sidang ICA di Paris tahun 1937, diputuskan pencantuman keempat sendi dasar pertama sebagai sendi dasar ICA sendiri [Watkins, 1970 : 202]. Bahkan dalam kongres ICA tahun 1948 di Praha, keempat sendi dasar tersebut dijadikan sebagai syarat bagi sebuah koperasi untuk menjadi anggota ICA. Dan hal ini tercantum dalam anggaran dasarnya [Watkins, 1970 : 251].

Dalam pelaksanaan pada anggota ICA di berbagai negara timbul penafsiran yang berbeda mengenai prinsip-prinsip dasar koperasi karena keadaan sosial, politik dan ekonomi yang berbeda. Sehubungan dengan hal ini, tahun 1963 di Bournemouth, Kongres ICA menyusun sebuah komisi yang bertugas meninjau dan mempelajari pelaksanaan prinsip-prinsip dasar koperasi tersebut pada berbagai anggota ICA. Kemudian hasilnya dibawa dalam Kongres ICA ke-23 di Wina tahun 1966 [Watkins, 1970 : 333]. Rumusan baru prinsip-prinsip koperasi hasil Kongres Wina adalah :

1. Keanggotaan koperasi harus bersifat sukarela dan terbuka.
2. Koperasi harus diselenggarakan secara demokratis.
3. Modal yang berasal dari simpanan uang dibatasi tingkat bunganya.
4. Sisa hasil usaha, jika ada, yang berasal dari usaha koperasi harus menjadi milik anggota.
5. Koperasi harus menyelenggarakan pendidikan terhadap anggota-anggotanya, pengurus, pegawai koperasi, serta terhadap warga masyarakat pada umumnya.
6. Seluruh organisasi koperasi, baik koperasi pada tingkat lokal, pada tingkat propinsi, pada tingkat nasional, dan koperasi di seluruh dunia, hendaknya menyelenggarakan usaha sesuai dengan kepentingan anggotanya. Peningkatan pelayanan kepentingan anggota itu hendaknya dilakukan melalui kerjasama antarkoperasi, baik secara lokal, nasional, regional maupun internasional [Baswir, 1997b : 56].

Dan dalam perkembangan selanjutnya, prinsip-prinsip ini diperbaharui lagi pada Kongres dan Pertemuan Umum ICA, tahun 1995 di Manchester dalam rangka memperingati Seratus Tahun ICA. Prinsip-prinsip baru yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka.
2. Pengawasan secara demokratis oleh anggota.
3. Partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi.
4. Otonom dan bebas/mandiri.

5. Menyelenggarakan pendidikan, latihan dan memberikan informasi di kalangan anggotanya dalam rangka untuk mengembangkan koperasi.
6. Bekerjasama antar koperasi baik dalam lingkup lokal, regional maupun internasional.
7. Memperhatikan kepentingan anggotanya [ICA, 1996].

Dari sejarah pertumbuhan dan perkembangan sendi-sendi dasar koperasi secara internasional, penyusunan prinsip-prinsip Koperasi Indonesia tidak lepas dari hal itu. Namun perlu disadari sepenuhnya bahwa penyusunan prinsip-prinsip Koperasi Indonesia harus sesuai dengan kondisi dan tingkat perkembangan koperasi di negeri ini.

Sejak pertama kali dikenalkan, peraturan koperasi di Indonesia telah mengalami delapan kali perubahan, yaitu Peraturan Koperasi 1915, UU Koperasi 1927, UU Koperasi 1933, Peraturan Koperasi 1949, UU Koperasi 1958, UU Koperasi 1965, UU Koperasi No. 12/1967 dan terakhir diganti dengan UU Koperasi No. 25/1992 [Baswir, 1997a : 138 dan 142]. Perubahan-perubahan ini terjadi karena Peraturan atau Undang-undang tersebut dirasakan tidak sesuai lagi dengan keadaan, kebutuhan, dan usaha gerakan koperasi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya dewasa ini maupun di masa yang akan datang. Dengan perubahan ini tentu saja juga terjadi perubahan yang cukup mendasar, baik pada segi pengertian koperasi maupun pada berbagai aspek teknis pengelolaannya.

Prinsip-prinsip koperasi yang termuat dalam pasal 6 UU No. 12 Tahun 1967 adalah :

- 1 Sifat keanggotaannya suka rela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia;

2. Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam koperasi;
3. Pembagian sisa-hasil usaha diatur menurut jasa masing-masing anggota;
4. Adanya pembatasan bunga atas modal;
5. Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya;
6. Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka;
7. Swadaya, swakerta dan swasembada sebagai pencerminan daripada prinsip dasar : percaya pada diri sendiri [Republik Indonesia, 1997 : 68-69].

Karena dirasakan bahwa UU No. 12 Tahun 1967 tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kebutuhan, serta untuk menghadapi peluang dan tantangan yang akan dihadapi koperasi, UU No. 12 Tahun 1967 diganti dengan UU No. 25 Tahun 1992 sehingga juga terjadi perubahan pada prinsip-prinsip Koperasi Indonesia.

Prinsip-prinsip Koperasi Indonesia yang digunakan sekarang adalah yang termuat di dalam pasal 5 UU No. 25/1992, yaitu :

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi;
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
5. Kemandirian; [Republik Indonesia, 1997 : 4].

Selain itu dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut :

1. Pendidikan Perkoperasian;
2. Kerjasama antarkoperasi [Republik Indonesia, 1997 : 5].

D. Tujuan Koperasi

Sebagaimana telah diuraikan di dalam sejarah koperasi bahwa koperasi lahir sebagai protes dan sarana untuk melindungi diri terhadap penindasan, pemerasan dan perlakuan yang tidak adil dari sistem ekonomi yang telah ada, maka tujuan utama yang hendak dicapai adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Namun demikian dalam rangka memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya, koperasi senantiasa berpedoman pada asas dan prinsip-prinsip ideal yang telah dirumuskan sehingga kegiatan koperasi juga diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Lebih dari itu karena gerakan koperasi berkembang menjadi gerakan yang bersifat nasional, maka keberadaan koperasi juga dimaksudkan untuk pembangunan suatu tatanan perekonomian tertentu. Bahkan dalam perekonomian Indonesia, koperasi diterapkan sebagai sistem ekonomi dengan landasan hukum yang kuat yaitu pasal 33 UUD 1945 serta penjelasannya.

Tujuan Koperasi Indonesia dapat ditemukan di dalam pasal 3 Undang-undang Perkoperasian No. 25 tahun 1992. Menurut pasal 3 tersebut, tujuan Koperasi Indonesia adalah :

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 [Republik Indonesia, 1997 : 3].

Berdasarkan bunyi pasal 3 UU No. 25/1992 itu, dapat kita lihat bahwa tujuan Koperasi Indonesia dalam garis besarnya mencakup tiga hal, yaitu :

1. Untuk memajukan kesejahteraan anggotanya;
2. Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat;
3. Ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional [Baswir, 1997b : 48].

Dengan ketiga tujuan tersebut dapat dipahami bahwa koperasi menempati kedudukan yang penting dan terhormat dalam tata perekonomian Bangsa Indonesia. Koperasi tidak hanya dinyatakan sebagai satu-satunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional sesuai dengan susunan tata perekonomian yang hendak dibangun di negeri ini, namun juga dinyatakan sebagai soko guru perekonomian nasional.

E. Peranan dan Fungsi Koperasi

Pada sejarah koperasi, diketahui bahwa pendirian Koperasi Konsumsi pertama di Rochdale, Inggris terutama dimaksudkan untuk membantu para buruh dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan harga murah karena kondisi sosial ekonomi yang sangat memprihatinkan. Hal ini juga dapat dilihat dalam kasus pendirian koperasi di Prancis yaitu untuk menolong para petani dari para tengkulak karena harga barang yang tinggi akibat dari Revolusi Industri di Eropa.

Berbicara mengenai fungsi dan peranan koperasi di dalam masyarakat setidak-tidaknya dapat dikelompokkan ke dalam tiga aliran, sebagaimana dikemukakan Casselman yaitu aliran Yardstick, aliran Sosialis dan aliran Persemakmuran [dalam Baswir, 1997b : 76], namun ada yang membagi menjadi

lima aliran yaitu dengan menambahkan aliran Pendidikan dan aliran Nimes [Anoraga dan Widiyanti, 1998 : 57-58].

1. Aliran Yardstick

Menurut pandangan aliran ini, koperasi sebenarnya tidak banyak melakukan perubahan terhadap sistem dan struktur perekonomian kapitalis. Fungsi dan peranan koperasi menurut aliran ini pada dasarnya hanya sebagai tolok ukur atau penawar atas keburukan-keburukan yang ditimbulkan oleh ekonomi kapitalis, sehingga sasaran koperasi dalam suatu masyarakat kapitalis hanya terbatas melenyapkan praktek persaingan yang tidak sehat yang biasanya terdapat dalam sistem kapitalis.

2. Aliran Sosialis

Aliran ini mempunyai pandangan yang agak berbeda dengan pandangan aliran Yardstick. Aliran ini menganggap bahwa sistem ekonomi kapitalislah yang menyebabkan penderitaan rakyat sehingga harus dirubuhkan, maka kehadiran koperasi di dalam masyarakat kapitalis harus difungsikan sebagai kekuatan untuk mengganti sistem perekonomian kapitalis. Sejalan dengan tujuan itu, maka fungsi dan peran koperasi bagi mereka adalah sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat Sosialis.

3. Aliran Persemakmuran

Aliran ini mungkin bisa dikatakan sebagai aliran jalan tengah. Aliran ini tidak memandang sistem ekonomi kapitalis harus dihancurkan, namun di sisi lain juga sepakat bahwa ekonomi kapitalis harus dikoreksi. Menurut aliran ini

fungsi dan peran koperasi di dalam masyarakat bukan sekedar tolok ukur, bukan pula sebagai penawar melainkan sebagai alternatif dari bentuk-bentuk perusahaan kapitalis. Sehingga menurut aliran ini koperasi harus ditingkatkan peranannya, serta dikembangkan sebagai suatu gerakan masyarakat untuk mewujudkan suatu masyarakat koperasi.

4. Aliran Pendidikan

Aliran ini menyatakan bahwa koperasi pertama-tama dimaksudkan untuk tujuan pendidikan, baru kemudian tujuan ekonomi.

5. Aliran Nimes

Aliran ini didasarkan pada religi dan filsafat. Aliran ini tidak terlalu menekankan pembagian sisa hasil menurut jasa dan mencakup semua golongan.

Terlepas dari pandangan aliran-aliran di atas, koperasi pada dasarnya adalah organisasi ekonomi orang-orang yang memiliki kemampuan terbatas yang tidak hanya mementingkan motif ekonomi tetapi juga mempertimbangkan motif sosial. Berdasarkan kedua motif itu, maka koperasi memiliki dua fungsi penting yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yaitu fungsi dalam bidang ekonomi dan fungsi dalam bidang sosial yang keduanya saling melengkapi satu sama lain, dan tidak dapat dipisahkan dari hakikat koperasi sebagai sebuah bentuk perusahaan alternatif.

a. Fungsi Koperasi dalam Bidang Ekonomi

Sebagai sebuah organisasi ekonomi, fungsi utama koperasi adalah dalam bidang ekonomi, namun karena Koperasi berbeda dengan bentuk perusahaan lain, maka fungsi dan perannya pun berbeda. Fungsi dan peran Koperasi dalam bidang ekonomi secara khusus adalah :

- 1) Menumbuhkan motif berusaha yang lebih mementingkan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga keuntungan bukan merupakan motif utama melainkan pelayanan.
- 2) Mengembangkan metode pembagian sisa hasil usaha yang lebih adil, dan ini dilakukan bukan berdasarkan besarnya modal melainkan atas perimbangan jasa partisipasi masing-masing anggota dalam membentuk hasil usaha perusahaan.
- 3) Memerangi monopoli dan bentuk-bentuk penguasaan modal lainnya. Koperasi bukan merupakan kumpulan modal melainkan kumpulan orang-orang sehingga tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
- 4) Menawarkan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah sehingga orang-orang dengan kemampuan ekonomi terbatas tetap dapat memenuhi kebutuhannya dengan harga yang terjangkau.
- 5) Meningkatkan penghasilan anggotanya karena keuntungan yang diperoleh tidak dinikmati oleh sebagian orang saja melainkan dikembalikan kepada para anggota sesuai dengan perimbangan jasa dan partisipasinya dalam membentuk hasil usaha koperasi.

- 6) Menyederhanakan dan mengefisienkan sistem tata niaga dengan cara mengurangi kegiatan perdagangan yang tidak perlu, melindungi konsumen dari penipuan dan menghilangkan praktek-praktek perniagaan yang tidak benar dan tidak jujur.
- 7) Menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan sehingga koperasi memberikan kesempatan kepada para anggotanya untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan dan mengikutsertakan setiap anggota dalam mengelola dan mengawais kegiatan perusahaan.
- 8) Menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran atau antara kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan sehingga tidak terjadi praktek penumpukan barang dalam rangka mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.
- 9) Melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatan secara efektif, menumbuhkan kebiasaan yang baik dalam pola konsumsi, membiasakan hidup hemat dan mengembangkan jiwa membangun bagi kesejahteraan umat manusia [Baswir, 1997b : 79-80].

b. Fungsi Koperasi dalam Bidang Sosial

Sebagaimana fungsi Koperasi dalam bidang ekonomi, fungsi Koperasi dalam bidang sosial juga sangat erat kaitannya dengan asas dan prinsip yang dianutnya. Fungsi dan peran Koperasi dalam bidang sosial adalah :

- 1) Mendidik anggotanya agar memiliki semangat bekerja sama, baik dalam menyelesaikan masalah maupun dalam membangun suatu tatanan sosial

masyarakat yang lebih baik. Koperasi membantu untuk mengembangkan prakarsa perseorangan untuk mengembangkan martabat dan harga dirinya.

- 2) Mendidik anggotanya untuk memiliki semangat berkorban sesuai dengan kemampuan agar terwujud tatanan sosial yang adil dan beradab.
- 3) Mendorong terwujudnya tatanan sosial yang manusiawi yang dibangun atas dasar persaudaraan dan kekeluargaan.
- 4 Mendorong terwujudnya tatanan sosial yang demokratis yang menjamin terlindunginya hak dan kewajiban setiap manusia.
- 5) Mendorong terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yang tentram dan damai [Baswir, 1997b : 81].

Dari fungsi dan peran yang telah diuraikan di atas, dapat diketahui betapa pentingnya kehadiran koperasi bagi kemanusiaan. Koperasi dibutuhkan sebagai sarana untuk memenuhi ekonomi para anggotanya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya juga sebagai media untuk membangun sistem perekonomian suatu bangsa dan juga sebagai pendorong terwujudnya suatu tatanan sosial yang manusiawi dan demokratis.

Fungsi dan peran koperasi di Indonesia diatur di dalam Undang-undang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992, ini dilakukan agar Koperasi Indonesia dapat mengemban tujuan pendiriannya di dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Tujuannya agar pengembangan koperasi di Indonesia dapat memiliki arah yang jelas sehingga diharapkan koperasi dapat benar-benar mengemban misinya sebagai soko guru perekonomian nasional.

Fungsi dan peran Koperasi Indonesia sebagaimana tertuang pada pasal 4

UU No. 25/1992 adalah sebagai berikut :

1. Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi [Republik Indonesia, 1997 : 4].

Berdasarkan uraian di atas jelas terlihat bahwa Koperasi Indonesia memegang fungsi dan peranan yang sangat besar dalam sistem perekonomian Indonesia, sebagai soko guru dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat Indonesia dan mempertinggi kualitas kehidupan rakyat Indonesia dengan mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional.

F. Mekanisme Kerja Koperasi

Latar belakang berdirinya koperasi tidak dapat dipisahkan dari keinginan masyarakat golongan ekonomi lemah untuk memperbaiki keadaan ekonomi mereka. Meskipun dengan latar belakang sosial ekonomi dan historis yang berbeda, berkat keberhasilan para pelopornya semangat koperasi menjalar ke berbagai negara di dunia.

Pendirian koperasi memang tidak dapat dilepaskan dari adanya kesadaran akan manfaat usaha koperasi. Berkaitan dengan hal ini dalam

perkembangannya, jenis koperasi cenderung meningkat yang dan tentu saja sangat dipengaruhi oleh latar belakang pembentukan dan tujuan yang ingin dicapai.

Berdasarkan latar belakang dan tujuannya, koperasi dapat digolongkan menjadi beberapa kelompok besar, yaitu : [Baswir, 1997b : 97-107].

1. Berdasarkan Bidang Usaha

Bidang usaha koperasi mencerminkan jenis jasa yang ditawarkan oleh Koperasi kepada para anggota. Berdasarkan bidang usaha, koperasi dapat digolongkan menjadi subgolongan sebagai berikut :

a) Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi adalah koperasi yang berusaha dalam bidang penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh anggotanya, yang tergantung pada ragam anggota dan daerah kerja tempat koperasi didirikan.

b) Koperasi Produksi

Koperasi produksi adalah koperasi yang kegiatan utamanya memproduksi bahan baku menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Dan biasanya juga bergerak dalam bidang pemasaran barang yang diproduksinya.

c) Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran adalah koperasi yang dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya untuk memasarkan barang-barang yang dihasilkannya.

d) Koperasi Kredit

Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dari para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kepada anggota yang memerlukan modal. Koperasi kredit juga bertujuan untuk membebaskan anggotanya dari para rentenir.

2. Berdasarkan Jenis Komoditi

Berdasarkan jenis komoditinya, koperasi dibedakan menjadi :

a) Koperasi Ekstraktif

Koperasi ini adalah koperasi yang melakukan usaha dengan menggali atau memanfaatkan sumber-sumber alam secara langsung, misal koperasi pendulangan emas.

b) Koperasi Pertanian dan Peternakan

Koperasi pertanian melakukan usaha sehubungan dengan komoditi pertanian tertentu, misal Koperasi Tembakau, Koperasi Karet, dan lain-lain. Sedangkan Koperasi Peternakan berhubungan dengan komoditi peternakan tertentu, misal Koperasi Unggas, Koperasi Susu, dan sebagainya.

c) Koperasi Industri dan Kerajinan

Koperasi kerajinan melakukan usahanya dalam bidang usaha industri atau kerajinan tertentu, seperti Koperasi Batik, Koperasi Tenun dan sebagainya.

d) Koperasi Jasa-jasa

Koperasi ini mengkhususkan usahanya dalam memproduksi dan memasarkan jasa tertentu, misal Koperasi Jasa Angkutan.

3. Berdasarkan Profesi Anggota

Berdasarkan profesi anggotanya, koperasi dapat dibedakan antara lain :

- a) Koperasi Karyawan (Kopkar)
- b) Koperasi Pegawai (KP)
- c) Koperasi Angkatan Darat (Kopad)
- d) Koperasi Mahasiswa (Kopma)
- e) Koperasi Pedagang Pasar (Koppas)
- f) Koperasi Veteran Republik Indonesia (Koveri)
- g) Koperasi Nelayan dan sebagainya

Namun dengan adanya penggolongan berdasarkan profesi ini, maka secara tidak langsung terjadi pembatasan dalam penerimaan anggota koperasi. Walaupun keanggotaannya bersifat terbuka, namun hal itu hanya berlaku bagi mereka yang memiliki profesi yang sama dan yang memiliki profesi berlainan tidak diterima sebagai anggota, sehingga dalam koperasi profesi tidak dapat dihindari terjadi pemilahan antara pemilik modal yang terdiri dari para karyawan dengan para karyawan koperasi. Hatta mengatakan bahwa jika dilihat dari sudut prinsip koperasi, maka koperasi profesi tidak dapat dikategorikan sebagai koperasi dalam arti sebenarnya [Hatta : 1954 : 191].

4. Berdasarkan Daerah Kerja

Yang dimaksud daerah kerja koperasi dalam hal ini adalah luas sempitnya wilayah yang dijangkau oleh suatu badan usaha koperasi dalam melayani kepentingan anggotanya. Berdasarkan daerah kerjanya koperasi dibagi menjadi :

a) Koperasi Primer

Koperasi primer adalah koperasi yang beranggotakan orang-orang, dan biasanya didirikan pada lingkup kesatuan wilayah terkecil tertentu, misal Koperasi Mahasiswa dan Koperasi Unit Desa (KUD).

b) Koperasi Pusat

Koperasi ini beranggotakan koperasi-koperasi primer dan berkedudukan di ibukota kabupaten atau kotamadya, misalnya Pusat Koperasi Unit Desa (Puskud), Pusat Koperasi Angkatan Darat (Puskopad), dan lain-lain.

c) Koperasi Gabungan

Koperasi ini hampir sama dengan koperasi pusat, namun dalam wilayah kerja yang lebih luas yaitu berkedudukan di ibukota, misalnya Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI).

d) Koperasi Induk

Koperasi induk beranggotakan koperasi pusat atau gabungan, yang berkedudukan di ibukota negara. Fungsinya sebagai tempat komunikasi bagi koperasi-koperasi anggotanya.

Demikianlah, namun sejalan dengan perkembangannya di berbagai bidang, saat ini jarang ditemui koperasi yang bergerak hanya di satu bidang usaha tertentu saja tapi telah meluas ke berbagai bidang dalam rangka memenuhi kebutuhan anggotanya. Di satu segi hal ini menggembirakan, namun pada segi lain juga merupakan kendala serius bagi kesehatan masing-masing koperasi karena akan memerlukan modal yang sangat besar, padahal hampir semua koperasi mengalami kendala permodalan. Akibatnya koperasi cenderung tidak efisien dan kalah bersaing dengan perusahaan lain.

Dalam rangka menjalankan kegiatannya agar koperasi tetap berdiri dan berkembang dengan baik serta dapat bersaing di sektor perekonomian, koperasi harus memiliki alat perlengkapan organisasi. Alat perlengkapan organisasi ini merupakan pilar-pilar yang akan menentukan keberadaan koperasi. Selain menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh koperasi, alat perlengkapan organisasi ini juga merupakan alat yang menentukan cara-cara untuk mencapai tujuan. Organisasi internal dapat diartikan sebagai pembagian tugas dan wewenang sesuai dengan fungsi dan unit-unit yang ada dalam organisasi koperasi [Sukamdiyo, 1996 : 12].

Dalam bab VI Pasal 21 Undang-undang Koperasi No. 25 Tahun 1992 ditegaskan bahwa perangkat organisasi koperasi secara keseluruhan terdiri atas :

1. Rapat anggota;
2. Pengurus; dan
3. Pengawas; [Republik Indonesia, 1997 : 10].


Berikut ini akan diuraikan satu persatu dari alat kelengkapan organisasi tersebut :

1. Rapat anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maka melalui forum rapat anggota inilah setiap anggota koperasi akan memakai hak suaranya yang diatur berdasarkan prinsip "*satu orang - satu suara*". Melalui forum inilah para anggota akan memiliki peluang untuk mempengaruhi jalannya organisasi dan usaha koperasi, mengevaluasi kinerja pengurus dan pengawas koperasi, serta memutuskan apakah koperasi dapat berjalan terus atau perlu dibubarkan.
2. Pengurus adalah anggota koperasi yang mendapat kepercayaan dari rapat anggota untuk memimpin jalannya organisasi dan usaha koperasi. Pengurus koperasi terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara serta anggota yang dipilih oleh Rapat Anggota sesuai dengan anggaran dasar koperasi. Pengurus menentukan apakah program kerja yang disepakati dapat dijalankan. Untuk menjadi pengurus diperlukan syarat-syarat tertentu agar layak memikul tanggung jawab tersebut.
3. Agar koperasi dapat benar-benar mencapai tujuannya, maka pengurus koperasi harus mengusahakan agar pengelolaan koperasi dapat dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan membentuk dewan pengawas koperasi sehingga kegiatan koperasi dapat dikendalikan secara lebih memadai dan

mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan dan penyelewengan oleh pengurus. Dengan adanya lembaga pengawas ini, kepercayaan anggota terhadap koperasi akan meningkat [Baswir, 1997b : 149-178].

Selain ketiga perangkat di atas, apabila dirasa perlu maka dapat diangkat seorang penasehat atau pembina. Fungsi ini biasanya dijabat oleh personil dari Kantor Koperasi dan Pengusaha Kecil atau dari PEMDA atau dari Koperasi Sekunder. Dan yang terakhir manajer yaitu pemimpin semua karyawan yang dimiliki koperasi yang diserahi tugas dan tanggung jawab oleh pengurus. Tugas manajer adalah mengelola dan menjalankan usaha koperasi sebagai organisasi ekonomi, namun kedudukannya hanyalah sebagai pelaksana dari kebijakan yang ditetapkan oleh RAT, sehingga dia bertanggung jawab terhadap pengurus [Sukamdiyo, 1996 : 13].

Entang Sastra [1985 : 59] memberikan bagan struktur organisasi internal dari koperasi, yang akan disajikan pada gambar 1 berikut ini :



Sumber : Sastra [1985 : 59]


Gambar 1 : Struktur Internal Organisasi Koperasi

Dari bagan struktur organisasi internal di atas, dikemukakan bahwa yang menjadi titik sentral adalah : rapat anggota, pengurus dan manajer, karena kegiatan itulah yang menjadi unsur pokok manajemen koperasi.

Selain organisasi internal, secara individu, koperasi mempunyai struktur organisasi eksternal yang secara bersama-sama mengadakan ikatan, yang juga mempunyai pembagian tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peran masing-masing. Ikatan ini dikenal dengan struktur organisasi eksternal koperasi, seperti koperasi primer, koperasi pusat, koperasi gabungan dan induk koperasi. Sesuai dengan kebutuhan dan efisiensinya, koperasi di tingkat terbawah dapat membentuk koperasi pusat dan koperasi gabungan. Sedangkan koperasi primer sampai tingkat teratas harus merupakan satu kesatuan yang tidak dapat

dipisahkan. Berdasarkan Pasal 6 UU No. 25 tahun 1992 tentang koperasi primer dan koperasi sekunder, dikemukakan bahwa koperasi gabungan dan pusat adalah bentuk dari koperasi sekunder [Sukamdiyo, 1996 : 14].

Bagan berikut merupakan gambaran mengenai isi dan luas organisasi dan ruang gerak masing-masing tingkatan koperasi dalam lingkungan eksternal.




Sumber : Sukamdiyo [1999 : 14]

Gambar 2 : Struktur Organisasi Koperasi menurut Tingkatnya

Dalam rangka mencapai cita-cita, tujuan kepentingan bersama Koperasi Indonesia dibentuklah satu badan yang disebut Gerakan Koperasi Indonesia. Bentuk organisasi ini adalah tunggal dan diberi nama DEKOPIN (Dewan Koperasi Indonesia). DEKOPIN ini merupakan lembaga tertinggi yang mewakili gerakan Koperasi Indonesia, bersifat idil yaitu menampung dan mengelola segala aspirasi serta masalah koperasi di Indonesia [Sukamdiyo, 1996 : 15]. DEKOPIN juga merupakan wadah resmi dari pergerakan koperasi di Indonesia.

Gambar berikut adalah bagan mengenai struktur organisasi dengan jenjang vertikal dari DEKOPIN :



Sumber : Sukamdiyo [1999 : 16]

Gambar 3 : Struktur Organisasi DEKOPIN

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB V

KONSEP DASAR BAITUL MĀL WAT-TAMWIL

A. Pendahuluan

Bab ini akan menguraikan konsep dasar mengenai Baitul Māl wat-Tamwil (BMT) yang meliputi pengertian dan sejarah BMT dengan kelahirannya pada masa awal Islam dan latar belakang pendiriannya, prinsip-prinsip BMT, tujuan pendirian BMT, fungsi dan peranan BMT serta mekanisme kerja BMT.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam bab ini adalah untuk memberikan gambaran secara tepat mengenai BMT sebagai sebuah lembaga keuangan syariah. Konsep dasar ini akan digunakan untuk menganalisis keberadaan BMT yang saat ini sedang dikembangkan di Indonesia sehingga benar-benar dijalankan sesuai dengan prinsip syariah.

B. Pengertian dan Sejarah BMT

Secara etimologis istilah "*Baitul Māl*" berarti "*Rumah Uang*"; sedangkan "*Baitut-Tamwil*" mengandung pengertian "*Rumah Pembiayaan*". Dalam beberapa literatur Islam dikatakan bahwa istilah BMT (Baitul Māl wat-Tamwil) sesungguhnya telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, yang waktu itu bernama *Baitul Māl* (BM). Baitul Māl yang berfungsi sebagai lembaga pengelolaan dana amanah dan harta dari rampasan perang (ganimah), zakat, dan lain-lain meskipun saat itu belum terbentuk suatu lembaga yang permanen dan terpisah. Kebutuhan akan Baitul Māl pada masa Rasulullah SAW belum begitu besar

disebabkan standar kehidupan yang relatif sederhana, selain itu juga karena realitas berikut ini :

- *Pertama*, belum adanya pegawai yang selalu menunggu gaji tetap. Setiap yang menunaikan pekerjaannya mengambil upah darinya, semisal amil zakat mendapat bagian dari zakat sebagai upah atas pekerjaannya dan orang yang berperang maka baginya harta rampasan;
- *Kedua*, harta orang-orang kaya dan umat Islam dianggap sebagai penghasilan untuk menyebarkan dakwah Islamiyah sehingga ketika ada kesulitan menimpa umat, Rasulullah SAW mengajak orang-orang kaya untuk bersedekah di jalan Allah dan membantu kebutuhan yang lain bahkan membantu kebutuhan perang seperti menanggung makan keluarganya, memberikan senjata dan bekal (kuda dan makanan) serta pakaian [Syalabi, 1987 : 163].

Berdasarkan realitas di atas, terlihat bahwa keberadaan Baitul Māl belum terlalu dibutuhkan pada masa Rasulullah SAW. Hal ini berlanjut pada masa khalifah Abu Bakar r.a., disebabkan karena singkatnya masa pemerintahannya dan tidak cukup untuk melakukan perubahan-perubahan peraturan dan kebijaksanaan yang sudah berjalan pada masa Rasulullah SAW, juga karena banyaknya yang menolak membayar zakat pada pemerintahannya. Abu Bakar r.a. juga berjuang memerangi mereka sehingga beberapa sumber pendapatan pada masa Abu Bakar r.a. tidak mencukupi, kecuali sejumlah seperlima dari ganimah dari Iraq dan Syiria. Pada masa Abu Bakar r.a., Baitul Māl digerakkan di lingkungan khalifah dan dikumpulkan melalui zakat, jizya,

ganimah atau pajak tanah. Dan dalam periode Abu Bakar r.a. yang singkat terkumpul sebanyak 200.000 dirham [Zaman, 1991 : 143].

Kelembagaan Baitul Māl secara mandiri sebagai lembaga ekonomi berdiri pada masa khalifah Umar bin Khattab r.a. Hal ini disebabkan karena lamanya masa pemerintahannya juga karena wilayah kekuasaan Islam telah meluas ke Parsi, Syam dan Mesir, sehingga urusan negara Islam menjadi bermacam-macam dan keuangan negara juga bertambah. Berkaitan dengan hal ini maka diperlukan peraturan-peraturan baru untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi negara Islam dan untuk meningkatkan langkah-langkah ke depan maka didirikanlah Baitul Māl oleh khalifah Umar bin Khattab r.a. [Syalabi, 1987 : 165]. Al Mawardi menceritakan : Dan pertama kali yang mendirikan diwan (kantor) dalam negara Islam adalah Umar r.a., dikatakan karena Abu Hurairah datang dari Bahrain. Maka Umar berkata : *Membawa apa kamu datang ?* Abu Hurairah menjawab : *Saya membawa lima ratus ribu dirham.* Maka Umar kaget dan mengulangi bertanya : *Apakah kamu sadar apa yang kamu katakan ?* Abu Hurairah menjawab : *Ya, seratus ribu lima kali.* Maka Umar pun naik ke mimbar dan berkata (berpidato) : *Wahai manusia telah datang kepada kita harta yang banyak, jika kalian mau maka kami takarkan buat kalian dan jika kalian mau maka kami hitungkan buat kalian* [Mawardi, 1973 : 198 dan Yusuf, 1392 H : 53].

Ibnu Khaldun menambahkan bahwa mereka (umat Islam) capek dalam membagikan harta itu kepada yang berhak menerimanya, maka Khalid bin Walid mengusulkan untuk dibentuk diwan (kantor) dan dia berkata : *Saya melihat raja-*

raja Syam mendirikan diwan, maka diterima usul itu oleh Umar r.a. [Khaldun, tanpa tahun : 170-171].

Keberadaan diwan ini dibutuhkan Umar r.a. untuk menyimpan pendapatan negara yang meliputi apa saja yang berhubungan dengan harta negara yang berasal dari pajak tanah, sadaqah, usyru (sepersepuluh) dan akhmas (seperlima), jizya dan lain-lain. Dan dinamakan Baitul Māl dengan *"al diwan al sami"* atau *"diwanul amwal"* yang merupakan asal mula kantor-kantor dan tugasnya adalah menetapkan semua yang dimiliki oleh Baitul Māl dari uang, tanah dan hewan sebagaimana juga menetapkan bagian rezeki bagi tentara, para qadi dan apa-apa yang lazim daripada perbekalan dan persenjataan dan lainnya yang dibelanjakan untuk kemaslahatan umum [Zaedan, tanpa tahun : 221-222].

Syariat Islam telah menetapkan peraturan-peraturan untuk mengatur keuangan dalam Islam. Allah telah menerangkan pembagian zakat, seperlima ghanimah dan al fai tapi tidak menerangkan pembagian lainnya. Kemudian bagian Rasul setelah wafatnya diberikan untuk kemaslahatan umat Islam, dalam hal ini diberikan kesempatan bagi para wali untuk membagikan sesuai hajat yang dibutuhkan. Dan Umar r.a. membagikan zakat dan seperlima ganimah serta fai sesuai dengan syariat Islam, dan dia menyimpan selainnya di Baitul Māl yang bisa dipakai untuk keperluan lainnya dan gaji pegawai sepanjang tahun. Demikianlah pertumbuhan awal menteri keuangan dalam negara Islam [Syalabi, 1987 : 168].

Selanjutnya pada masa Usman bin Affan r.a., dia tidak merubah kebijakan-kebijakan pada masa Umar r.a., barulah pada masa Ali r.a. terjadi

beberapa perubahan berkaitan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Namun yang jelas keuangan Islam pada masa khulafaurrasyidin telah mencapai puncaknya, dengan surplus pada pendapatan negara, sebagaimana penghasilan dari pajak di Kufah saja pada masa Umar mencapai 100 juta dirham, dan pada waktu itu distribusi pendapatan telah dilakukan dengan adil dan merata [Syalabi, 1987 : 168]. Dan hal ini juga berlanjut pada masa kejayaan Islam yaitu masa Dinasti Abbassiyah dan Umayyah, Baitul Mal telah menjadi institusi yang cukup vital bagi kehidupan negara. Ketika itu Baitul Māl telah menangani bermacam-macam urusan dari penarikan zakat (juga pajak), gonimah sampai membangun fasilitas umum seperti jalan, jembatan, menggaji tentara, pejabat negara serta membangun fasilitas umum lainnya [Ensiklopedi Islam, 1994 : 222-224]. Berdasarkan sejarah di atas, maka dalam hal ini keberadaan Baitul Māl tidak bisa diabaikan dan bila dipersamakan dengan saat ini, maka Baitul Māl dalam sejarah Islam dapat dikatakan menjalankan fungsi sebagai Departemen Keuangan, Ditjend Pajak, Departemen Sosial, Departemen Pekerjaan Umum dan lain-lainnya.

Secara terminologi, istilah Baitul Māl wat-Tamwil merupakan gabungan dari "*Baitul Māl*" dan "*Baitut-Tamwil*". Baitul Māl adalah suatu lembaga keuangan Islam dengan kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial) yaitu menghimpun dan mendistribusikan dana zakat, infaq, saḍāqah (ZIS) dan sumber lain yang halal tanpa mengambil keuntungan. Sedangkan Baitut-Tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana

masyarakat dan bersifat profit motive. Penghimpunan dananya diperoleh melalui simpanan pihak ketiga dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah [Widodo dkk, 1999 : 81].

Walaupun Baitul Māl dan Baitut-Tamwil mempunyai definisi dan fungsi yang berbeda, namun dalam operasinya tidak harus merupakan badan yang terpisah tetapi saling mendukung dan berhubungan. Misalnya, sebagian keuntungan Baitut-Tamwil, baik dari lembaga maupun anggota yang sudah nisab dimasukkan ke kas Baitul Māl begitu pula kelebihan dana di Baitul Māl dapat disimpan di Baitut-Tamwil sehingga assetnya makin besar sekaligus memperkuat likuiditasnya [P3UK, 1995 : 5].

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Baitul Māl wat-Tamwil adalah institusi atau lembaga keuangan nonbank yang di dalamnya tercakup dua jenis kegiatan sekaligus, yaitu kegiatan pengumpulan dana dari berbagai sumber (seperti zakat, infaq, sadaqah, dan lain-lain) untuk kemudian disalurkan kepada yang berhak menerimanya dengan tujuan mengatasi kemiskinan dan kegiatan produktif dengan memberikan pembiayaan kepada usaha-usaha yang menguntungkan dalam rangka memberi nilai tambah serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Di Indonesia, lembaga keuangan Baitut-Tamwil (BT) mulai dikenal pada sekitar tahun 1980-an, yakni dengan didirikannya Baitut-Tamwil (BT) Teknosa di Bandung dan Baitut-Tamwil (BT) Ridho Gusti di Jakarta. Namun

sayangnya kedua lembaga tersebut tidak dapat bertahan lama, sebelum sempat berkembang [P3UK, 1995 : 1]. Meskipun dengan bentuk yang berbeda namun memiliki persamaan dalam tata kerjanya, pada awal tahun 1990-an berdiri tiga BPR (S) di Jawa Barat yaitu PT. BPR (S) Dana Mardhatilla, PT. BPR (S) Berkah Amal Sejahtera dan PT. BPR (S) Amanah Rabbaniyah [Adnan, 1999].

Kemudian untuk menindaklanjuti Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang dikeluarkan Pemerintah pada tahun 1988 yang berisi mengenai liberalisasi industri perbankan, para ulama berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga. Setelah adanya rekomendasi dari Lokakarya Ulama tentang "*Bunga Bank dan Perbankan*" di Cisarua Bogor pada tanggal 19-22 Agustus 1990 dan diberlakukannya UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, dengan diakomodasikannya perbankan bagi hasil, maka didirikanlah *Bank Muāmalat Indonesia (BMI)* sebagai bank umum syariah pertama di Indonesia [Arifin, 1999b : 1] pada bulan Juni 1992 [P3UK, 1995 : 2]. Pendirian BMI ini diikuti dengan meningkatnya jumlah BPR(S). Namun BMI dan BPR(S) masih dirasakan kurang mencukupi karena dianggap bahwa kedua jenis bank syariah tersebut belum sanggup menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah. Hal disebabkan beberapa kendala, baik karena peraturan perundang-undangan, perijinan yang memerlukan waktu cukup lama, rumit dan sulitnya memobilisasi dana lokal maka dibangunlah lembaga keuangan simpan pinjam yang lebih mikro yang dikenal dengan nama Baitul Māl wat-Tamwil (BMT)[Arifin, 1999a].

BMT pertama berdiri pada awal tahun 1992 yaitu BMT Bina Insan

Kamil di Jakarta. Lembaga keuangan non perbankan ini mengenalkan konsep bagi hasil dalam bentuk mudarabah, murabahah, musyarakah dan bai bisaman ajil juga konsep qardul hasan. Perkembangan ini diikuti dengan munculnya Baitut-Tamwil di Semarang dengan prinsip yang sama [Widodo dkk, 1999 : 37].

Tahun 1993 muncul lembaga kemanusiaan Dompot Dhuafa Republika (DD). Lembaga ini menghimpun sumbangan berupa ZIS (zakat, infak dan sedekah) dari pembaca Republika dan menjadi lembaga pemberdayaan karena mengedepankan visi pengembangan ekonomi yang sesuai dengan konsep BMT. Dan akhirnya DD meng-go public-kan BMT. Pada awal 1995 telah tumbuh sekitar 60-an BMT di lingkungan DD. Menjelang akhir 1995, muncul Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil (PINBUK) yang mempunyai tugas memberdayakan pedagang gurem dan menengah. PINBUK berada di bawah organisasi induk Yayasan Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil (YINBUK). Strategi PINBUK juga menggunakan BMT sebagai lini terdepan. Kini, sukar menghitung secara akurat jumlah BMT yang telah tumbuh di Indonesia. Konon BMT yang ada sekarang berkisar antara 3.000 lembaga [Widodo dkk, 1999 : 38] sedangkan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2000 tercatat 57 unit BMT binaan PINBUK [Dokumen PINBUK DIY : 2000] dan 9 unit BMT binaan Dompot Dhuafa [Dokumen PUSKOPFESY Dompot Dhuafa Yogyakarta : 2000].

Di dalam pelaksanaannya, keorganisasian BMT direkayasa menjadi lembaga solidaritas sekaligus lembaga ekonomi rakyat kecil untuk bersaing di pasar bebas. BMT berupaya mengkombinasikan unsur-unsur iman, taqwa dan

materi secara optimal sehingga diperoleh efisiensi dan produktifitas yang membantu para anggotanya bersaing secara efektif.

C. Prinsip-prinsip BMT

BMT adalah lembaga keuangan bukan bank dalam skala kecil yang pengelolaannya berdasarkan syariah. Sebagai sebuah lembaga keuangan syariah dalam operasionalnya BMT hendaknya mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip Islam dan syariah dengan prinsip-prinsip utama yang mengacu pada prinsip-prinsip yang dianut oleh bank Islam.

Prinsip-prinsip bank Islam adalah : [Aziz, 1990 : 2-6]

1. Larangan riba

Riba dalam Islam hukumnya haram sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis :

- QS. Al-Baqarah (2) : 275-279, yang artinya : *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya*

akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya [Departemen Agama, 1989 : 69 - 70].

- QS. Ali Imran (3) : 130 yang artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan [Departemen Agama, 1989 : 97].*
- QS. Ar-Rum (30) : 39 yang artinya : *Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya [Departemen Agama, 1989 : 647].*
- Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir bahwa Rasulullah SAW bersabda : *Allah melaknat pemakan riba dan yang memberi makannya, penulisnya dan kedua saksinya, mereka semuanya sama [Muslim, 1981 : 26].*
- Hadis Riwayat Bukhari dan Ahmad dari Abu Said berkata : Rasulullah SAW bersabda : *Emas dengan Emas, Perak dengan Perak, Gandum dengan Gandum dan Garam dengan Garam sama-sama dari tangan ke tangan. Siapa yang menambahkan atau minta ditambahkan sungguh ia telah berbuat riba. Pengambil dan Pemberi sama [Muslim, 1981 : 14 -15].*

2. Mengutamakan dan mempromosikan perdagangan dan jual beli

Hal ini berdasarkan :

- QS. Al-Baqarah (2) : 275 yang menyatakan : *padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba [Departemen Agama, 1989 : 69].*
- QS. An-Nisā (4) : 29 yang menyatakan : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu [Departemen Agama, 1989 : 122].*

- Perhatikan pula QS. Faathir (35) : 29-30; Ash-Shaff (61) : 10-11 dan At-Taubah (9) : 111.
- Hadis Riwayat Ibnu Majah, dari Ibn Umar berkata : *Rasulullah SAW bersabda : pedagang yang muslim, jujur dan dapat dipercaya, bersama para syuhada pada hari kiamat* [Majah, tanpa tahun : 723].

3. Keadilan

Keadilan adalah salah satu nilai yang esensial di dalam Islam, bahkan di dalam al-Qur'an ditegaskan *keadilan lebih dekat pada ketakwaan* (QS. Al-Māidah (5) : 8). Juga berdasarkan :

- QS. An-Nahl (16) : 90 yang artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran* [Departemen Agama, 1989 : 415].
- Juga perhatikan QS. Al Israa' (17) : 16; An-Nisa (4) : 160-161; Al-An'am (6) : 152.
- Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Muslim, dari Abu Dzar, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Allah berfirman : *Wahai hambaKu sesungguhnya Aku mengharamkan dzulm atas diriKu dan Aku jadikannya haram diantaramu. Maka janganlah berlaku dzulm* [Muslim, 1996 : 179].

4. Kebersamaan dan tolong menolong

- QS. Al Mā-idah (5) : 2 yang artinya : *Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran* [Departemen Agama, 1989 : 157].
- Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Nu'man bin Basyir berkata : *Rasulullah SAW bersabda perumpamaan orang mukmin dalam saling mencintai, mengasihi dan berlemah lembut (menyayangi) seperti satu tubuh, jika satu anggota darinya sakit maka semua merasakannya* [Muslim, 1996 : 182].

1. Saling mendorong untuk meningkatkan prestasi

- QS. An-Najm (53) : 39-41 yang artinya : *“dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya). Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna”* [Departemen Agama, 1989 : 875].
- Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Aisyah berkata : *Rasulullah SAW bersabda : Sesungguhnya yang paling baik dari apa yang dimakan seseorang adalah yang berasal dari apa yang dia kerjakan, dan sesungguhnya apa yang dimakan anaknya yang paling baik adalah yang berasal dari pekerjaannya* [Majah, tanpa tahun : 723].

Lebih luas lagi Metwally [1993 : 116-117] menguraikan bahwa bank

Islam di dalam operasionalnya harus mendasarkan pada :

1. Pelarangan riba dalam segala bentuk transaksi.
2. Perusahaan bisnis dan aktivitas perdagangan yang mendasarkan pada keuntungan yang adil dan masuk akal.
3. Penarikan dana dan para tenaga mengambil dari negara-negara Islam.
4. Membangun kebiasaan menabung di antara pribadi-pribadi muslim.
5. Memajukan persaingan.
6. Memberikan zakat.
7. Bekerjasama antara bank-bank Islam di berbagai negara untuk membantu perkembangan pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial masyarakat muslim.

Sedangkan dalam Pedoman Cara Pembentukan BMT [PINBUK, tanpa tahun b : 3], dikatakan bahwa BMT melaksanakan kegiatan dan fungsinya berdasarkan prinsip utama sebagai berikut :

1. Keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata;
2. Keterpaduan (*kaffah*) di mana nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progressif, adil dan berakhlak mulia;
3. Kekeluargaan/koperasi;
4. Kebersamaan;
5. Kemandirian;

6. Profesionalisme; dan
7. Istiqomah : konsisten, konsekuen, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. *Setelah mencapai suatu tahap, maju ke tahap berikutnya; dan hanya kepada Allah kita berharap.*

Karena BMT mengacu pada bank Islam, maka BMT dalam menjalankan usaha komersialnya, BMT mempunyai prinsip operasional yang sama dengan bank Islam dalam hal ini Bank Muāmalat Indonesia [Perwataatmadja dan Antonio, 1992 : 88], yaitu :

1. Sistem Bagi Hasil

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana; baik antara BMT dengan penyimpan dana maupun antara BMT dengan anggota (nasabah) penerima dana. Dalam sistem bagi hasil ini pada dasarnya adalah penentuan proporsi berbagi keuntungan pada saat akad dilakukan. Kejadian atau pelaksanaan berbagi keuntungan ini dilakukan pada saat keuntungan telah tersedia dan telah tampak menurut proporsi pembagian yang telah disepakati.

2. Sistem Jual Beli

Sistem ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dalam hal ini BMT mengangkat anggota (nasabah) sebagai agen BMT untuk melakukan pembelian barang atas nama BMT. Kemudian BMT akan bertindak sebagai penjual barang tersebut kepada anggota (nasabah) dengan harga senilai harga beli ditambah keuntungan bagi BMT. Dalam sistem jual beli ini dapat dilakukan dengan cara membayar tangguh, yaitu barang

tersebut telah dimanfaatkan dan telah menghasilkan uang yang akan dibayar sesuai jadwal yang disepakati dan melalui analisa atas usaha yang telah dilakukan.

3. Sistem Fee (Jasa), adalah meliputi seluruh layanan nonpembiayaan yang diberikan oleh BMT.

Berdasarkan prinsip-prinsip yang telah diuraikan di atas, maka jelas terlihat bahwa BMT merupakan sebuah lembaga keuangan yang berlandaskan syariah Islam. Ini berarti sistem dan operasi BMT mengikuti tata cara berusaha maupun perjanjian berusaha berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam hal ini prinsip-prinsip itu merupakan pedoman pokok dalam setiap gerak langkah pengelolaan dan usaha yang dijalankan BMT sehingga akan tampak dengan jelas ciri utamanya sebagai sebuah lembaga keuangan syariah yang membedakannya dengan lembaga keuangan yang bukan berdasarkan syariah.

D. Tujuan BMT

Berdasarkan sejarah awal pertumbuhannya, BMT pada masa Rasulullah SAW dibentuk dengan tujuan sebagai tempat untuk mengelola keuangan negara yang meliputi sumber pemasukan dan pengeluaran keuangan negara [Widodo, dkk, 1999 : 84]. Lebih jelas lagi Zaedan menyatakan bahwa Baitul Māl meliputi apa saja yang berhubungan dengan harta negara dari pajak, tanah, sadaqah, usyru (sepersepuluh) dan akhmas (seperlima), jizya dan lain-lain. Selain itu juga menetapkan bagian rizki bagi tentara, para qadi dan apa-apa yang lazim daripada perbekalan dan persenjataan dan lainnya yang dibelanjakan untuk kemaslahatan

umum [Zaedan, tanpa tahun : 221-222].

Sedangkan di Indonesia, sebagaimana telah diuraikan bahwa BMT mutlak diperlukan sebagai sebuah lembaga keuangan bagi pengusaha kecil dan mikro yang benar-benar amanah dan sesuai dengan aturan-aturan syariah, maka di dalam pendiriannya BMT mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan dibentuknya BMT didasarkan sebagai manifestasi ibadah yang semata-mata hanya untuk mendapatkan ridho Allah SWT [P3UK, 1995 : 5]. Sedangkan tujuan BMT menurut PINBUK yang memuat Peraturan Dasar & Contoh AD - ART BMT adalah untuk meningkatkan kesejahteraan jasmaniah dan rohaniah serta posisi tawar anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui kegiatan ekonomi dan kegiatan pendukung lainnya [PINBUK, tanpa tahun a : 2].

BMT merupakan lembaga perekonomian umat yang berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat (khususnya anggota) yang harus mampu berperan sebagai khalifah Allah di bumi untuk memakmurkan dan mensejahterakan kehidupan anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya secara lahir batin serta membangun tata perekonomian yang berlandaskan syariah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT.

Lebih luas lagi BMT harus mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi umat, khususnya para pengusaha kecil dan mikro.
2. Meningkatkan produktifitas usaha dengan memberikan pembiayaan kepada para pengusaha kecil yang membutuhkan dana.
3. Membebaskan umat/pedagang/pengusaha kecil dari cengkeraman bunga dan rentenir.

4. Meningkatkan kualitas & kuantitas kegiatan usaha, di samping meningkatkan kesempatan kerja & meningkatkan penghasilan umat Islam.
5. Menghimpun dana umat Islam yang selama ini enggan menyimpan dananya (uangnya) di bank-bank/lembaga keuangan yang masih menggunakan bunga.
6. Dan tujuan lainnya yang mengarah kepada perbaikan ekonomi umat Islam [P3UK, 1995 : 5-6].

Dengan demikian BMT merupakan lembaga pendukung usaha ekonomi rakyat kecil yang dijalankan dengan berdasarkan konsep dan prinsip syariah Islam yang merupakan salah satu lembaga yang berperanan penting untuk meningkatkan perekonomian umat walau dalam skala kecil.

E. Peranan dan Fungsi BMT

Berdasarkan tujuan BMT yang telah diuraikan di atas, maka keberadaan BMT sebagai salah satu lembaga keuangan sangat dibutuhkan dalam rangka mengembangkan perekonomian umat.

BMT adalah lembaga keuangan bukan bank dalam skala kecil yang mempunyai dua fungsi utama, yaitu Baitul Mal (BM) yang berfungsi sosial yang berperan sebagai amil yang mengumpulkan kekayaan dari berbagai sumber seperti zakat, infaq, sedekah dan lain-lain yang kemudian dapat didistribusikan kepada yang berhak dengan tujuan mengentaskan kemiskinan dan Baitut-Tamwil yang berfungsi bisnis seperti layaknya lembaga pembiayaan yang menghimpun dana dan menyalurkan pembiayaan yang merupakan kegiatan produktif dalam rangka menciptakan nilai tambah dan mendorong pertumbuhan ekonomi umat.

Selain itu dalam rangka pencapaian tujuannya, di dalam Peraturan Dasar BMT pasal 12 telah diuraikan peranan dan fungsi dari pendirian BMT. Adapun peranan BMT adalah sebagai :

1. Motor penggerak perekonomian masyarakat lapisan bawah
2. Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi syariah
3. Penghubung antara *agnia* dengan *duafa* [PINBUK, tanpa tahun a : 3].

Sedangkan fungsi BMT adalah untuk :

1. Mempertinggi kualitas SDM anggota menjadi lebih profesional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam beribadah menghadapi tantangan global
2. Mengorganisir dana sehingga berkembang dan berputar di masyarakat lapisan bawah
3. Mengembangkan kesempatan kerja
4. Ikut menata dan memadukan program pembangunan di masyarakat lapisan bawah
5. Memperkokoh usaha anggota [PINBUK, tanpa tahun a : 3].

Berdasarkan uraian di atas, maka peranan dan fungsi BMT adalah sebagai sebuah lembaga yang berusaha untuk membantu mengatasi kemiskinan umat dan sebagai motor penggerak dalam pelaksanaan ekonomi berlandaskan syariah yang lebih difokuskan pada masyarakat lapisan bawah dengan membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi untuk meningkatkan keuntungan usaha ekonomi dan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini BMT harus berperan aktif dalam upaya mempertinggi kualitas SDM anggota sehingga terbentuk SDM yang profesional dan Islami dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat secara luas.

Selain itu, BMT juga berfungsi mengembangkan kelompok-kelompok

usaha anggota untuk peningkatan efisiensi, membentuk jaringan usaha antar anggota dan antar BMT dalam rangka menghadapi tantangan global.

F. Mekanisme Kerja BMT

Pada awal perkembangannya, BMT memang tidak memiliki badan hukum resmi. Karena BMT merupakan lembaga keuangan nonbank, maka status keorganisasiannya berkembang sebagai kelompok swadaya masyarakat (KSM) atau kelompok simpan pinjam (KSP) [Widodo, dkk., 1999 : 85]. Hal ini disesuaikan dengan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992, pasal 16 ayat (1) : Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Giro, Deposito berjangka, Sertifikat Deposito, Tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Menteri, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud di atas dengan undang-undang tersendiri. Dengan demikian maka KSM mempunyai hubungan dengan Bank Indonesia (BI) dalam bentuk Proyek Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (PHBK.BI). Bank Indonesia memberikan izin kepada PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) yang disiapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Bank Muāmalah Indonesia (BMI) sebagai Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM) yang menjadi pembina KSM [PINBUK, tanpa tahun b : 5].

Namun untuk mengantisipasi ke depan, status hukum menjadi kebutuhan

mendesak. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, perbankan dan koperasilah yang memungkinkan diterapkannya sistem operasi bagi hasil sehingga saat ini BMT diarahkan untuk berbadan hukum koperasi mengingat BMT berkembang dari kelompok swadaya masyarakat (KSM). Selain itu dengan berbentuk koperasi, BMT dapat berkembang ke berbagai sektor usaha seperti keuangan dan sektor riil yang diharapkan dapat memenuhi tujuan memberdayakan masyarakat luas [Widodo, dkk, 1999 : 85]. Hal ini juga disebutkan di dalam Peraturan Dasar & Contoh AD - ART BMT dari PINBUK, bahwa BMT dapat memperoleh status kelembagaan, sebagai berikut :

1. Kelompok Swadaya Masyarakat yang berada di bawah pengawasan PINBUK, berdasarkan Naskah Kerjasama dengan PHBK-Bank Indonesia.
2. Berbadan Hukum Koperasi
 - a. Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSP Syariah)
 - b. Koperasi Serba Usaha Syariah (KSU Syariah) atau Koperasi Unit Desa Syariah (KUD Syariah)
 - c. Unit Usaha Otonom dari koperasi seperti KUD, Kopontren, atau lainnya [PINBUK, tanpa tahun : 4].

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa BMT dalam perkembangannya selain bergerak di bidang keuangan juga melakukan kegiatan di sektor riil, sehingga ada tiga jenis aktivitas yang dijalankan BMT, yaitu jasa keuangan; sosial atau pengelolaan zakat, infak dan sedekah (ZIS); serta sektor riil [Widodo, dkk, 1999 : 82].

1. Jasa Keuangan

Kegiatan jasa keuangan yang dikembangkan BMT berupa penghimpunan dana dan meyalurkannya melalui kegiatan pembiayaan dari dan untuk anggota atau nonanggota.

a. Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana yang diselenggarakan BMT adalah bentuk simpanan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya. Berkaitan dengan hal itu, jenis simpanan yang dikumpulkan BMT sangat beragam dan sesuai dengan kebutuhan dan kemudahan yang memiliki simpanan tersebut yang berupa Simpanan Sukarela Mudharabah (S.M.), yaitu :

- 1.1. S.M. Biasa
- 1.2. S.M. Pendidikan
- 1.3. S.M. Haji
- 1.4. S.M. Umrah
- 1.5. S.M. Qurban
- 1.6. S.M. Idul Fitri
- 1.7. S.M. Walimah
- 1.8. S.M. Akekah
- 1.9. S.M. Perumahan (Pembangunan dan Perbaikan)
- 1.10. S.M. Kunjungan Wisata
- 1.11. S. Titipan BAZIS dari dana Zakat, Infaq dan Sadaqah
- 1.12. Dan lain-lain produk simpanan dikembangkan sesuai dengan lingkungannya [PINBUK, tanpa tahun b: 13].

Adapun jenis akad yang berhubungan dengan penghimpunan dana di BMT adalah Akad Simpanan *Wadi'ah* dan *Mudharabah*.

- 1) Akad *Wadi'ah* adalah akad penitipan barang atau dana oleh pemilik kepada BMT untuk dipelihara dan dijaga semestinya dan

mengembalikannya sewaktu-waktu si pemilik menghendakinya.

Terdapat dua jenis akad *wadi'ah*, yaitu :

- a) *Wadi'ah yad al-'amanah*, titipan murni, yaitu pihak yang diamanahi tidak boleh memanfaatkan barang yang dititipkan. Akadnya adalah saling mempercayai, sehingga penerima amanah tidak mengganti jika barang yang dititipkan tersebut hilang atau rusak, kecuali adanya unsur kelalaian dari si penerima amanah. Sebagai imbalan atas pemeliharaan barang tersebut, pihak yang diberi amanah dapat meminta biaya penitipan.
- b) *Wadi'ah yad al-damanah*, titipan yang mengandung pengertian bahwa penerima amanah diperbolehkan memanfaatkan dan berhak mendapat keuntungan dari barang titipan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dapat diberikan sebagian kepada pihak yang menitipkan, dengan syarat tidak diperjanjikan sebelumnya. Namun penerima amanah bertanggung jawab jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang titipan [Widodo, dkk., 1999 : 50-51].

- 2) Akad Muḍarabah adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau kelompok. Salah satunya memberi modal kepada yang lainnya untuk melakukan usaha sedang keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan.

b. Penyaluran Dana

Sebagaimana diketahui bahwa BMT direkayasa menjadi lembaga

keuangan yang bersifat sosial dan lembaga ekonomi yang bersifat komersial bisnis dalam rangka memperbaiki dan mengembangkan perekonomian umat. Pembiayaan merupakan penyaluran dana BMT kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan pembiayaan antara BMT dengan pihak lain dengan jangka waktu tertentu dan nisbah bagi hasil yang disepakati [Widodo, dkk, 1999 : 83]. Sasaran pembiayaan ini adalah di semua sektor perekonomian. Adapun jenis pembiayaan yang dikembangkan BMT di antaranya : [P3UK, 1995 : 19-20]

1). Pembiayaan Muḍarabah

yaitu suatu perjanjian usaha antara BMT dengan anggotanya, dalam hal ini BMT menyediakan seluruh dana dan anggota melakukan pengelolaan atas usaha. Hasil usaha bersama dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad pembiayaan ditandatangani yang dituangkan dalam nisbah, misalnya 70 : 30, 65 : 45, dan seterusnya. Jika terjadi kerugian yang bukan merupakan konsekuensi bisnis maka pihak BMT akan menanggung kerugian dana dan anggota menanggung kerugian managerial skill dan waktu serta kehilangan nisbah keuntungan bagi hasil yang akan diperoleh.

2). Pembiayaan Musyarakah

Suatu perjanjian usaha antara BMT dengan anggotanya untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek atau usaha tertentu, masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakilkan

atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek/usaha. Keuntungan akan dibagikan sesuai proporsi penyertaan modal masing-masing maupun sesuai dengan kesepakatan bersama. Jika terjadi kerugian, maka kewajiban hanya sebatas sampai batas modal masing-masing.

3). Pembiayaan Murabahah

Murabahah berarti pembelian barang dengan pembayaran ditangguhkan. Pembiayaan ini diberikan kepada anggota dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi. Pembiayaan ini biasanya berjangka waktu di bawah 1 tahun.

4). Pembiayaan Bai Bisaman Ajil

Pembiayaan ini berarti pembelian barang dengan pembayaran cicilan. Pembiayaan ini diberikan kepada anggota dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang modal. Pembiayaan ini lebih mirip dengan kredit investasi dan berjangka waktu lebih dari 1 tahun.

5). Pembiayaan Lainnya

Selain pembiayaan di atas masih banyak lagi jenis pembiayaan yang diberikan BMT kepada anggota, seperti pembiayaan al ijarah (sewa menyewa barang/jasa), pembiayaan al ju'alah (pemberian suatu jasa oleh BMT kepada anggotanya), pembiayaan al qardul hasan (pembiayaan kebajikan yang diberikan oleh BMT kepada anggotanya, dengan tidak dikenakan/ditentukan bagi hasil atau mark upnya) dan

pembiayaan-pembiayaan lainnya yang ada dan diperbolehkan oleh syariah.

2. Sosial

Kegiatan pada sektor ini adalah pengelolaan zakat, infak dan sedekah (ZIS). Titipan ZIS ini merupakan satu potensi yang luar biasa di dalam memberdayakan perekonomian umat karena BMT dapat berperan untuk mengefektifkan program MPMK (Memantapkan Program Menghapus Kemiskinan) yang akan sangat strategis dalam memanfaatkan dana ZIS untuk usaha-usaha (zakat) produktif [PINBUK, tanpa tahun b : 14].

Selain itu sektor ini juga merupakan salah satu kekuatan BMT karena juga berperan dalam pembinaan agama bagi para nasabah sektor jasa keuangan BMT, sehingga pemberdayaan yang dilakukan BMT tidak terbatas pada sisi ekonomi, tetapi juga dalam hal agama. Dan diharapkan pula para nasabah akan memperkuat sektor sosial BMT ini dengan menyalurkan ZIS-nya kepada BMT [Widodo, dkk, 1999 : 84].

3. Sektor Riil

Pada dasarnya sektor riil juga merupakan bentuk penyaluran dana BMT. Namun berbeda dengan kegiatan sektor jasa keuangan yang penyalurannya berjangka waktu tertentu, penyaluran dana pada sektor riil bersifat permanen atau jangka panjang dan terdapat unsur kepemilikan di dalamnya yang disebut juga investasi atau penyertaan [Widodo, dkk : 1999 : 84]. Investasi yang dilakukan BMT dapat dengan mendirikan usaha atau bergabung dengan

usaha yang ada dengan cara membeli saham. Usaha-usaha sektor riil yang dapat dikembangkan seperti TUS (Telepon Umum Satelit), Kios Telepon, Kios Benda Pos dan Materai, memperkenalkan teknologi maju untuk peningkatan produktifitas hasil produksi para anggota. Mendorong tumbuhnya industri rumah tangga atau pengolahan/pemasaran masukan dan hasil produksi, dan usaha lainnya yang layak, menguntungkan dalam jangka panjang dan tidak mengganggu program jangka pendek. Usaha sektor riil BMT tidak boleh menyaingi usaha anggota, tetapi justeru akan mendukung memperlancar dan mengorganisir secara bersama-sama usaha anggota [PINBUK, tanpa tahun b : 14].

Untuk mendukung kegiatan sektor riil anggota BMT ada dua jenis kegiatan yang sangat mendasar yang perlu dikembangkan oleh BMT dalam kapasitas yang layak dan memadai untuk mempercepat perbaikan nasib anggota BMT, pertama adalah mengumpulkan informasi dan sumber informasi tentang berbagai jenis kegiatan produktif unggulan untuk mendukung usaha kecil dan kelompok usaha anggota, termasuk MPMK (Memantapkan Program Menghapus Kemiskinan), di daerah itu. Kedua adalah kegiatan mendapatkan informasi harga dan melembagakan kegiatan pemasaran yang efektif sehingga produk-produk hasil usaha anggota dan kelompok-kelompok usaha dapat dijual dengan harga yang layak memenuhi jerih payah seluruh anggota yang bekerja untuk usaha itu [PINBUK, tanpa tahun b : 14].

Usaha yang dilakukan BMT adalah usaha yang berkaitan langsung

dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraannya, yang meliputi antara lain :

1. Menggalang dan menghimpun dana yang dipergunakan untuk membiayai usaha-usaha anggota dan usaha BMT.
2. Memberikan pembiayaan komersil kepada usaha-usaha produktif anggota melalui cara pelayanan yang cepat, layak, aman dan tepat sasaran.
3. Mengembangkan usaha-usaha sektor riil yang menunjang usaha anggotanya, dengan manajemen profesional dan sama sekali terpisah dengan manajemen simpan pinjam.
4. Menghimpun dana ZIS bekerjasama dengan BAZIS setempat.
5. Menggalang dan menghimpun dana sosial dari sumber-sumber yang halal dan baik yang tidak mengikat.
6. Memberikan pembiayaan dalam bentuk Qard al-Hasan.
7. Melaksanakan pendidikan dan bimbingan berusaha kepada anggota dan Pokusma yang menerima pembiayaan mereka agar mereka mampu mengembangkan usahanya.
8. Melaksanakan pendidikan dan bimbingan pemanfaatan hasil usaha untuk meningkatkan taraf hidup.
9. Mengorganisir pendidikan dan pembinaan ruhiyah pengurus, pengelola, anggota dan Pokusma BMT untuk membentuk kepribadian/akhlak Islami yang tangguh.
10. Mengorganisir pendidikan dan penyuluhan kesejahteraan masyarakat dan lingkungannya [PINBUK, tanpa tahun a : 9] .

Demikianlah usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh BMT sebagai sebuah lembaga keuangan syariah, namun dalam rangka menjalankan usaha dan kegiatannya agar BMT tetap berdiri dan berkembang dengan baik serta dapat bersaing di sektor perekonomian, BMT harus memiliki alat kelengkapan organisasi yang akan memperlancar kegiatannya. Alat kelengkapan organisasi BMT ada empat, yaitu :

1. Rapat Anggota
2. Rapat Pendiri
3. Pengurus
4. Pengelola [PINBUK, tanpa tahun a : 9].

Berikut ini akan diuraikan masing-masing alat kelengkapan organisasi tersebut.

1. Rapat Anggota

Rapat Anggota adalah lembaga kekuasaan tertinggi BMT yang wajib dihadiri oleh setiap anggota. Pelaksanaannya diatur dalam AD/ART. Rapat ini dilakukan minimal setahun sekali. Rapat pembentukan BMT merupakan Rapat Anggota yang pertama. Di dalam Rapat Anggota ditetapkan :

- a. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
- b. kebijakan umum bidang organisasi, manajemen dan usaha BMT.
- c. pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus.
- d. pengesahan pertanggung jawaban pengurus termasuk laporan keuangan BMT.
- e. pembagian Sisa Hasil Usaha.
- f. rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja BMT serta pengesahan laporan keuangan BMT.
- g. penggabungan, kerjasama dan pembubaran BMT.
- h. menerima dan menolak keputusan berakhirnya keanggotaan [PINBUK, tanpa tahun a : 10].

Setiap keputusan dalam Rapat Anggota diambil secara musyawarah untuk mufakat. Jika tidak tercapai mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang memiliki hak suara yang hadir dalam rapat.

2. Rapat Pendiri

Sebelum membahas mengenai Rapat Pendiri, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai keanggotaan BMT. Anggota BMT adalah pemilik atau pengguna jasa BMT yang dapat terdiri atas :

- a. Pendiri Kehormatan yaitu anggota yang membayar simpanan pokok

- khusus minimal 20 % dari jumlah modal BMT.
- b. Anggota Pendiri yaitu anggota yang membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan pokok khusus minimal 5 % dari modal BMT.
 - c. Anggota Biasa yaitu anggota yang membayar simpanan pokok dan simpanan wajib.
 - d. Anggota Luar Biasa yaitu mercka yang memanfaatkan jasa BMT tetapi belum melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib.
 - e. Anggota Kehormatan yaitu anggota yang mempunyai kepedulian untuk ikut serta memajukan BMT baik moril maupun materil tetapi tidak bisa ikut serta secara penuh sebagai anggota BMT [PINBUK , tanpa tahun a : 7].

BMT yang beranggota lebih dari 40 orang dapat membentuk kelompok usaha anggota (Pokusma) dalam rangka meningkatkan kualitas usaha baik berdasarkan jenis usaha maupun berdasarkan tempat tinggal/usaha. Setiap Pokusma beranggotakan 3-25 orang tergantung pertimbangan kelayakan dan Pokusma memilih pengurus dan menyelenggarakan pertemuan sesuai dengan kebutuhannya. Yang termasuk pendiri adalah Pendiri Kehormatan dan Anggota Pendiri. Rapat Pendiri dilaksanakan sedikitnya 2 kali dalam satu tahun. Rapat Pendiri sah bila dihadiri minimal 50 % dari jumlah anggota pendiri. Rapat Pendiri bertujuan untuk pengembangan kualitas ke-BMT-an dan gerakan BMT yang meliputi evaluasi kinerja pengurus, membantu pengurus dalam menemukan masalah yang dihadapi serta memberikan alternatif pemecahan masalah dan gerakan BMT juga membahas rancangan rencana kerja dan anggaran pendapatan/belanja BMT tahun yang akan datang. Sedangkan kegiatan Anggota Pendiri adalah Mengamati dan memahami kondisi masyarakat di sekitar BMT dalam rangka mewujudkan

visi, misi, tujuan dan prinsip BMT dalam kegiatan keseharian Pengurus, Pengelola dan Anggota BMT serta merumuskan usulan dan saran kepada Pengurus dan Pengelola untuk mewujudkan pelaksanaannya dengan pendekatan ukhuwah Islamiyah, *bilhikmah wal mau'izatil hasanah*.

3. Pengurus

Pengurus adalah mandataris seluruh anggota yang bertanggung jawab penuh pada pelaksanaan program pencapaian tujuan BMT. Pengurus yang pada awal pendirian dipilih dari dan oleh pendiri yang selanjutnya dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota. Pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang. Pengurus mengadakan rapat minimal satu kali dalam satu bulan antara lain untuk :

- a. Memantau kesehatan BMT dan mengevaluasi seluruh kegiatan pengelola.
- b. Menentukan besar bonus untuk anggota penyimpan dengan akad *wadiah damanah*.
- c. Mengarahkan kegiatan pengelola untuk lebih meningkatkan kualitas kesehatan BMT.
- d. Menerima atau menolak pengunduran diri anggota [PINBUK, tanpa tahun a : 13].

Selain itu pengurus bertanggung jawab melaksanakan keputusan Rapat Anggota, mengajukan rancangan rencana kerja dan anggaran pendapatan/belanja BMT, menyelenggarakan rapat anggota, mempertanggungjawabkan laporan keuangan serta memantau dan mensupervisi seluruh pelaksanaan kegiatan BMT. Dengan tugas tersebut pengurus berhak mendapatkan imbalan jasa bulanan sesuai dengan

kemampuan BMT yang telah ditetapkan oleh rapat anggota.

4. Pengelola


Pengelola adalah tenaga profesional yang melaksanakan kegiatan operasional program kerja yang menjadi tanggung jawab pengurus. Yang dapat dipilih menjadi pengelola BMT adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Memiliki sifat jujur, aktif, terampil, berdedikasi terhadap BMT, proaktif, sabar dan *istiqomah*.
- b. Mempunyai potensi untuk berprakarsa, belajar dan terampil mengoperasionalkan program kerja untuk pencapaian tujuan BMT.
- c. Memiliki wawasan keagamaan dan pergaulan sosial yang memadai untuk mampu mengaplikasi konsep sistem syariah dalam mengoperasionalkan BMT dan pengembangan SDM anggota BMT [PINBUK, tanpa tahun a : 14].

Pengelola terikat dalam kontrak kerja dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada pengurus. Dengan tugas tersebut pengelola berhak mendapat imbalan dan bonus sesuai dengan kemampuan dan perkembangan pendapatan BMT.

Berikut ini adalah contoh struktur organisasi BMT :

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA



Keterangan :

----- Garis Konsultatif
 _____ Garis Komando

Sumber : Dokumen BMT Al Ikhlas, Yogyakarta


Gambar 4 : Struktur Organisasi BMT

Selain alat kelengkapan organisasi di atas, agar BMT dapat berkembang dan senantiasa sehat perlu ada pembinaan dan pengawasan BMT. Pembinaan adalah semua usaha mengarahkan pengelolaan BMT dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, fungsi dan prinsip-prinsip BMT yang dilaksanakan dengan prinsip *billikmah wal mau 'izatil hasanah*. Sedangkan pengawasan adalah

kegiatan pemantauan, pemeriksaan, penilaian, dan pengendalian terhadap pengelolaan BMT [PINBUK, tanpa tahun a : 18]. Pembinaan dan pengawasan BMT dilakukan oleh Pengurus BMT dan PINBUK bagi BMT di bawah binaan PINBUK dan PUSKOPFESY Dompot Dhuafa bagi BMT di bawah binaan FESY.

PINBUK adalah Badan Pekerja dari Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK). YINBUK (Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) adalah Lembaga Pengembang Swadaya Masyarakat yang berfungsi untuk menumbuhkan, membina, mengembangkan dan mengawasi BMT yang didirikan oleh Ketua Umum ICMI, Ketua Umum MUI dan Direktur Utama BMI (Bank Muāmalat Indonesia) pada tanggal 13 Maret 1995 [PINBUK, tanpa tahun a : 18]. Pengurus PINBUK dibentuk di Pusat, Dati I dan Dati II yang merupakan perwakilan otonom dari YINBUK, tetapi berhubungan kerja langsung dengan PINBUK PUSAT dan PINBUK Dati I sesuai dengan hierarkinya, dan sesuai dengan prinsip gerakan dan kemandirian. Pembentukan ini dalam rangka pembinaan dan pengawasan BMT yang telah beroperasi.

Untuk lebih memperjelas, berikut ini adalah bagan landasan pemberian sertifikat operasi bagi pendirian BMT oleh PINBUK, dengan adanya sertifikasi ini BMT sudah dapat beroperasi.



Gambar 5 : Landasan Pemberian Sertifikat Operasi pada BMT


Selain melalui PINBUK, ada juga BMT di bawah binaan PUSKOPFESY (Pusat Koperasi Forum Ekonomi Syariah) yang didirikan oleh Dompot Dhuafa Republika. Dompot Dhuafa didirikan pada tanggal 2 Juli 1993 yang merupakan bagian dari kesekretariatan Republika. Seiring dengan perkembangan waktu dan meningkatnya partisipasi masyarakat dan tantangan yang dihadapi, Dompot Dhuafa mencatatkan diri sebagai yayasan sosial pada notaris Abu Yusuf, SH dengan nomor akta 41/1994 dan resmi menjadi unit mandiri. Tujuan Dompot Dhuafa adalah menghimpun, menggaling dan mengelola dana ZIS (Zakat, Infaq dan Şadaqoh) dari masyarakat luas. Untuk mencapai tujuan yang optimal maka Dompot Dhuafa mempersiapkan beberapa pilar program, di antaranya program ekonomi produktif melalui penguatan dan pengembangan jaringan Baitul Māl

wat-Tamwil (BMT) dan sosial [Dokumen Dompot Dhuafa, 2000]. PUSKOPFESY adalah perpanjangan tangan dari Dompot Dhuafa dalam membangun jaringan kelembagaan ekonomi syariah melalui pembinaan BMT-BMT. PUSKOPFESY Yogyakarta didirikan tanggal 20 Pebruari 1999 dan memperoleh Badan Hukum pada tanggal 31 Mei 1999 dengan No. Badan Hukum : 342/BH/KWK.12/1999 [Dokumen PUSKOPFESY Yogyakarta, 2000] dengan visi dan misi membangun jaringan ekonomi syariah yang tangguh dan optimalisasi ZIS dalam upaya memberdayakan umat [Dokumen PUSKOPFESY, 2000] dan bertujuan :

1. Membangun jaringan kelembagaan ekonomi syariah
2. Mengoptimalkan pengelolaan dana Zakat Infak Sedekah (ZIS)
3. Mengembangkan model dan aplikasi ekonomi syariah
4. Meningkatkan kualitas SDM pelaku jaringan ekonomi syariah [Dokumen PUSKOPFESY, 2000].


Berikut ini adalah sistem informasi pembinaan PUSKOPFESY terhadap BMT :

Gambar 6 : Sistem Informasi PUSKOPFESY



Sumber : DD Republika - FESY - BMT [1997 : 9]

Demikianlah mekanisme kerja BMT. Dengan pola manajemen dan pengelolaan yang profesional BMT diharapkan mampu menjadi lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat bawah dan kecil dengan berlandaskan syariah. Dengan menyimpan uang di BMT, insya Allah dana akan aman, bermanfaat untuk masyarakat banyak, orang miskin dan fakir, dan lebih dari itu akan menguntungkan dengan mendapat bagi hasil yang tidak akan jauh berbeda besarnya dengan jumlah yang dibayarkan oleh lembaga-lembaga keuangan konvensional lainnya (dengan sistem bunga), selain itu simpanan di BMT akan bebas dari unsur riba. Aman dan menguntungkan di dunia dan akhirat kelak jika kita kembali kepada-Nya. Dan BMT harus mampu membuktikan hal itu.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB VI
STUDI KOMPARATIF KONSEP DASAR
KOPERASI DAN BMT

A. Pendahuluan

Setelah menguraikan tinjauan umum mengenai konsep dasar koperasi dan BMT pada Bab IV dan V, maka pada bab ini penulis akan mengadakan studi komparatif antara kedua konsep tersebut untuk mencari relevansi antara keduanya.

Bab ini akan mengemukakan persamaan dan perbedaan di antara dua konsep tersebut yang akan menggambarkan relevansi/kesesuaian antara keduanya.

Tujuan dari bab ini adalah untuk mengetahui kesesuaian antara kedua konsep tersebut sehingga dapat dijadikan acuan untuk mengadakan evaluasi terhadap bentuk kelembagaan koperasi untuk BMT.

B. Persamaan antara Koperasi dan BMT

Dengan membandingkan antara konsep dasar mengenai koperasi dan konsep dasar mengenai BMT, akhirnya penulis menemukan beberapa persamaan di dalam kedua konsep tersebut, yaitu :

Berdasarkan latar belakang dari sejarah kelahiran kedua lembaga ini dapat dilihat bahwa kedua lembaga ini lahir dalam rangka memperjuangkan kepentingan rakyat golongan bawah sebagai reaksi terhadap sistem ekonomi yang berlaku pada saat itu. Koperasi lahir sebagai sarana dan protes atas sistem ekonomi kapitalis di negara-negara Barat. Koperasi yang pertama didirikan adalah Koperasi Rochdale tahun 1844 karena penderitaan kaum

buruh akibat dari sistem ekonomi kapitalis, sehingga untuk membebaskan diri dari tindasan sistem tersebut serta untuk meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakat di sekitarnya maka kaum buruh mendirikan Koperasi [Baswir, 1997b : 15]. Hal ini tidak jauh berbeda dengan keadaan di Prancis, Jerman, Denmark, Swedia, Amerika Serikat serta negara-negara Eropa lain. Dan ini juga terjadi di negara-negara Asia, seperti Jepang, India, Korea bahkan Indonesia. Koperasi Indonesia lahir karena penjajahan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Barat yang mengakibatkan penderitaan selama ratusan tahun. Koperasi Indonesia pertama berdiri tahun 1896 [Baswir, 1997b : 30-31]. Begitu juga BMT yang lahir sebagai salah satu praktek dari dilaksanakannya sistem perekonomian secara Islami di bidang keuangan dan perbankan. Keberadaan BMI dan BPR (S) belum dapat menjangkau masyarakat golongan bawah. Hal ini disebabkan karena berbagai kendala, di antaranya peraturan perundang-undangan, perijinan yang rumit dan lama serta mobilisasi dana yang sulit. BMT lahir sebagai alternatif untuk mengatasi keadaan ini [Arifin, 1999a].

2. Dengan mengacu pada pengertian yang dikandung keduanya. Berdasarkan pengertian koperasi yang diberikan oleh berbagai pihak terkandung dua unsur yaitu unsur ekonomi / organisasi dan unsur sosial [lihat Bab IV, sub A mengenai pengertian koperasi, hal. 32-34] dan BMT yang merupakan gabungan dari *Baitul Maal* yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial) dan *Baitul Tamwil* yang kegiatannya menghimpun dan

menyalurkan dana masyarakat dan bersifat *profit motive* (motif ekonomi) [Widodo, dkk., 1999 : 81], terkandung pengertian bahwa kedua lembaga ini mempunyai dua unsur. Kedua unsur itu adalah unsur ekonomi / organisasi dan unsur sosial yang keduanya saling berkaitan satu sama lain. Ini juga menandakan bahwa kedua lembaga ini tidak hanya berorientasi bisnis semata, namun aspek sosialnya juga tidak dilupakan.

3. Persamaan ini juga dilihat melalui prinsip-prinsip yang dikandung oleh kedua konsep ini. Sebagaimana diketahui prinsip-prinsip koperasi atau yang biasa disebut sendi-sendi dasar koperasi adalah pedoman pokok yang menjiwai setiap gerak langkah pengelolaan dan usaha koperasi yang mempunyai peranan sangat penting dalam gerak langkah perkoperasian. Selain itu prinsip-prinsip ini merupakan ciri khas koperasi yang membedakan koperasi dari badan-badan usaha lainnya [Baswir, 1997b : 49]. Begitu juga dengan prinsip-prinsip BMT yang merupakan pedoman pokok bagi setiap gerak langkah pengelolaan dan usaha yang dijalankannya. Prinsip-prinsip ini akan menggambarkan ciri utama BMT sebagai sebuah lembaga keuangan syariah yang di dalam operasionalnya mengembangkan aplikasi prinsip-prinsip Islam [lihat Aziz, 1990 : 2-6; Metwally, 1993 : 116-117; Perwataatmadja dan Antonio, 1992 : 88]. Dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar kedua konsep tersebut ditemukan bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam prinsip kedua lembaga tersebut tidak bertentangan. Pada intinya kedua lembaga ini berusaha untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat

pada umumnya melalui pengelolaan yang sarat dengan nilai-nilai etik dan moral yang akan membedakannya dengan bentuk usaha ekonomi lainnya.

4. Adanya kesamaan tujuan pada kedua lembaga tersebut. Tujuan koperasi yang termuat dalam Undang-undang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992 mencakup tiga hal, yaitu untuk memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta turut serta membangun tatanan perekonomian umat [Baswir, 1997b : 48]. Begitu juga dengan BMT yang merupakan lembaga perekonomian umat yang harus mampu menjadi khalifah Allah di bumi dengan tujuan untuk memakmurkan dan mensejahterakan kehidupan anggotanya khususnya dan umat manusia pada umumnya secara lahir batin serta membangun tata perekonomian yang berlandaskan syariah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT [PINBUK, tanpa tahun a : 2 dan P3UK, 1995 : 5-6].
5. Berdasarkan pada fungsi dan peranan dari koperasi dan BMT terlihat bahwa keduanya mempunyai dua fungsi. Fungsi tersebut adalah fungsi sosial dan fungsi ekonomi yang saling berkaitan. Sedangkan peranan kedua lembaga ini adalah sebagai motor penggerak perekonomian dengan mengembangkan dan membangun potensi serta kemampuan masyarakat lapisan bawah untuk mencapai perekonomian yang lebih baik. Bahkan koperasi dijadikan soko guru bagi perekonomian nasional [lihat Baswir, 1997b : 79-81 dan PINBUK, tanpa tahun a : 3].

6. Dan yang terakhir, jika mengacu pada konsep mekanisme kerja antara Koperasi dan BMT, akan ditemukan bahwa kedua lembaga ini diusahakan untuk bergerak pada tiga sektor, yaitu sektor jasa keuangan melalui simpan pinjam, sektor sosial dan sektor riil [Widodo, dkk, 1999 : 82 dan PINBUK, tanpa tahun b : 13-14]. Selain itu dalam alat kelengkapan organisasi koperasi dan BMT ditemukan adanya Dewan Pengawas. Dewan Pengawas ini bertugas untuk mengendalikan dan mengawasi kedua lembaga itu. Tujuan pengendalian dan pengawasan ini adalah agar dalam kegiatannya sesuai dengan tujuan yang diharapkan serta dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan dan penyelewengan oleh pengurus di dalam pengelolaannya [lihat Baswir, 1997b : 167-178 dan PINBUK, tanpa tahun a : 18].

C. Perbedaan antara Koperasi dan BMT

Jika mengacu pada konsep dasar koperasi dan BMT secara umum kita akan menemukan banyak sekali persamaan di antara kedua konsep itu sebagaimana telah diuraikan di atas. Namun jika kita melihat pada mekanisme kerja keduanya akan ditemukan perbedaan. Bahkan perbedaan yang itu merupakan hal yang paling esensial bagi kedua lembaga tersebut. Perbedaan itu adalah pada prinsip dalam mekanisme kerjanya. Walaupun ditemukan bahwa prinsip di antara kedua konsep tersebut tidak bertentangan, namun tidak berarti bahwa prinsip yang dikandung kedua konsep itu sama. BMT merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan syariah Islam, sehingga dalam praktek

tidak boleh menyimpang dari prinsip-prinsip yang ada dalam syariah Islam, salah satu prinsip yang esensial dalam BMT adalah pelarangan riba, karena riba akan menyengsarakan dan menyebabkan ketidakadilan bagi umat. Sehingga di dalam mekanisme kerja BMT tidak boleh ada unsur riba dengan sistem bunganya melainkan diganti dengan sistem bagi hasil [lihat Aziz, 1990 : 2-6; Metwally, 1993 : 116-117 serta Perwataatmadja dan Antonio, 1992 : 88]. Sedangkan di dalam Koperasi mekanisme kerjanya tidak lepas dari unsur riba dengan sistem bunganya. Berdasarkan hasil studi lapangan pada KOPMA IAIN dan KOPKAR UII, ditemukan dalam transaksi simpan pinjam tidak lepas dari sistem bunga. Pada KOPMA IAIN, bunga pinjaman 1 % perbulan menurun, misal peminjaman satu juta rupiah, terkena bunga 1 % perbulan dan jika sisa pinjaman berkurang, maka bunganya dihitung 1% dari sisa pinjaman [Khairunnisa, 7 Juni 2000]. Begitu juga dengan KOPKAR UII. Pada Koperasi Bakti Insani, simpan pinjam dikenakan bunga 15 % pertahun di tambah administrasi 1,5 %, jadi total bunga 16,5 % pertahun [Suharto, 7 Juni 2000]. Hal ini merupakan mekanisme yang biasa ditemui pada semua Koperasi di Indonesia.

C. Penutup

Berdasarkan analisa mengenai persamaan dan perbedaan konsep dasar koperasi dan BMT dan didukung dengan data empirik di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum banyak ditemukan persamaan antara kedua konsep tersebut, di antaranya meliputi sejarah awal kelahirannya, pengertian yang dikandungnya, tujuan yang ingin dicapai, peranan dan fungsi serta mekanisme

kerja. Hal ini menandakan bahwa kedua konsep tersebut mempunyai relevansi/kesesuaian. Namun berdasarkan data empirik di lapangan ada sedikit perbedaan, yaitu pada prinsip yang dikandungnya. Prinsip fundamental pada BMT adalah adanya larangan riba agar BMT benar-benar merupakan lembaga keuangan yang berdasarkan syariah. Sedangkan praktek riba ini masih ditemukan pada pelaksanaan koperasi dengan sistem bunganya. Perbedaan ini merupakan hal yang sangat esensial bagi kedua lembaga itu, yang menyebabkan kedua lembaga ini tidak bisa dianggap sama.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB VII

DATA EMPIRIK PELAKSANAAN KONSEP DASAR KOPERASI

A. Pendahuluan

Setelah membahas mengenai konsep dasar koperasi dan BMT pada Bab IV dan V, kemudian mengadakan studi komparatif antara kedua konsep tersebut pada Bab VI, pada bab ini penulis mengadakan studi lapangan untuk menemukan data empirik mengenai pelaksanaan konsep dasar koperasi oleh gerakan Koperasi Indonesia dan penerapannya pada BMT. Hal ini dilakukan untuk menemukan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh gerakan Koperasi Indonesia dalam pelaksanaan konsep dasarnya, karena dalam kenyataan di lapangan telah terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap konsep yang ada. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah RI, Drs. H. Zarkasih Nur dalam sambutan tertulis beliau pada Rapat Anggota Tahunan XVII KOPMA IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tanggal 29 Pebruari 2000 :

Berbagai kelemahan yang mewarnai koperasi saat ini antara lain produktivitas yang rendah, partisipasi anggota rendah dan citra kurang baik. Hal ini disebabkan karena dalam mengelola koperasi banyak ingkar dan meninggalkan prinsip-prinsip koperasi, seperti anggota yang suka rela dan terbuka, pengawasan oleh anggota, partisipasi anggota, otonomi, pendidikan dan pelatihan, kerjasama antarkoperasi, dan kepedulian terhadap masyarakat [dalam Laporan Tahunan 1999 KOPMA IAIN Sunan Kalijaga, 2000 : 5].

Berkaitan dengan hal itu, pada bab ini akan dibahas mengenai penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan konsep dasar

koperasi oleh gerakan Koperasi Indonesia dan bagaimana pengaruhnya terhadap BMT.

Dalam rangka studi lapangan untuk mengetahui pelaksanaan konsep dasar koperasi ini, penulis mengacu pada prinsip-prinsip dasar koperasi. Sebagaimana diketahui prinsip-prinsip koperasi atau yang disebut juga sendi-sendi dasar koperasi ini adalah pedoman pokok yang menjiwai setiap gerak langkah pengelolaan dan usaha koperasi dan merupakan ciri khas koperasi yang membedakannya dengan organisasi ekonomi lainnya yang bergerak di bidang ekonomi. Hal ini berdasarkan apa yang diungkapkan Baswir bahwa prinsip-prinsip ini biasanya mengatur mengenai hubungan antara koperasi dengan para anggotanya, hubungan antar sesama anggota koperasi, pola kepemimpinan organisasi koperasi, dan tujuan yang ingin dicapai koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berasas kekeluargaan serta mengatur pola pengelolaan usaha koperasi [Baswir, 1997b : 49].

Berdasarkan konsep di atas, penulis menganggap bahwa dengan mengacu pada pelaksanaan prinsip-prinsip koperasi, kita dapat menilai mengenai pelaksanaan konsep dasar koperasi secara keseluruhan.

Tujuan dari bab ini adalah memberikan gambaran yang konkrit mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip koperasi di Indonesia, apakah masih mengacu pada prinsip koperasi yang lahir pada sejarah awalnya atukah telah terjadi penyimpangan yang berarti bahwa telah terjadi kesalahpahaman terhadap konsep dasar koperasi. Dan jika terjadi penyimpangan, hal itu akan memberikan

pengaruh terhadap penerapannya pada BMT sebagai sebuah lembaga keuangan syariah.

B. Pelaksanaan Prinsip-prinsip Dasar Koperasi oleh Gerakan Koperasi Indonesia

Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip-prinsip dasar koperasi di Indonesia, penulis mengadakan studi kasus terhadap 3 buah koperasi, yaitu Koperasi Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga, Koperasi Karyawan Universitas Islam Indonesia dan Koperasi Pondok Pesantren Al Munawwir Krpyak Yogyakarta.

Sebelum menganalisa mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip koperasi pada tiga koperasi di atas, akan diuraikan secara singkat profil dari ketiga koperasi tersebut.

1. Koperasi Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (KOPMA IAIN Suka)

KOPMA IAIN berdiri tanggal 24 Nopember 1982 dan resmi memiliki badan hukum pada tanggal 9 September 1983 dengan nomor BH : 1294/BH/XI, yang kemudian dirubah karena menyesuaikan UU Perkoperasian No. 25 tahun 1992 dengan nomor BH : 13/BH/PAD/KWK-12/XI/1995 sejak tanggal 22 Nopember 1995.

Unit usaha yang dijalankan KOPMA IAIN terdiri dari Toko Buku (berdiri 1982), Mini Market (1984), Cafetaria (1984), Agen Pos dan Giro (1987) dan Warpostel (berdiri sejak 26 Januari 1994). Kemudian sejak bulan November 1998, unit Mini Market dan Toko Buku digabung menjadi satu unit dengan sistem swalayan, serta penambahan usaha warung internet pada unit warpostel sehingga menjadi unit Warpostelnet yang diresmikan tanggal 21

Nopember 1998 [dalam Laporan Tahunan 1999 KOPMA IAIN Sunan Kalijaga, 2000 :16] selain itu juga KOPMA IAIN mengadakan unit simpan pinjam bagi anggotanya walaupun dalam skala kecil [Khairunnisa, 7 Juni 2000].

2. Koperasi Karyawan Universitas Islam Indonesia (KOPKAR - UII)

Universitas Islam Indonesia mempunyai lima fakultas dan di setiap fakultas mempunyai Koperasi Karyawan masing-masing. Dalam penelitian ini, peneliti meneliti tiga buah Koperasi, yaitu Koperasi Karyawan Amanah, yang terletak di Kantor Pusat UII, Jl. Cik Ditiro No. 1 Yogyakarta. Koperasi Amanah ini berdiri tanggal 25 Nopember 1987 dengan beranggotakan karyawan dan dosen UII. Koperasi Amanah bergerak di bidang simpan pinjam dan toko yang menyediakan sembilan bahan pokok. Kemudian Koperasi Bakti Insani, yang juga terletak di Kantor Pusat UII, berdiri tahun 1988. Bidang usaha yang dijalankan adalah simpan pinjam namun skalanya lebih besar dari Koperasi Amanah dan penyediaan kavling bagi karyawan dan dosen. Dan yang ketiga adalah Koperasi FIAI Sejahtera, yang terletak di Fakultas Ilmu Agama Islam UII Jl. Demangan Baru No. 24 Yogyakarta. Koperasi ini berdiri pada tanggal 14 September 1999 dan belum mempunyai badan hukum. Koperasi ini bergerak di bidang simpan pinjam dan toko yang menyediakan sembilan bahan pokok.

3. Koperasi Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta (KOPONTREN Al Munawwir Krapyak Yogyakarta)

Kopontren Al Munawwir berdiri (embrio) pada tanggal 11 Juli 1984. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya desakan kebutuhan pada santri akan hadirnya suatu penanganan dan pengelolaan potensi ekonomi di Pesantren ini. Pada awalnya usaha yang ditangani adalah penjualan snack, kertas surat dan amplop. Adanya kegiatan ini ternyata dapat dijadikan sebagai wahana berlatih bagi para santri dalam bisnis dan mengelola suatu usaha, sehingga akhirnya mendapat perhatian yang serius dari pengasuh, pengurus dan santri. Kesadaran akan pentingnya penanganan suatu usaha bersama dan nilai kemanfaatannya menjadikan kegiatan ini cepat berkembang, hingga pada tahun 1994 mendapat kepercayaan dari pemerintah, dibuktikan dengan diberikannya Badan Hukum pada tanggal 23 September 1994, dengan Nomor Badan Hukum : 1753/BH/XI. Unit usaha yang sekarang ditangani adalah Mini Market-Wartel-Pos-Telegram-Paket-Simpan Pinjam-dll [Dokumen KOPONTREN Al Munawwir Krapyak Yogyakarta, 1997].

Dengan mengacu pada prinsip-prinsip koperasi, peneliti mengadakan studi lapangan terhadap ketiga koperasi tersebut di atas dan ternyata dalam praktik di lapangan ditemukan banyaknya penyimpangan-penyimpangan terhadap beberapa prinsip koperasi. Hal ini dapat dilihat melalui :

- a. Prinsip pertama, yaitu Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka.

Penyimpangan terhadap prinsip ini dapat terlihat pada KOPMA IAIN yang anggotanya hanya terdiri dari mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga dan tidak

membuka kesempatan kepada yang bukan mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga untuk menjadi anggota, bahkan untuk mahasiswa yang ingin menjadi anggota KOPMA IAIN harus melalui prosedur yang panjang dengan mengikuti serangkaian tes mengenai perkoperasian karena diharapkan anggota KOPMA akan menjadi kader koperasi dan jika tidak lulus tes, tidak boleh menjadi anggota KOPMA IAIN. Pada satu sisi, hal ini merupakan hal yang sangat baik untuk perkembangan KOPMA karena beranggotakan mahasiswa-mahasiswa yang memiliki pengetahuan perkoperasian yang baik namun di sisi lain akan menutup kemungkinan bagi mahasiswa yang mempunyai pengetahuan perkoperasian yang lemah untuk menjadi anggota, bahkan yang menjadi karyawan pada KOPMA IAIN tersebut adalah orang luar IAIN yang digaji dan tidak boleh menjadi anggota KOPMA [Khairunnisa, 7 Juni 2000]. Hal ini juga ditemui pada ketiga KOPKAR UII, KOPKAR ini mempekerjakan orang luar untuk menjadi karyawan KOPKAR dengan sistem gaji dan karyawan tersebut tidak menjadi anggota KOPKAR [Suharto dan Mas, 7 Juni 2000]. Dari hasil penelitian ini dapat terlihat bahwa di dalam tubuh koperasi di Indonesia masih terdapat pemisahan antara buruh dan majikan. Padahal sebagaimana dikemukakan Bung Hatta bahwa Koperasi Indonesia yang berlandaskan prinsip "usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan" sebagai landasan operasionalnya tidak memisahkan antara buruh dan majikan, semuanya pekerja yang bekerja sama untuk menyelenggarakan keperluan bersama. Dan jika pemisahan ini terjadi maka koperasi tidak akan berbeda dengan bentuk perusahaan lain [dalam Baswir, 1993 : 133-134].

koperasi tidak akan berbeda dengan bentuk perusahaan lain [dalam Baswir, 1993 : 133-134]. Pelaksanaan prinsip ini dapat dilihat pada KOPONTREN Al Munawwir Krapyak Yogyakarta, keanggotaan KOPONTREN ini sudah bersifat sukarela dan terbuka karena mereka mempunyai tiga anggota, yaitu :

- 1) Anggota Biasa, yaitu Santri PP. Al Munawwir yang terdaftar sebagai anggota KOPONTREN Al Munawwir;
- 2) Anggota Luar Biasa/Istimewa, yaitu Anggota yang tidak berstatus sebagai santri PP. Al Munawwir tetapi ingin berpartisipasi menjadi anggota KOPONTREN Al Munawwir;
- 3) Anggota Kehormatan, yaitu Anggota yang pernah berjasa terhadap KOPONTREN Al Munawwir / yang ditetapkan oleh pengurus dengan persetujuan rapat anggota [Dokumen KOPONTREN Al Munawwir Krapyak Yogyakarta, 1997].

Bahkan yang menjadi karyawan KOPONTREN Al Munawwir Krapyak adalah para santri yang menjadi anggota KOPONTREN dengan mendapat imbalan balas jasa yang disepakati dalam Rapat Anggota [Nasihah, 7 Juni 2000].

b. Prinsip kelima, yaitu Kemandirian.

Prinsip ini mengandung arti bahwa koperasi harus dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung dengan pihak lain. Dalam prinsip ini juga terkandung pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri namun juga harus melakukan kerja sama dengan badan-badan usaha lain [Hadhikusuma, 2000 : 50-51]. Namun dalam kenyataannya di Indonesia, intervensi pemerintah terhadap koperasi besar sekali sehingga prinsip kemandirian ini tidak terlaksana dengan baik, sebagaimana diungkapkan oleh Kemas H. Ahmad (Ketua Dekopinwil DKI

Jakarta) yang dikutip Amsan ketika menyoal mengenai ketegasan pembinaan koperasi :

Dalam UU No. 25/1992 fungsi pembinaan tidak disebutkan. Pemerintah hanya disebutkan melaksanakan fungsi fasilitasi dalam rangka pemberian badan hukum dan mencabut badan hukum. Seharusnya fungsi itu ditegaskan kembali. Pasalnya, dengan fungsi itu pemerintah kemudian meluas pada fungsi-fungsi lain, seperti fungsi pendidikan. Padahal seharusnya fungsi pendidikan menjadi fungsi gerakan koperasi [dalam Amsan, 2000 : 34].

Dan hal di atas disepakati oleh Berbudi Tjokrowinoto, Pengurus LSP2I (Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia) dan mantan Sekjen Dekopin yang dikutip Amsan. Berbudi mengatakan :

bahwa perlu penegasan fungsi pemerintah. Menurutnya fungsi pemerintah yang mungkin masih bisa dipertahankan adalah fungsi regulator, fungsi audit dan juga fungsi pembinaan. Namun fungsi pembinaan itu harus dipertegas, jangan disalahartikan menjadi intervensi. Artinya ada batasan fungsi itu, misalnya dalam memberikan fasilitasi [dalam Amsan, 2000 : 34].

Berdasarkan hal di atas, terlihat telah terjadi penyimpangan prinsip koperasi yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia, hal ini akan mempengaruhi gerak dan perkembangan koperasi di Indonesia karena akan mengakibatkan ketergantungan yang sangat tinggi bagi koperasi-koperasi di Indonesia terhadap pemerintah.

c. Prinsip keenam, yaitu Pendidikan Perkoperasian

Untuk prinsip keenam ini, KOPMA IAIN dan KOPONTREN Al Munawwir sudah melaksanakan yaitu dengan mengadakan dan mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian [lihat lampiran 7 dan 8], namun pada KOPKAR UII, ketiga KOPKAR tersebut tidak pernah mengikuti dan mengadakan

pendidikan dan pelatihan perkoperasian. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman mengenai perkoperasian karena kegiatan koperasi hanya dianggap kegiatan simpan pinjam dan toko [Suharto dan Mas, 7 Juni 2000].

d. Prinsip ketujuh, yaitu Kerjasama antarkoperasi

Pada KOPMA IAIN Suka, Jalinan kerja sama antar koperasi ini telah dibina dengan baik melalui komunikasi, koordinasi dan kunjungan di antara sesama koperasi [lihat lampiran 9]. Begitu pula dengan KOPONTREN AI Munawwir Krapyak Yogyakarta, kerja sama ini berupa pelatihan bahkan dalam rangka penyediaan sembilan bahan pokok untuk unit usaha, KOPONTREN AI Munawwir mengadakan kerja sama dengan Koperasi BMT Natura Yogyakarta sebagai penyalur [Nasihah, 7 Juni 2000]. Namun pada KOPKAR UII, kerja sama antar koperasi ini tidak terjadi, walaupun setiap fakultas di Universitas Islam Indonesia mempunyai KOPKAR namun masing-masing KOPKAR ini berdiri sendiri dan tidak pernah berhubungan satu sama lain terlebih lagi dengan koperasi yang berada di luar lingkungan Universitas Islam Indonesia [Suharto dan Mas, 7 Juni 2000]. Hal ini jelas menyimpang dari prinsip ketujuh dari koperasi, padahal jika semua KOPKAR yang ada di lingkungan Universitas Islam Indonesia bekerjasama satu sama lain akan dapat membentuk koperasi gabungan yang tentunya akan lebih maju dan dapat lebih berperan dalam mensejahterakan karyawan dan dosen di lingkungan Universitas Islam Indonesia. Kerjasama itu juga akan membantu di dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing koperasi yang ada di setiap fakultas.

e. Selain mengalami penyimpangan pada prinsip-prinsip dasarnya, Koperasi Indonesia sudah mulai kehilangan jati dirinya. Hal ini nampak bahwa koperasi di Indonesia mulai meninggalkan fungsi sosialnya dan lebih berorientasi kepada fungsi ekonomi [Priyono, 16 Juni 2000]. Padahal di dalam konsep dasar pengertian koperasi terkandung dua fungsi yaitu fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Ini berarti telah terjadi pergeseran paradigma terhadap pemikiran koperasi di Indonesia. Pergeseran paradigma ini senada dengan yang diungkapkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid ketika menyampaikan pidato pengarahan di depan peserta Rapat Kerja Nasional (Rakornas) Kantor Menekop PKM di Istana Negara, bulan Januari 2000, Presiden menyatakan bahwa koperasi harus *profit oriented*, harus mencari keuntungan sebesar-besarnya. Sebagaimana yang dikutip Ismangil :

Keberhasilan itu diukur dengan keuntungan. Tidak bisa dengan cara lain karena hanya dengan keuntungan itulah kita akan mampu menunjukkan bahwa koperasi itu usaha ekonomi, bukan usaha sosial [dalam Ismangil, 2000 : 5].

Pernyataan Presiden Abdurrahman Wahid ini mendapat banyak tanggapan, baik yang mendukung maupun yang menolak, yang mendukung berusaha menjadikan koperasi suatu badan usaha yang efektif bagi anggotanya sedangkan yang menolak menyatakan bahwa jika itu terjadi maka koperasi kehilangan jati diri yang menyebabkan koperasi tidak berbeda dengan badan usaha selain koperasi. Bahkan manifestasi UU No. 25 tahun 1992 menggambarkan pergeseran paradigma ini dibanding dengan UU No. 12 tahun 1967. Dengan kata lain, UU No. 25 tahun 1992 lebih mendudukan

koperasi sebagai badan usaha, dan sekaligus untuk mengantisipasi ekonomi pasar. Hal ini berarti mendorong koperasi supaya bergerak sebagai badan usaha [Ismangil, 2000 : 5].

Berdasarkan hasil-hasil penelitian di atas, terlihat bahwa Koperasi Indonesia di dalam pelaksanaannya di lapangan telah banyak mengalami penyimpangan dari prinsip-prinsip dan ide-ide dasar koperasi yang menyebabkan gerak dan perkembangan koperasi di Indonesia kurang baik bahkan masyarakat memberikan citra negatif terhadap Koperasi Indonesia.

C. Penerapan Prinsip-prinsip Koperasi pada BMT

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa koperasi merupakan bentuk kelembagaan atau legalitas hukum dari hampir seluruh BMT yang ada di Indonesia. Dengan demikian, pedoman kerja, penilaian kesehatan, AD/ART merujuk pada ketentuan Departemen Koperasi. Untuk mengetahui bagaimana keterikatan BMT terhadap Departemen Koperasi, penulis mengadakan studi lapangan dengan meneliti tiga buah BMT yang ada di Yogyakarta, yaitu BMT Ekspor Al-Ikhlas, BMT Al-Iman dan BMT Mitra Nugraha.

Sebelum menganalisa mengenai pelaksanaan prinsip koperasi pada ketiga BMT tersebut, akan diuraikan profil singkat dari ketiga BMT .

1. BMT Ekspor Al-Ikhlas

BMTE Al-Ikhlas berdiri pada tanggal 1 Pebruari 1995. BMTE Al-Ikhlas adalah lembaga keuangan yang berbentuk Koperasi Serba Usaha dengan nomor Badan Hukum 150/BH/KWK.12/IV/1997 pada tanggal 19 April 1997.

BMTE Al-Ikhlas bertujuan untuk mengangkat perekonomian pengusaha kecil

di wilayah Yogyakarta dengan konsep bagi hasil serta mengembangkan lembaga keuangan syariah yang profesional di wilayah Yogyakarta. BMTE Al-Ikhlas bergerak di bidang jasa keuangan berupa simpan pinjam, kegiatan sosial berupa pengelolaan ZIS dan di sektor riil berupa grosir kaset dan jual beli motor [Dokumen BMTE Al-Ikhlas, tanpa tahun].

2. BMT Al-Iman

BMT Al-Iman Yogyakarta adalah sebuah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan syariah Islam. BMT ini bertujuan mengentaskan kemiskinan dan menumbuhkan jiwa wiraswasta Islam melalui kegiatan menabung, memberi pinjaman, peningkatan iman dan akhlak (etika bisnis). BMT Al-Iman didirikan tanggal 30 Maret 1997, dan peresmian dilakukan tanggal 1 Muharram 1418 H atau 28 April 1997 oleh ketua PINBUK ICMI, yaitu Dr. Chairil Anwar. Sampai saat ini, BMT Al-Iman masih berada di bawah naungan PINBUK ICMI ORWIL Daerah Istimewa Yogyakarta, belum berstatus hukum koperasi.

BMT Al-Iman telah bergerak di semua sektor BMT, yaitu sektor keuangan berupa simpan pinjam, sektor sosial dengan penyaluran dana ZIS bahkan telah ada pembinaan berupa pengajian bagi nasabah. Sejak bulan Agustus 1998, BMT Al-Iman telah menambah kegiatan berupa pengajian tafsir Al-Qur'an yang diadakan setiap malam Jum'at [Hadi, 14 Juni 2000]. Sedangkan pada sektor riil, usaha yang dikembangkan adalah :

- a) Al-Iman Komputer, berupaa rental komputer;
- b) Grosir, mini market, tele market;
- c) Sanggar senam Namila, Aroebic bagi ibu-ibu dan remaja putri;

- d) Cleaning Service, berupa cuci karpet, poles lantai, laundry;
- e) Al-Iman Tour & Transport, berupa sewa mobil, angkutan barang, pariwisata;
- f) Sound system;
- g) Toko buku, alat tulis dan kantor;
- h) Toko busana muslim;
- i) Foto copy;
- j) Meubel ukir Jepara [Dokumen BMT Al-Iman, tanpa tahun].

Usaha-usaha yang dilakukan BMT Al-Iman ini terlaksana karena kerja sama dengan perusahaan lain. Selain itu juga BMT Al-Iman mengadakan kerja sama dengan lembaga pendidikan, yaitu dengan MAN Lab. Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga dalam hal membantu penerimaan pembayaran SPP dan TK Islam Tunas Melati Yogyakarta dalam hal mengelola tabungan siswa dan pembayaran SPP [Dokumen BMT Al-Iman, tanpa tahun].

3. BMT Mitra Nugraha

BMT Mitra Nugraha diresmikan tanggal 1 April 1997 oleh Lembaga : Badan Amil Zakat Infaq dan Sadaqoh (BAZIS DIY), Yayasan Amal Usaha Muslim Yogyakarta (YAUMI), Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK DIY) di Gedung Mataram Islamic Centre Jl. Ringroad Utara (Depan Asrama Haji Yogyakarta) dengan nama PUSKOPSYAH (Pusat Koperasi Syariah) dengan izin usaha (HO) No. 503. S 309/7398. Di/99.

Maksud dan tujuan didirikannya BMT Mitra Nugraha adalah untuk mewadahi BMT-BMT di DIY yang meliputi wilayah Kodya, Sleman, Bantul, Gunung Kidul dan Kulon Progo dalam rangka penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq dan sadaqoh, pembinaan ke BMT-BMT serta menguatkan

jaringan distribusi komoditi unggulan antaranggota [Dokumen BMT Mitra Nugraha, tanpa tahun].

BMT ini bergerak dalam jenis usaha pengadaan dan penyaluran sarana dan prasarana produksi pertanian, agrobisnis, hortikultura dan simpan pinjam [Khomsatun, 12 Juni 2000].

Pada ketiga BMT di atas, penulis meneliti mengenai bagaimana penerapan prinsip-prinsip koperasi pada ketiga BMT tersebut. Berdasarkan hasil studi lapangan, penulis menemukan:

1. Berdasarkan data dan observasi langsung, penulis menemukan bahwa pada BMTE Al-Ikhlas dan BMT Mitra Nugraha, mereka tidak menerapkan prinsip-prinsip koperasi secara keseluruhan. Hal ini berdasarkan anggapan bahwa ada prinsip-prinsip koperasi yang tidak sesuai dengan syariah Islam. Namun mereka menyetujui prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariah Islam. Bahkan kelembagaan koperasi yang mereka gunakan hanya sebagai legalitas untuk memperoleh pengakuan dari pemerintah. Hal ini dilakukan agar BMT tersebut dapat beroperasi. Berkaitan dengan kelembagaan koperasi yang mereka gunakan, tidak ada kewajiban yang harus dipenuhi kepada Departemen Koperasi. Kewajiban hanya berupa laporan setiap bulan [Sumiyanto, 5 Juni 2000 dan Khomsatun, 12 Juni 2000].
2. Bahkan pada BMT Al-Iman, sampai saat ini mereka belum berstatus koperasi, masih berupa KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) di bawah naungan PINBUK. Hal ini disebabkan karena prosedur yang agak rumit dan persyaratan yang cukup berat untuk berstatus koperasi [Hadi, 14 Juni 2000].

Persyaratan untuk berstatus koperasi bagi BMT, untuk Koperasi Serba Usaha harus mempunyai minimal 8 juta rupiah kas dan bagi Koperasi Simpan Pinjam 16 juta rupiah yang disimpan/didepositokan di bank tertentu sedikitnya satu bulan [Priyono, 16 Juni 2000].

- 3 Pada ketiga BMT di atas, penulis tidak menemukan kejanggalan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip koperasi, karena mereka hanya menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariah Islam. Namun berdasarkan data PINBUK dan PUSKOPFESY, ditemukan ada beberapa BMT yang berlegalitas koperasi menerima bantuan dari pemerintah melalui proyek-proyek Departemen Koperasi yang mekanismenya tidak lepas dari sistem riba yang jelas bertentangan dengan syariah Islam. Data PINBUK menyatakan ada 9 BMT binaan mereka dan 2 BMT binaan PUSKOPFESY yang menerima proyek KUT (Kredit Usaha Tani) dari pemerintah. Dan 1 BMT binaan PUSKOPFESY yang menerima dana sosial dari Departemen Sosial [lihat lampiran 5 dan 6]. Semua proyek itu menggunakan mekanisme bunga yang ada di dalam sistem perkoperasian Indonesia [Sulaiman, 12 Juni 2000 dan Priyono, 16 Juni 2000]. Bahkan Sulaiman, selaku pimpinan PINBUK DIY menyatakan bahwa untuk saat ini sulit bagi BMT melepaskan diri dari sistem riba, bahkan ada BMT yang tetap menggunakan sistem bunga namun mengganti nama bunga dengan bagi hasil. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia memang sudah terbiasa dengan sistem bunga [Sulaiman, 12 Juni 2000]. Namun Priyono menyatakan bahwa BMT-BMT yang menerima proyek-proyek pemerintah berargumen bahwa alasan mereka menerima dana

tersebut agar BMT mereka tetap eksis dengan dana tersebut dan sebagian yang lain beranggapan daripada dana yang ada pada pemerintah tersalurkan ke hal yang tidak berguna, lebih baik dimanfaatkan untuk BMT, walaupun mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan bertentangan dengan syariah, jadi alasannya kondisional. Bahkan Priyono menambahkan ada BMT yang menerima dana KUT, karena dana tersebut masih mempunyai sisa banyak, maka kelebihan itu didepositokan ke bank-bank konvensional dan bunganya diambil untuk membayar bunga kredit tersebut pada pemerintah [Priyono, 16 Juni 2000].

D. Penutup

Berdasarkan data empirik di lapangan ini, ditemukan bahwa ternyata telah banyak terjadi penyimpangan prinsip-prinsip dasar koperasi oleh gerakan Koperasi Indonesia dan ini membuktikan bahwa telah terjadi kesalahpahaman dalam memahami konsep dasar koperasi oleh gerakan Koperasi Indonesia.

Kesalahpahaman terhadap konsep dasar Koperasi ini akhirnya juga berpengaruh terhadap penerapannya pada BMT. Dalam kenyataan di lapangan ternyata masih banyak BMT yang beroperasi sesuai dengan konsep dasar koperasi yang dipahami oleh gerakan Koperasi Indonesia. Hal ini juga akhirnya memberikan pengaruh terhadap operasional BMT sehingga banyak ditemui BMT yang beroperasi tidak sesuai dengan syariah Islam.

Berkaitan dengan kelembagaan koperasi yang digunakan BMT, BMT hanya menerapkan prinsip-prinsip koperasi yang dianggap tidak bertentangan

syariah dan mengenai legalitas koperasi yang digunakan sebagai cover agar BMT mendapat pengakuan dari pemerintah dan dapat beroperasi.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB VIII
EVALUASI TERHADAP
BENTUK KELEMBAGAAN KOPERASI UNTUK BMT

A. Pendahuluan

Bab ini akan menguraikan mengenai telaah kritis yang merupakan evaluasi terhadap bentuk kelembagaan koperasi yang digunakan oleh BMT sebagai sebuah lembaga keuangan yang berdasarkan syariah.

Bab ini akan dimulai dengan telaah syariah terhadap koperasi untuk mencari apakah konsep koperasi itu sesuai dengan nilai-nilai syariah Islam dan bagaimana hukum berkoperasi di dalam Islam, kemudian telaah kritis terhadap bentuk kelembagaan koperasi untuk BMT dan diakhiri dengan penutup.

B. Telaah Syariah terhadap Koperasi

Dalam Islam ada sebuah terminologi yang mempunyai relevansi kuat dengan kehidupan umat, antara lain dengan koperasi yaitu “*Al-Dinu Mu’āmalah*” (agama adalah mu’āmalah) yang di dalamnya tercakup dua hal, yaitu :

1. Ekonomi; dalam pengertian mengenai perhubungan kebutuhan hidup dipertalikan oleh materi (disebut *mu’āmalah madiyah*)
2. Sosial; dalam pengertian mengenai pergaulan hidup dipertalikan oleh kepentingan moral, rasa kemanusiaan (disebut *mu’āmalah al-adabiyah*)

[Dimiyati, dkk., 1989 : 69-70].

Menggabungkan kedua hal di atas dipandang sama dengan menggaris bawahi koperasi sebagai salah satu dari sejumlah bentuk kegiatan ekonomi yang tengah dikembangkan saat ini yang merupakan bangun ekonomi yang berwatak

sosial dengan berpadunya nilai ekonomi dan sosial di dalamnya. Untuk kemudian selanjutnya mendudukkan koperasi dalam pandangan atau kerangka ajaran Islam.

Koperasi diartikan sebagai sebuah kegiatan usaha yang dilakukan bersama-sama untuk kepentingan bersama, diurus secara kekeluargaan sehingga memberikan dasar bekerja yang saling menguntungkan, saling membantu satu sama lain untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Bahkan lebih tegas lagi koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang-orang yang secara suka rela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan suatu perusahaan yang dikelola secara demokratis, yang lahir sebagai protes dan sarana untuk melindungi diri terhadap pemerasan dan penindasan oleh sistem ekonomi yang tidak adil, dan akhirnya berkembang sebagai suatu gerakan bahkan menjadi sebuah sistem ekonomi. Di dalam koperasi terkandung dua unsur yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu unsur ekonomi dan unsur sosial yang terpadu di dalamnya. Ciri utama koperasi adalah kerja sama anggota dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan hidup bersama.

Koperasi adalah organisasi ekonomi yang memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan organisasi-organisasi ekonomi bukan koperasi. Perbedaan ini terletak pada sistem nilai etis yang melandasi kehidupannya dan terjabar dalam prinsip-prinsipnya yang kemudian berfungsi sebagai norma-norma etis yang mempolakan tata laku koperasi sebagai ekonomi [Hasan dalam Swasono (ed), 1987 : 158].

Dari pengertian dan ciri-ciri koperasi di atas, dapat disimpulkan bahwa falsafah atau etik yang mendasari gagasan koperasi sesungguhnya adalah kerja

sama, gotong royong dan demokrasi ekonomi, menuju kesejahteraan umum. Hal ini dapat dilihat dari dua segi, yaitu *pertama* modal awal koperasi yang dikumpulkan dari semua anggotanya. Besarnya modal tidak mempengaruhi kedudukan anggota dengan anggota lainnya karena berlaku asas satu anggota, satu suara. *Kedua*, permodalan itu sendiri tidak merupakan satu-satunya ukuran dalam pembagian Sisa Hasil Usaha. Modal dalam koperasi diberi bunga terbatas dalam jumlah yang sesuai dengan keputusan rapat anggota. Sisa Hasil Usaha koperasi dibagikan berdasarkan besar kecilnya peranan anggota dalam pemanfaatan jasa koperasi [Dimiyati, dkk., 1989 : 70-71].

Melihat dari segi falsafah atau etik yang mendasari gerakan koperasi, kita temukan banyak segi-segi yang mendukung persamaan dan diberi rujukan dari segi ajaran Islam, antara lain penekanan akan pentingnya kerja sama dan tolong menolong (*ta'āwun*), persaudaraan (*ukhuwah*) dan pandangan hidup demokrasi (*musyawarah*). Di dalam Islam kerja sama dan tolong menolong sangat dianjurkan. Al Qur'an menyuruh manusia agar bekerja sama dan tolong menolong, namun dengan tegas dinyatakan bahwa kerja sama dan tolong menolong itu hanya dilakukan dalam hal kebaikan yang akan menceminkan ketaqwaan kepada Tuhan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al Maidah (5) ayat 2 :

"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran"

[Departemen Agama, 1989 : 157].

Perintah ditegakkannya kerja sama kemanusiaan dalam mengerjakan kebajikan (bukan dalam hal dosa) sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat dan mulia [Basyir, 1981 : 82] dan dijelaskan Allah dalam Al Qur'an Surah Al-Israa' (17) ayat 70 :

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan” [Departemen Agama, 1989 : 435].

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa manusia adalah makhluk sosial yang hidupnya harus melaksanakan kerja sama dan saling tolong menolong sesuai kedudukannya sebagai makhluk mulia dan terhormat.

Selain kerja sama dan tolong menolong dalam koperasi juga ditekankan unsur musyawarah. Ajaran Islam sangat menganjurkan pentingnya musyawarah untuk mencapai kesatuan pendapat, sikap maupun langkah-langkah dalam mengusahakan sesuatu. Anjuran bermusyawarah ditegaskan dalam Al Qur'an Surah Ali Imran (3) ayat 159 :

“Maka disebabkan oleh rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu”... [Departemen Agama, 1989 : 103].

Ayat ini secara redaksional ditujukan kepada kepada Nabi Muhammad SAW agar mengadakan musyawarah dalam memecahkan persoalan-persoalan tertentu dengan para sahabat atau anggota masyarakat, namun secara lebih luas

dapat dijadikan pedoman bagi setiap muslim khususnya bagi setiap pemimpin agar bermusyawarah dalam setiap persoalan [Shihab, 1996 : 470].

Dengan musyawarah, setiap orang mempunyai hak yang sama, tidak ada diskriminasi. Islam menjunjung tinggi dan menghargai hak setiap individu dan tidak membedakan manusia. Acuan moralnya adalah bahwa manusia mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Tuhan, dan yang membedakannya adalah ketaqwaannya.

Persamaan hak juga ditemukan di dalam koperasi melalui asas satu anggota, satu suara yang dijamin melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai forum musyawarah tertinggi yang minimal dilaksanakan setahun sekali. Dengan agenda masalah-masalah pokok dalam koperasi, RAT memberi ikatan keorganisasian dalam hal kesamaan kedudukan, mengundang partisipasi, menentukan hak dan kewajiban anggota serta mengikat tanggung jawab dalam hal keuntungan dan kerugian [Dimiyati, dkk., 1989 : 72-73].

Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan manifestasi dari kerjasama yang dilakukan secara suka rela dan terbuka. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar dalam Islam bahwa Islam melarang unsur paksaan bahkan dalam hal beragama sekalipun. Hal ini ditegaskan dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah (2) ayat 256 :

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah”... [Departemen Agama, 1989 : 63].

Oleh karena itu prinsip keanggotaan koperasi yang suka rela (dan terbuka) sudah merupakan prinsip yang Islami. Kerja sama dan musyawarah

mencerminkan adanya persaudaraan (*ukhuwah*) yang dicita-citakan sebagai ciri ideal umat Islam.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan kesesuaian nilai-nilai ta'awun, musyawarah dan ukhuwah dengan nilai kerja sama, demokrasi, sukarela, terbuka dan kekeluargaan dalam koperasi.

Selain itu Asnawi Hasan juga mengadakan analisa terhadap koperasi dengan analisa etika, namun dalam tekanan yang berbeda. Hasan melakukan *content analysis*, menganalisa muatan nilai dari keduanya dengan cara membandingkan muatan-muatan nilai yang berkesesuaian, kemudian dicari sejauh mana kesesuaian antara keduanya.

Dalam analisisnya guna mendapatkan kejelasan tentang kedudukan koperasi dalam pandangan Islam, Hasan menempuh empat langkah pembahasan yaitu :

1. Pembahasan tentang falsafah etis dan sistem aksioma etis Islam serta beberapa hipotesa dasar yang melandasi sistem ekonomi Islam;
2. Pembahasan tentang aksioma-aksioma etis dan prinsip-prinsip koperasi;
3. Evaluasi kritis terhadap aksioma-aksioma etis dan prinsip-prinsip koperasi dengan menggunakan sistem aksioma etis Islam sebagai kerangka penilaiannya. Dalam evaluasi ini akan dinilai sifat instrumental aksioma-aksioma etis dan prinsip-prinsip koperasi terhadap perwujudan sistem aksioma etis Islam yang secara hirarkis memiliki sifat sebagai nilai-nilai intrinsik; dan
4. Penyimpulan terhadap hal-hal yang telah dihasilkan dari butir 1 sampai dengan 3 [Hasan dalam Swasono (ed), 1987 : 159].

Berikut ini akan diuraikan keempat langkah tersebut dalam rangka menjelaskan kedudukan koperasi dalam pandangan Islam. Pada langkah *pertama*, diuraikan mengenai etika ekonomi yang mendominasi ekonomi di dalam Islam yang keseluruhan tata lakunya dipolakan atas dasar norma-norma etis dan bukan

sebaliknya. Sistem etik dalam Islam bersumber dari falsafah etik yang di dalamnya terkandung ajaran yang khas tentang manusia bahwa manusia adalah makhluk monodualis, dalam arti merupakan makhluk individual sekaligus makhluk kolektif.

Sebagai makhluk individual, manusia menempati posisi sentral di alam ini dan memiliki ciri sebagai makhluk *theomorfis* yang tugasnya adalah sebagai khalifah di bumi ini, sedangkan sebagai makhluk kolektif, manusia tidak bisa lepas dari lingkungannya. Di dalam Islam kedua hal ini harus seimbang. Dalam hubungan ini Islam memberikan jalan terbaik bagi manusia untuk mewujudkan potensi *theomorfisnya* dengan menggariskan bahwa kegiatan-kegiatan moral, spiritual dan sekular manusia harus sepenuhnya terpadu dan terkait satu sama lain sehingga terwujud keseimbangan yang akan mewujudkan lingkungan sosial yang di dalamnya hidup manusia-manusia yang dapat memadukan kehidupan sesuai dengan batasan etis yang digariskan oleh Tuhan [Hasan dalam Swasono (ed), 1987 : 161-162].

Dengan bekal falsafah etik Islam yang inti ajarannya menyangkut tentang manusia, selanjutnya disusun seperangkat aksioma etis.

Naqvi [1981 : 47-56] mengajukan empat aksioma etis yang dapat memberikan wawasan yang bersifat terpadu, seimbang dan realistis tentang sifat dasar manusia yang seharusnya beserta peran sosialnya, yaitu :

1. Kesatuan

Aksioma ini menyangkut dimensi vertikal dari Islam yaitu berkaitan dengan Tuhan. Namun sejalan dengan konsep manusia sebagai

mahluk *theomorfis*, kesatuan juga mencerminkan kualitas Tuhani dalam diri manusia juga dibedakan konsep Khalik dan makhluk. Konsep kesatuan berfungsi memadukan aspek politik, ekonomi, sosial dan keagamaan dalam suatu totalitas yang bersifat homogen dan konsisten, serta terkait dan memadu dengan alam semesta yang melingkupinya. Dalam kerangka ini alam semesta, kehidupan di bumi dan manusia terkait dalam kesatuan yang saling mengikat dan memperkuat.

2. Keseimbangan

Aksioma ini erat kaitannya dengan konsep *al-'Adl*, menyangkut dimensi horisontal dalam Islam. Konsep ini juga mengajarkan bahwa Tuhan pada hakekatnya adalah *al-'Adl* (yang Maha Adil) yang dicirikan kepada semua ciptaan-Nya dan merupakan pencerminan dari sifat-sifat-Nya. Islam mengajarkan bahwa dalam alam semesta ini terdapat keselarasan dan keseimbangan untuk mewujudkan tatanan sosial yang terbaik. Keberadaan manusia sendiri mengandung keseluruhan kualitas kodrati yang berada dalam keseimbangan yang harus diwujudkan dan pengingkaran terhadapnya adalah dosa. Dalam konteks individu, keseimbangan harus diwujudkan dalam kehidupan sehingga terbina manusia yang seimbang dan adil.

3. Kemauan Bebas

Islam mengajarkan bahwa hanya Tuhan yang mutlak bebas, namun dalam batas-batas pola penciptaan-Nya, manusia juga relatif bebas. Manusia mempunyai kebebasan untuk menjadi makhluk yang mampu mewujudkan *theomorfis* atau menggunakan kemauan bebasnya untuk mengingkari Tuhan. Kebebasan manusia yang merupakan karunia Tuhan harus dilindungi karena merupakan pembawaan kodrati manusia itu sendiri dan agar tetap seimbang dalam masyarakat. Kebebasan manusia berlaku baik bagi manusia individual maupun manusia kolektif dan harus seimbang antara keduanya. Manusia harus mampu membatasi secara suka rela kebebasan individualnya dalam rangka memaksimalkan kebebasan kolektif.

4. Tanggung jawab

Kemauan bebas mempunyai kaitan logis dengan tanggung jawab, hal ini akan memberikan batasan apa yang boleh dilakukan manusia agar manusia bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena kebebasan harus diimbangi oleh tanggung jawab, yang di dalamnya terkandung kendala-kendala etis agar keseimbangan tetap terpelihara. Berdasarkan konsep *al-'Adl*, setiap individu harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Doktrin tanggung jawab merupakan suatu prinsip yang dinamis dalam hubungannya dengan tata laku manusia agar manusia mengembangkan diri mencapai

keadaan yang lebih sempurna. Berkaitan dengan kesadaran sosial, individu yang bebas adalah individu yang peka terhadap lingkungannya dan selalu berusaha mengembangkan lingkungannya agar tercipta keseimbangan di dalam masyarakat.

Keempat aksioma di atas berfungsi memperkokoh prinsip etis Islam yang bersifat mendasar yang diarahkan untuk mewujudkan suatu tatanan sosio-ekonomis yang terintegrasi, adil dan penuh kemanfaatan dalam rangka memaksimalkan kebahagiaan material tanpa menghalangi manusia dengan cara apapun untuk memperoleh kemajuan-kemajuan spiritual.

Berdasarkan empat aksioma di atas, Hasan menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam bersandar pada empat hipotesa dasar, yaitu :

1. Melalui kesatuan, kegiatan ekonomi erat terkait dengan lingkungan etis manusia;
2. Berlandaskan pada kualitas dasar dari keseimbangan harus diusahakan tercapainya keseimbangan yang *adil* antara hubungan-hubungan dasar dari produksi, konsumsi dan distribusi;
3. Kemauan bebas mengharuskan bahwa kebebasan ekonomi seseorang dan pengendalian Pemerintah digabungkan secara memadai untuk mencerminkan konsep kebebasan manusia yang sesuai dengan ajaran Islam; dan
4. Aksioma tanggung jawab mengharuskan adanya suatu kebijaksanaan redistribusi dan transfer sumber daya di antara berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat. Ia juga membawa implikasi bagi pengaturan hubungan keuangan antara pihak yang memberi pinjaman dengan pihak yang meminjam [Hasan dalam Swasono (ed), 1987 : 167].

Langkah *kedua*, Hasan membahas mengenai aksioma-aksioma etis dan prinsip-prinsip koperasi. Untuk membahas ini Hasan mengacu pada teori Hans H. Munkner yang mengikhtisarkan delapan ide umum koperasi dan sebelas prinsip koperasi dan melihat kesesuaiannya dengan aksioma-aksioma etika-ekonomis

dalam Islam. Kedelapan ide umum itu adalah (1) swadaya; (2) solidaritas; (3) demokrasi; (4) ekonomi; (5) kebebasan; (6) keadilan; (7) altruisme; dan (8) pengembangan sosial. Sedangkan kesebelas prinsip koperasi terdiri dari : (1) menolong diri sendiri berdasarkan solidaritas; (2) promosi anggota; (3) kesatuan pemilik dan konsumen; (4) efisiensi ekonomi; (5) perkumpulan suka rela; (6) keanggotaan terbuka; (7) manajemen kontrol secara demokratis; (8) otonomi; (9) distribusi secara adil dan merata dari hasil-hasil yang didapat dari pelaksanaan usaha koperasi; (10) dana cadangan yang tidak dapat dibagi; dan (11) promosi pendidikan bagi anggota [Munkner, 1974 : 13-16].

Berikut ini akan diuraikan makna dari masing-masing ide umum atau aksioma etis koperasi dalam hubungannya dengan aksioma etis Islam.

Nilai-nilai yang terkandung dalam aksioma *swadaya* dan *solidaritas* dikonkritkan implementasinya melalui prinsip-prinsip koperasi : (1) Saling membantu melalui perkumpulan Koperasi atas dasar solidaritas yang berswadaya; (2) Memenuhi kebutuhan atau kepentingan anggota melalui usaha-usaha pelayanan koperasi; dan (3) Identitas antara pemilik dan langganan usaha koperasi [Munker, 1974 : 13]. Kandungan aksioma swadaya dan solidaritas ini dikorespondensikan dengan aksioma *kesatuan* dalam sistem etik Islam, maka akan ditemukan kemunasabahan yang sangat kuat, karena di dalam aksioma kesatuan terkandung unsur-unsur nilai keterpaduan proses kehidupan manusia, kesatuan, persatuan, kenal-mengenal, usaha bersama dan saling tolong menolong yang kesemuanya menyentuh aspek *duniawi* dan jika tindakan berkoperasi ini dilandasi dengan niat yang benar dan diwarnai dengan akhlaqul karimah, maka

dimensi *ukhrowi* juga akan terpenuhi [Hasan dalam Swasono (ed), 1987 : 169-170].

Aksioma-aksioma etis koperasi berikutnya adalah *altruisme, kemajuan sosial, keadilan* dan *ekonomi* yang diimplementasikan dalam prinsip-prinsip koperasi : (1) Keanggotaan terbuka dan persamaan antar anggota; (2) Dana cadangan yang tidak dibagikan kepada para anggota sebagai modal sosial; (3) Promosi pendidikan; (4) Distribusi hasil-hasil usaha secara adil dan wajar; (5) Efisiensi ekonomi koperasi yang diukur dengan dampaknya bagi peningkatan sosial-ekonomi anggota baik jangka panjang maupun jangka pendek [Munkner, 1974 : 14-15].

Dalam koperasi dikenal aksioma *altruisme*, yaitu pengabdian diri secara ikhlas pada kepentingan-kepentingan orang lain dengan landasan moral yang merupakan kekuatan kohesif yang penting, terlebih lagi jika dipadukan dengan aksioma *keadilan*, sehingga dalam nilai pengabdian diri tersebut terkandung pula nilai-nilai adil, amanah, jujur, integritas dan benar. Kesemuanya ini penting guna mewujudkan *keadilan sosial* dalam rangka pembangunan masyarakat. Selain itu aksioma *ekonomi* juga sangat penting mengingat akan kelangkaan sumberdaya dan keharusan untuk bertindak efektif dan efisien dalam setiap langkah koperasi [Hasan dalam Swasono (ed), 1987 : 170]. Jika semua nilai ini melandasi gerak koperasi maka koperasi akan tumbuh dan berkembang serta mampu memberikan kontribusi positif bagi terciptanya kondisi masyarakat yang harmonis, seimbang dan adil.

Jika nilai-nilai di atas dikorespondensikan dengan aksioma *keseimbangan* dalam Islam, maka akan tampak jelas hubungan yang sangat kuat karena di dalam aksioma *keseimbangan* terkandung unsur-unsur nilai *keadilan*, *keseimbangan* dan *keselarasan* yang sangat penting artinya dalam penciptaan tatanan sosial masyarakat harmonis dan berkeadilan sosial [Hasan dalam Swasono (ed), 1987 : 170].

Selanjutnya adalah aksioma *kebebasan* dan *demokrasi* yang dikonkritkan dalam tiga prinsip koperasi, yaitu : (1) Perkumpulan yang keanggotaannya bersifat suka rela; (2) otonomi, dalam keseluruhan manajemen, khususnya dalam menentukan sasaran , pembuatan keputusan dan sebagainya; (3) Manajemen dan pengawasan secara demokratis terhadap organisasi koperasi secara keseluruhan, khususnya aspek usahanya [Munkner, 1974 : 14 -15].

Kebebasan sebagai salah satu aksioma etis koperasi mengandung makna akan adanya tekad untuk menentukan nasib masa depannya sendiri khususnya mengenai untuk kebahagiaan materialnya. Kebebasan tersebut berlaku bagi individu anggota koperasi maupun keseluruhan anggota koperasi sebagai suatu kolektivitas yang keduanya harus seimbang. Dalam hal ini koperasi sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial harus mampu mengatasi konflik-konflik antara kepentingan individu dan masyarakat sehingga kebebasan kolektif dapat dimaksimalkan. Di samping aksioma *kebebasan* adalah aksioma *demokrasi* yang di dalamnya terkandung nilai-nilai persamaan, toleransi, kebebasan mengemukakan pendapat, penghormatan terhadap harkat dan martabat individu dengan memberi kesempatan yang sama dalam mengembangkan peranan dan

kemampuannya dalam kehidupan berkoperasi [Hasan dalam Swasono (ed), 1987 : 171].

Aksioma *kebebasan* dan *demokrasi* di dalam koperasi dikorespondensikan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam aksioma *kemauan bebas* dalam Islam. Namun satu hal yang belum disinggung dalam penjelasan tentang aksioma *kebebasan* dan *demokrasi* dalam koperasi adalah bahwa kebebasan itu tidak boleh dirampas atau diperkosa karena akan merusak keseimbangan, dan hal ini perlu ditambahkan di dalam penjelasan kandungan aksioma *kebebasan* dan *demokrasi* dari sistem etis koperasi karena akan sangat menentukan kelangsungan hidup lembaga koperasi dalam arti sesungguhnya [Hasan dalam Swasono (ed), 1987 : 172].

Yang terakhir adalah pembahasan mengenai aksioma etis koperasi *kemajuan sosial* yang dimanifestasikan melalui prinsip koperasi promosi pendidikan bagi anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya [Munkner, 1974 : 16] yang dihubungkan dengan aksioma *tanggung jawab* dalam sistem etis Islam.

Sebagai alat perjuangan untuk meningkatkan kondisi ekonomi rakyat, koperasi mempunyai tugas memajukan masyarakat yang merupakan manifestasi tanggung jawab koperasi terhadap kemajuan lingkungannya dalam rangka menciptakan tatanan sosial yang semakin adil dan makmur sehingga terwujud keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Dengan kemajuan koperasi diharapkan masyarakat ikut berkembang secara dinamis sehingga menumbuhkan

kesadaran dan tanggung jawab sosial bagi anggota koperasi untuk memajukan lingkungannya.

Nilai-nilai ini sangat sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam aksioma *tanggung jawab* di dalam sistem etis Islam. Namun perlu ditekankan bahwa tanggung jawab itu memberi batasan-batasan pada kebebasan dan manusia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan ini merupakan masukan penting bagi pola tata laku koperasi [Hasan dalam Swasono (ed), 1987 : 172].

Demikianlah pembahasan mengenai aksioma-aksioma etis dan prinsip-prinsip koperasi yang dihubungkan dengan sistem etis Islam. Dan langkah *terakhir* yang dilakukan Hasan adalah menyimpulkan hal di atas. Dari pembahasan di atas terbukti bahwa terdapat kemunasabahan dan kesesuaian yang kuat antara keduanya sehingga dapat dikatakan bahwa lembaga koperasi itu bersifat Islami, karena memiliki ciri-ciri sebagai lembaga yang bernafaskan Islam, sehingga sesuai untuk mengemban peranan sebagai wahana perwujudan nilai sosio-ekonomis Islam dan merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk berpartisipasi dalam membina dan mengembangkan koperasi [Hasan dalam Swasono (ed), 1987 : 173].

Menganalisa koperasi dan Islam dari segi etis berarti belum sampai pada bahasan mengenai praktek koperasi yang merupakan tata laku berpola yang didasarkan atas prinsip atau perangkat nilai etis tersebut.

Kesesuaian koperasi dengan Islam dilihat dari mekanisme operasional atau pola tata laku operasional adalah melalui sistem imbalan (keuntungan atau fasilitas) yang diterima anggota yang sesuai dengan peran serta kontribusinya

bagi koperasi. Hal ini sesuai dengan prinsip balas jasa di dalam Islam. Islam mengajarkan seseorang hanya menerima apa yang ia usahakan. Hal ini ditegaskan di dalam Al Qur'an surah Az Zalzalah (99) ayat 7 - 8 :

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula” [Departemen Agama, 1989 : 1087].

Juga disebutkan di dalam Al Qur'an surah Al Baqarah (2) ayat 286 :

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya ...” [Departemen Agama, 1989 : 72].

Hal lain dapat dilihat mengenai ketentuan Sisa Hasil Usaha (SHU). Dalam koperasi maksimisasi SHU bukan tujuan dan pemanfaatan sebagian SHU diperuntukkan bagi kemaslahatan umum. Hal ini untuk menghindari usaha-usaha eksploitatif, menekankan pelayanan anggota dan memperhatikan kepentingan umum. Hal ini sesuai dengan nilai kebersamaan dan cita-cita keadilan sosial dalam Islam [Dimiyati, dkk., 1987 : 75]. Dalam mewujudkan keadilan sosial ini, Islam menentang penimbunan kekayaan pada segelintir orang tanpa membelanjakannya ke jalan Allah melalui lembaga-lembaga zakat, infak dan shodaqah dan lain-lain yang mempunyai *multiplier effect* ke arah terwujudnya keadilan sosial tersebut. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah surah At Taubah (9) ayat 34 :

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih” [Departemen Agama, 1989 : 283].

Ajaran Islam menghendaki adanya redistribusi kekayaan secara merata, misalnya bagi fakir miskin, anak yatim, orang yang meminta-minta atau yang haknya dirampas, juga dengan tegas dinyatakan bahwa kekayaan atau komoditi tidak boleh berputar di antara orang-orang kaya saja. Hal ini disebutkan dalam Al Qur'an surah Al Hasyr (59) ayat 7 :

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu” [Departemen Agama, 1989 : 916].

Perwujudan keadilan sosial dengan pendekatan ini mencerminkan output demokratisasi sistem ekonomi Islam, yang selaras dengan tujuan koperasi sebagai alat pendemokrasian ekonomi. Hal ini menandakan bahwa Islam dan koperasi mempunyai tujuan yang sama yaitu mencapai demokratisasi ekonomi. Dengan praktek demokratis koperasi, maka terlihat bahwa cara kerja dalam pengelolaan koperasi merupakan cara yang Islami.

Berdasarkan uraian di atas jelas menunjukkan kesesuaian nilai-nilai etis dan pola-pola operasional koperasi dengan Islam.

Namun ada satu hal yang tidak boleh dilupakan ketika membahas koperasi dalam pandangan Islam, yaitu mengenai aspek hukumnya karena Islam adalah agama yang mengatur segalanya berdasarkan aspek hukum. Berkaitan dengan ini maka bagaimana hukum koperasi dalam Islam juga sangat penting untuk dibahas.

Pembahasan mengenai spektrum hukum Islam sangat luas dan di dalam penetapan hukumnya dapat melalui prosedur dan metode yang beragam. Jika hukum suatu masalah tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al Qur'an dan Sunnah, maka penetapan hukumnya dapat dilakukan melalui ijtihad, sehingga kita mengenal metode-metode penerapan hukum secara *qiyas*, *ijma*, *istislah*, *istihsan*, dan lain-lain yang biasa disebut hukum *zanni*. Hal ini terjadi pula di dalam penetapan hukum berkoperasi.

Menurut Mahmud Syaltut, koperasi (*syirkah ta'awuniyah*) adalah suatu bentuk syirkah baru yang belum dikenal oleh fuqaha terdahulu [Syaltut, tanpa tahun : 349] yang membagi syirkah menjadi 4 macam, yaitu :

1. *Syirkah Abdan*, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha yang hasilnya dibagi antara mereka menurut perjanjian. Abu Hanifah dan Malik membolehkan syirkah ini, sedangkan Syafi'i melarangnya.
2. *Syirkah mufawadah*, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan melakukan suatu usaha dengan modal uang atau jasa dengan syarat sama modalnya, agamanya, mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum, dan masing-masing berhak bertindak atas nama syirkah. Para imam mazhab melarang syirkah ini kecuali Abu Hanifah.
3. *Syirkah wujuh*, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal uang, tetapi hanya berdasarkan kepercayaan para pengusaha dengan perjanjian *profit sharing* (keuntungan dibagi sesuai dengan bagian masing-masing). Ulama

Hanafi dan Hambali membolehkan syirkah ini, sedangkan ulama Syafi'i dan Maliki melarang dengan alasan syirkah hanya boleh dilakukan dengan uang atau pekerjaan, sedangkan uang dan pekerjaan tidak terdapat dalam syirkah ini.

4. *Syirkah 'inan*, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu bisnis atas dasar *profit and loss sharing* (membagi untung dan rugi) sesuai dengan jumlah modalnya masing-masing. Syirkah semacam ini disepakati oleh ulama tentang bolehnya (ijma' ulama) [Sabiq, tanpa tahun : 294 - 298].

Sebagian ulama menganggap koperasi (*syirkah ta'awunyah*) sebagai akad *mudarabah*, yaitu suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang mana satu pihak menyediakan modal sedang pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (membagi keuntungan) menurut perjanjian [Sabiq, tanpa tahun : 212].

Mahmud Syaltut tidak setuju dengan pendapat tersebut, sebab *syirkah ta'awunyah* tidak mengandung unsur *mudarabah* yang dirumuskan oleh para fuqaha (satu pihak menyediakan modal dan pihak lain melakukan usaha) karena *syirkah ta'awunyah* (yang ada di Mesir), modal usahanya berasal dari anggota pemegang saham dan usaha itu dikelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing-masing. Dan jika pemegang saham turut mengelola maka ia berhak digaji sesuai dengan sistem yang berlaku [Syaltut, tanpa tahun : 348]. Menurut Syaltut, koperasi merupakan syirkah baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi yang mempunyai banyak

manfaat, yaitu memberi keuntungan kepada para anggota pemegang saham, memberi lapangan kerja kepada para karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha koperasi untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah dan sebagainya yang di dalamnya tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan, dikelola secara demokratis dan terbuka serta membagi keuntungan dan kerugian kepada semua anggota dengan ketentuan yang berlaku, sehingga syirkah ini dibenarkan dalam Islam [Syaltut, tanpa tahun : 349 - 350]. Lebih jauh lagi Syaltut mengemukakan bahwa jika koperasi menentukan sebagian hasil usahanya untuk tujuan sosial keagamaan sesuai dengan pos-pos / *asnaf* penggunaan zakat, maka bagi anggota koperasi yang muslim maka boleh niatnya sebagai zakatnya atas sebagian hasil usaha koperasi yang dikeluarkan untuk tujuan sosial keagamaan. Jika pengeluaran hasil usaha koperasi untuk sosial keagamaan itu sama dengan jumlah zakat yang wajib dikeluarkan, dan dipandang sudah menunaikan zakatnya, tetapi jika kurang harus melengkapi kekurangan zakatnya dan jika lebih, sisanya dianggap sebagai sedekah [Syaltut, tanpa tahun : 350].

Sedangkan Abdurrahman Isa menyatakan bahwa *syirkah ta'awuniyah* (koperasi) adalah *syirkah musahamah*, artinya syirkah yang dibentuk melalui pembelian saham-saham oleh para anggotanya. Karena itu syirkah ini adalah *syirkah amwal* (badan kumpulan modal) bukan *syirkah asykhah* (badan kumpulan orang), karena di dalam koperasi yang tampak bukan kepribadian para anggota pemilik saham. Menurut Isa, koperasi boleh di dalam Islam dan halal deviden yang diterima para anggota dari hasil usaha koperasi selama koperasi itu tidak

mempraktekkan usaha yang mengandung riba dan menjalankan usaha-usaha yang haram [Isa, tanpa tahun : 65 - 68].

Relevansi upaya menetapkan status hukum berkoperasi bagi umat Islam juga didasarkan pada kenyataan bahwa koperasi lahir dan merupakan lembaga ekonomi yang dibangun oleh pemikiran Barat, yang terlepas dari ajaran dan kultur Islam. Artinya hal ini tidak disebutkan di dalam Al Qur'an dan Sunnah, dan tidak pula dilakukan di zaman Nabi SAW. Kehadirannya di negara-negara Islam mengundang para ahli untuk menyoroiti kedudukan hukumnya di dalam Islam.

Asnawi Hasan, penulis Indonesia setelah mengkaji mengenai etik dan prinsip koperasi menemukan adanya kesesuaian dengan etika Islam dan menyatakan wajib bagi umat Islam untuk berpartisipasi dalam membina dan mengembangkan kehidupan berkoperasi dan merupakan dosa bagi mereka yang menghalang-halangi perkembangan koperasi itu [Hasan dalam Swasono (ed), 1987 : 173].

Khalid Abdurrahman Ahmad, penulis Timur Tengah berpendapat haram bagi umat Islam berkoperasi. Sebagai konsekuensinya, beliau juga mengharamkan harta yang diperoleh dari koperasi [Ahmad, 1976 : 140 - 142]. Alasan pengharaman koperasi, yang dalam istilah Arab *al-Jam'iyah al-Ta'awuniyah*, pertama disebabkan karena prinsip-prinsip keorganisasian yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariah, di antaranya persyaratan anggota yang harus terdiri dari satu jenis golongan saja yang dianggap akan melahirkan kelompok yang eksklusif. Kedua, mengenai pembagian keuntungan koperasi yang dilihat dari segi pembelian atau penjualan anggota di koperasinya. Cara ini

dianggap menyimpang dari ajaran Islam, karena menurut bentuk kerja sama dalam Islam (secara klasik) hanya mengenal pembagian keuntungan atas dasar modal, jerih payah atau keduanya. Alasan selanjutnya adalah didasarkan penilaiannya mengenai tujuan utama pembentukan koperasi dengan persyaratan anggota dari golongan ekonomi lemah yang dianggapnya hanya bermaksud untuk menentramkan mereka dan membatasi keinginannya serta untuk mempermainkan mereka dengan ucapan dan teori-teori utopis.

Senada dengan pendapat ini adalah pendapat dari Taqyudin An-Nabhani yang memberikan analisa bahwa koperasi merupakan organisasi yang batil dan bertentangan dengan hukum Islam dengan alasan :

1. Koperasi adalah perseroan sehingga syarat-syarat perseroan yang dinyatakan oleh syara' agar perseroan itu sah harus dipenuhi. Perseroan dalam Islam adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang sama-sama sepakat untuk melakukan kegiatan finansial dengan tujuan mencari keuntungan dan harus ada badan yang mempunyai andil dalam kegiatan itu, sedangkan di dalam koperasi yang ada hanyalah modal yang melakukan perseroan. Sehingga tidak pernah terjadi kesepakatan untuk melakukan kegiatan sama sekali. Yang terjadi adalah kesepakatan untuk menyerahkan modal tertentu dengan tujuan agar mereka bisa membentuk kepengurusan yang membahas siapa yang akan melakukan kegiatan itu. Koperasi dari segi asasnya tidak pernah dianggap terbentuk dan tidak mempunyai badan, maka menurut syara' perseroan tersebut dinilai sebagai perseroan yang batil.

2. Pembagian laba menurut hasil pembelian atau produksi, bukan menurut modal atau kerja, tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan transaksi yang sah menurut syara [An-Nabhani, 1996 : 189-190].

Alasan pengharaman di atas masih bisa dibantah, terlebih lagi pendapat di atas merupakan hasil ijtihad yang berarti *zann* dan hal itu juga perlu melihat kerangka pengamatan yang tidak seluruhnya tepat dalam kasus koperasi di Indonesia, misalnya anggota koperasi yang tidak hanya diperuntukkan bagi golongan ekonomi lemah karena seluruh rakyat Indonesia dianjurkan ikut berkoperasi, kemudian mengenai anggota dari suatu jenis golongan, dalam kondisi Indonesia secara teoritis dan praktis tidak akan menjurus ke arah terbentuknya grup-grup bisnis yang monopolis maupun eksklusif dan keberatan lain adalah dalam penarikan kesimpulan bahwa dalam usaha koperasi secara klasik atau dalam tradisi Islam tidak mengenal pembagian keuntungan atas dasar pembelian dan penjualan (anggota di koperasinya) yang kemudian dijadikan dasar penolakan terhadap koperasi, namun kesimpulan ini tidak ditandai oleh adanya *ijma'* (konsensus) ulama terhadapnya [Dimiyati, dkk., 1989 : 80 - 81].

Namun, penetapan hukum wajib berkoperasi bagi umat Islam di Indonesia juga belum diterima. Karena, *pertama* konstitusi meyakini ada tiga bangun usaha yaitu koperasi, swasta dan BUMN walaupun terdapat arah koperasi dijadikan soko guru perekonomian nasional. *Kedua*, Sumber-sumber ekonomi bagi umat Islam sangat luas sehingga bisa berkiperah di mana saja, tidak hanya di koperasi. *Ketiga* sejak semula berkoperasi memerlukan kesukarelaan dan *keempat*

koperasi masih terbatas jangkauannya sehingga masih sulit bagi rakyat untuk berkoperasi [Dimiyati, dkk., 1989 : 81].

Akhirnya penetapan hukum koperasi selain melihat nilai-nilai etis, dapat dipertimbangkan melalui kaidah *Uşul al fiqh* yang lain. Hukum Islam mengizinkan kepentingan masyarakat atau kesejahteraan bersama melalui prinsip *istişlah* atau *almaslaha*. Ini berarti ekonomi Islam harus memberi prioritas pada kesejahteraan bersama yang merupakan kepentingan masyarakat dan jika menyoroti fungsi koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat dan alat pendemokrasian ekonomi, maka prinsip *istişlah* dipenuhi oleh koperasi [Dimiyati, dkk., 1989 : 81].

Demikian juga jika dilihat dari prinsip *istihsan* (metode preferensi), koperasi dapat dilihat dari segi makro maupun mikro. Pada tingkat makro berarti mempertimbangkan koperasi sebagai sistem ekonomi yang paling dekat dengan Islam dibanding kapitalisme dan sosialisme, sedangkan pada tingkat mikro berarti melihat terpenuhinya prinsip hubungan sosial secara saling menyukai, yang dicerminkan pada prinsip keanggotaan terbuka dan suka rela, prinsip mementingkan pelayanan anggota dan prinsip solidaritas [Dimiyati, dkk., 1989 : 81 - 82].

Selain melihat segi falsafah, etis dan operasional koperasi yang menunjukkan keselarasan, kesesuaian dan kebaikan koperasi dalam pandangan Islam serta dengan kedua metode pendekatan tersebut dapat dilihat dukungan Islam terhadap koperasi. Kesemuanya ini memberikan jalan ke arah *istimbath*

(penetapan hukum syariah) terhadap koperasi yang tidak lagi mewajibkan atau mengharamkan bolehnya berkoperasi.

Berdasarkan hasil istimbath dengan menggunakan pendekatan ijtihad, maka kembali kepada sifat koperasi sebagai praktek *mu'āmalah*, maka ditetapkan hukum koperasi adalah **mubah** atau **wenang** yang berarti dibolehkan. Sebagaimana diketahui bahwa asal usul hukum *mu'āmalah*, hukum yang mengatur hubungan-hubungan kemasyarakatan adalah mubah atau dibolehkan selain hal-hal yang secara tegas dilarang oleh syariat agama. Berdasarkan uraian di atas maka kita dapat melihat bagaimana tinjauan syariah terhadap koperasi, yang akhirnya menetapkan kebolehan atau mubah untuk berkoperasi karena di dalam koperasi ditemukan banyak kebaikan, keselarasan dan kesesuaian dengan nilai-nilai Islam.

C. Telaah Kritis terhadap Bentuk Kelembagaan Koperasi untuk BMT

Berangkat dari analisis yang telah dilakukan terhadap konsep dasar koperasi dan BMT, dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah sebuah lembaga yang dapat diterapkan untuk BMT. Kesimpulan ini diambil berdasarkan studi komparatif yang dilakukan terhadap kedua konsep dasar tersebut. Bahwa konsep dasar koperasi tidak bertentangan dengan konsep dasar BMT. Bahkan terdapat kesesuaian/relevansi diantara kedua konsep tersebut.

Relevansi ini dapat dilihat melalui : *pertama*, berdasarkan latar belakang dari sejarah kelahiran kedua lembaga ini dapat dilihat bahwa kedua lembaga ini lahir dalam rangka memperjuangkan kepentingan rakyat golongan bawah sebagai reaksi terhadap sistem ekonomi yang berlaku pada saat itu. Koperasi lahir sebagai

sarana dan protes atas sistem ekonomi kapitalis yang menindas dan mengakibatkan penderitaan pada rakyat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka. Begitu juga BMT yang lahir karena keberadaan BMI dan BPR (S) yang belum dapat menjangkau masyarakat golongan bawah. Hal ini disebabkan karena berbagai kendala, di antaranya peraturan perundang-undangan, perijinan yang rumit dan lama serta mobilisasi dana yang sulit. BMT lahir sebagai alternatif untuk mengatasi keadaan ini.

Kedua, dengan mengacu pada pengertian yang dikandung keduanya dapat disimpulkan bahwa kedua lembaga ini sama-sama mengandung dua unsur. Unsur tersebut adalah unsur ekonomi dan unsur sosial yang saling berkaitan. Ini merupakan bukti bahwa kedua lembaga ini tidak hanya bergerak di bidang bisnis namun aspek sosialnya juga tidak dilupakan.

Ketiga, Relevansi ini juga dilihat melalui prinsip-prinsip yang dikandung oleh kedua konsep ini. Dalam prinsip-prinsip dasar keduanya ditemukan bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak bertentangan. Pada intinya kedua lembaga ini berusaha untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui pengelolaan yang sarat dengan nilai-nilai etik dan moral yang tinggi. Hal ini juga akan membedakan kedua lembaga ini dengan bentuk-bentuk usaha ekonomi lainnya.

Keempat, adanya kesamaan tujuan pada kedua lembaga tersebut. Tujuan yang terkandung adalah sama-sama berusaha untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya terutama bagi golongan

masyarakat kecil dalam rangka mengentaskan kemiskinan bagi perbaikan ekonomi rakyat.

Kelima, berdasarkan pada fungsi dan peranan dari koperasi dan BMT terlihat bahwa keduanya mempunyai dua fungsi. Fungsi tersebut adalah fungsi sosial dan fungsi ekonomi yang saling berkaitan. Sedangkan peranan kedua lembaga ini adalah sebagai motor penggerak perekonomian dengan mengembangkan dan membangun potensi serta kemampuan masyarakat lapisan bawah untuk mencapai perekonomian yang lebih baik. Bahkan koperasi dijadikan soko guru bagi perekonomian nasional.

Dan yang *keenam*, jika mengacu pada konsep mekanisme kerja antara koperasi dan BMT, akan ditemukan bahwa kedua lembaga ini diusahakan untuk bergerak pada tiga sektor, yaitu sektor jasa keuangan melalui simpan pinjam, sektor sosial dan sektor riil. Selain itu dalam alat kelengkapan organisasi koperasi dan BMT ditemukan adanya Dewan Pengawas. Dewan Pengawas ini bertugas untuk mengendalikan dan mengawasi kedua lembaga itu. Tujuan pengendalian dan pengawasan ini adalah agar dalam kegiatannya sesuai dengan tujuan yang diharapkan serta dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan dan penyelewengan oleh pengurus di dalam pengelolaannya

Kemudian diadakan telaah syariah terhadap konsep dasar koperasi yang dilakukan melalui segi falsafah atau etik yang mendasari gerakan koperasi. Akhirnya ditemukan banyak segi-segi yang mendukung persamaan dan diberi rujukan dari segi ajaran Islam. Segi-segi itu antara lain penekanan akan pentingnya kerja sama dan tolong menolong (*ta'āwun*), persaudaraan (*ukhuwah*)

dan pandangan hidup demokrasi (*musyawarah*) [lihat Q.S. Al Maidah (5) : 2, Q.S. Al Israa' (17) : 70 dan Q.S. Ali Imran (2) : 179]. Berdasarkan ayat-ayat tersebut menunjukkan kesesuaian nilai-nilai *ta'āwun*, *musyawarah* dan *ukhuwah* dengan nilai kerja sama, demokrasi, suka rela, terbuka dan kekeluargaan dalam koperasi.

Lebih jelas lagi Hasan melakukan *content analysis*. Analisis ini dilakukan melalui analisis etika dengan membahas aksioma etis dan prinsip-prinsip koperasi dan aksioma etis dalam Islam. Kemudian diadakan evaluasi kritis terhadap aksioma etis dan prinsip koperasi dengan menggunakan sistem aksioma etis Islam sebagai kerangka penilaiannya [Hasan dalam Swasono (ed), 1985 : 159]. Hasil analisis ini menunjukkan terdapat kemunasabahan dan kesesuaian yang kuat antara keduanya. Sehingga dapat dikatakan bahwa lembaga koperasi itu bersifat Islami, karena memiliki ciri-ciri sebagai lembaga yang bernaftaskan Islam. Lembaga ini dianggap sesuai untuk mengemban peranan sebagai wahana perwujudan nilai sosio ekonomis Islam. Dan merupakan kewajiban umat Islam untuk berpartisipasi dalam membina dan mengembangkan koperasi [Hasan dalam Swasono (ed), 1985 : 173].

Selain melihat berdasarkan segi falsafah etik, telaah juga dilakukan melalui mekanisme atau pola tata laku operasional koperasi melalui sistem imbalan (keuntungan atau fasilitas) yang diterima anggota sesuai dengan peran serta kontribusinya bagi koperasi. Hal ini sesuai dengan sistem balas jasa dalam Islam [lihat Q.S. Az Zalzalah (99) : 7-8 dan Q.S. Al Baqarah (2) : 286]. Kemudian mengenai ketentuan SHU dalam koperasi yang bukan merupakan tujuan utama,

namun sebagian dimanfaatkan bagi kemaslahatan umum. Hal ini dilakukan untuk menghindari eksploitasi, menekankan pelayanan anggota dan memperhatikan kepentingan umum. Kesemuanya itu sesuai dengan nilai kebersamaan dan cita-cita keadilan sosial dalam Islam [Dimiyati, dkk., 1987 : 75, lihat juga Q.S. At Taubah (9) : 34; Al Hasyr (590) : 7]. Dengan praktek demokratis, maka terlihat bahwa cara kerja dalam pengelolaan koperasi merupakan cara yang Islami.

Bahkan telaah ini dilanjutkan dengan penetapan hukum koperasi dalam Islam. Hukum koperasi di dalam Islam tidak secara eksplisit disebutkan sehingga penetapan hukumnya dilakukan melalui *ijtihad*. Sebagian ulama menganggap koperasi sebagai akad *mudharabah*, yaitu suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih. Satu pihak menyediakan modal sedang pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (membagi keuntungan) menurut perjanjian [Syabiq, tanpa tahun : 212].

Terjadi perbedaan pendapat mengenai penetapan hukum koperasi dalam Islam. Mahmud Syaltut dan Abdurrahman Isa menetapkan bolehnya hukum berkoperasi karena banyak kebaikan di dalamnya dengan syarat dioperasikan dengan cara yang tidak bertentangan dengan syariah, misal tidak ada unsur pemerasan dan kedzaliman, tidak mengandung riba dan tidak menjalankan usaha yang haram [lihat Syaltut, tanpa tahun : 348-350 dan Isa, tanpa tahun : 65-68]. Dan hal ini juga didukung oleh Asnawi Hasan, penulis Indonesia setelah mengkaji mengenai etik dan prinsip koperasi yang mempunyai kesesuaian dengan etika Islam. Bahkan Hasan menyatakan wajib bagi umat Islam untuk membina dan mengembangkan koperasi [Hasan dalam Swasono (ed), 1987 : 173].

Namun ada sebagian ulama yang mengharamkan koperasi, seperti Khalid Abdurrahman Ahmad yang didukung oleh Taqyudin An-Nabhani. Alasan pengharaman ini dikarenakan koperasi lahir dan merupakan lembaga ekonomi yang dibangun oleh pemikiran Barat. Terlepas dari kultur dan ajaran Islam. Selain itu keduanya juga menyatakan prinsip-prinsip organisasi koperasi tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Syariah [lihat Ahmad, 1976 : 140-142 dan An-Nabhani, 1996 : 189-190]. Namun pendapat ini tidak mutlak dan perlu pertimbangan dari berbagai aspek.

Penetapan hukum koperasi akhirnya dilakukan selain melihat nilai-nilai etis, juga dipertimbangkan melalui kaidah *Usul al fiqh* lain. Hukum Islam mengizinkan kepentingan masyarakat atau kesejahteraan melalui prinsip *istislah* atau *almaslaha*. Berdasarkan prinsip ini, maka koperasi boleh dilakukan dengan menyoroti fungsi Koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat dan alat pendemokrasian ekonomi. Begitu juga dengan prinsip *istihsan* (metode preferensi), kebolehan koperasi dilihat melalui terpenuhinya prinsip hubungan sosial secara saling menyukai, yang dicerminkan pada prinsip keanggotaan terbuka dan suka rela, mementingkan pelayanan anggota dan solidaritas [lihat Dimiyati, dkk., : 1989 : 81-82].

Berdasarkan hasil istimbath dengan pendekatan *ijtihad* akhirnya ditetapkan hukum koperasi adalah **mubah** atau **wenang** yang berarti dibolehkan karena di dalam koperasi terkandung banyak kebaikan untuk umat.

Akan tetapi merujuk pada data empirik yang penulis temukan di lapangan terdapat fenomena yang kontradiktif dengan apa yang diuraikan di atas.

Data empirik menunjukkan banyak sekali terjadi penyimpangan konsep dasar koperasi oleh gerakan Koperasi Indonesia. Penyimpangan-penyimpangan ini terjadi karena tidak konsistennya lembaga ini dalam bentuk praktis yang disebabkan karena kesalahan di dalam memahami konsep dasar koperasi.

Penyimpangan-penyimpangan ini dapat dilihat melalui penelitian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip dasar koperasi oleh gerakan Koperasi Indonesia berdasarkan kasus pada tiga koperasi yang diteliti. Penyimpangan-penyimpangan ini dapat dilihat melalui :

Pertama, penyimpangan terhadap prinsip pertama, yaitu keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka yang terjadi pada KOPMA IAIN Sunan Kalijaga dan KOPKAR UII. Pada KOPMA IAIN Sunan Kalijaga, yang menjadi anggota hanyalah mahasiswa IAIN saja bahkan untuk menjadi anggota dilakukan melalui prosedur yang panjang dengan mengikuti serangkaian tes. Bagi yang tidak lulus tes tidak berhak menjadi anggota KOPMA. Selain itu yang menjadi karyawan adalah orang luar IAIN yang digaji dan tidak boleh menjadi anggota. Begitu pula dengan KOPKAR UII yang mempekerjakan orang luar untuk menjadi karyawan KOPKAR dengan digaji dan tidak boleh menjadi anggota [lihat kembali Bab VII mengenai pelaksanaan konsep dasar koperasi oleh gerakan Koperasi Indonesia]. Hal ini mengindikasikan bahwa di dalam tubuh Koperasi Indonesia masih terdapat pemisahan antara buruh dan majikan. Padahal sebagaimana dikemukakan Bung Hatta bahwa Koperasi Indonesia yang berlandaskan prinsip "usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan" sebagai landasan operasionalnya tidak

memisahkan antara buruh dan majikan, semuanya pekerja yang bekerja sama untuk menyelenggarakan keperluan bersama. Dan jika pemisahan ini terjadi maka koperasi tidak akan berbeda dengan bentuk perusahaan lain [dalam Baswir, 1993 : 133-134].

Kedua, penyimpangan pada prinsip kelima, yaitu kemandirian. Hal ini dapat dilihat melalui intervensi pemerintah terhadap koperasi yang besar sekali. Sehingga prinsip kemandirian ini tidak terlaksana dengan baik, sebagaimana diungkapkan oleh Kemas H. Ahmad (Ketua Dekopinwil DKI Jakarta) yang dikutip Amsan ketika menyoal mengenai ketegasan pembinaan koperasi :

Dalam UU No. 25/1992 fungsi pembinaan tidak disebutkan. Pemerintah hanya disebutkan melaksanakan fungsi fasilitasi dalam rangka pemberian badan hukum dan mencabut badan hukum. Seharusnya fungsi itu ditegaskan kembali. Pasalnya, dengan fungsi itu pemerintah kemudian meluas pada fungsi-fungsi lain, seperti fungsi pendidikan. Padahal seharusnya fungsi pendidikan menjadi fungsi gerakan koperasi [dalam Amsan, 2000 : 34].

Dan hal di atas disepakati oleh Berbudi Tjokrowinoto, Pengurus LSP2I (Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia) dan mantan Sekjen Dekopin yang dikutip Amsan. Berbudi mengatakan :

bahwa perlu penegasan fungsi pemerintah. Menurutnya fungsi pemerintah yang mungkin masih bisa dipertahankan adalah fungsi regulator, fungsi audit dan juga fungsi pembinaan. Namun fungsi pembinaan itu harus dipertegas, jangan disalahartikan menjadi intervensi. Artinya ada batasan fungsi itu, misalnya dalam memberikan fasilitasi [dalam Amsan, 2000 : 34].

Berdasarkan hal di atas, terlihat telah terjadi penyimpangan prinsip koperasi yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia, hal ini akan

mempengaruhi gerak dan perkembangan koperasi di Indonesia karena akan mengakibatkan ketergantungan yang sangat tinggi bagi koperasi-koperasi di Indonesia terhadap pemerintah.

Ketiga, penyimpangan pada prinsip keenam, yaitu Pendidikan Perkoperasian dan ketujuh yang terjadi pada KOPKAR UII, ketiga KOPKAR tersebut tidak pernah mengikuti dan mengadakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman mengenai perkoperasian karena kegiatan koperasi hanya dianggap kegiatan simpan pinjam dan toko [Suharto dan Mas, 7 Juni 2000]. Begitu juga kerja sama antarkoperasi ini tidak terjadi, walaupun setiap fakultas di Universitas Islam Indonesia mempunyai KOPKAR. Namun masing-masing KOPKAR ini berdiri sendiri dan tidak pernah berhubungan satu sama lain terlebih lagi dengan koperasi yang berada di luar lingkungan Universitas Islam Indonesia [Suharto dan Mas, 7 Juni 2000]. Kedua hal ini jelas menyimpang dari prinsip keenam dan ketujuh dari koperasi, padahal jika semua KOPKAR yang ada di lingkungan Universitas Islam Indonesia mengadakan pendidikan dan pelatihan serta bekerja sama satu sama lain akan dapat membentuk koperasi gabungan yang tentunya akan lebih maju dan dapat lebih berperan dalam mensejahterakan karyawan dan dosen di lingkungan Universitas Islam Indonesia. Kerja sama itu juga akan membantu di dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing koperasi yang ada di setiap fakultas.

Yang *terakhir*, selain mengalami penyimpangan pada prinsip-prinsip dasarnya, Koperasi Indonesia sudah mulai kehilangan jati dirinya. Hal ini nampak

bahwa koperasi di Indonesia mulai meninggalkan fungsi sosialnya dan lebih berorientasi kepada fungsi ekonomi [Priyono : 16 Juni 2000]. Padahal di dalam konsep dasar pengertian koperasi terkandung dua fungsi yaitu fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Ini berarti telah terjadi pergeseran paradigma terhadap pemikiran koperasi di Indonesia. Pergeseran paradigma ini senada dengan yang diungkapkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid ketika menyampaikan pidato pengarahan di depan peserta Rapat Kerja Nasional (Rakornas) Kantor Menegkop PKM di Istana Negara, bulan Januari 2000, Presiden menyatakan bahwa koperasi harus *profit oriented*, harus mencari keuntungan sebesar-besarnya. Sebagaimana yang diungkapkan beliau :

Keberhasilan itu diukur dengan keuntungan. Tidak bisa dengan cara lain karena hanya dengan keuntungan itulah kita akan mampu menunjukkan bahwa koperasi itu usaha ekonomi, bukan usaha sosial [dalam Ismangil, 2000 : 5].

Pernyataan Presiden Abdurrahman Wahid ini mendapat banyak tanggapan, baik yang mendukung maupun yang menolak, yang mendukung berusaha menjadikan Koperasi suatu badan usaha yang efektif bagi anggotanya sedangkan yang menolak menyatakan bahwa jika itu terjadi maka koperasi kehilangan jati diri yang menyebabkan koperasi tidak berbeda dengan badan usaha selain koperasi. Bahkan manifestasi UU No. 25 tahun 1992 menggambarkan pergeseran paradigma ini dibanding dengan UU No. 12 tahun 1967. Dengan kata lain, UU No. 25 tahun 1992 lebih mendudukan koperasi sebagai badan usaha, dan sekaligus untuk mengantisipasi ekonomi pasar. Hal ini

berarti mendorong koperasi supaya bergerak sebagai badan usaha [Ismangil, 2000 : 5].

Kesalahpahaman dalam memahami konsep dasar koperasi yang berlanjut pada penyimpangan-penyimpangan pada praktek di lapangan ini memberikan implikasi terhadap mekanisme BMT, yang dalam hal ini mempunyai legalitas koperasi.

Beberapa implikasi yang ditimbulkan penyimpangan-penyimpangan koperasi terhadap BMT dapat dilihat melalui data PINBUK dan PUSKOPFESY DIY, ditemukan ada beberapa BMT yang berlegalitas koperasi menerima bantuan dari pemerintah melalui proyek-proyek Departemen Koperasi yang mekanismenya tidak lepas dari sistem riba yang jelas bertentangan dengan syariah Islam. Data PINBUK menyatakan ada 9 BMT binaan mereka dan 2 BMT binaan PUSKOPFESY yang menerima proyek KUT (Kredit Usaha Tani) dari pemerintah. Dan 1 BMT binaan PUSKOPFESY yang menerima dana sosial dari Departemen Sosial [lihat lampiran 5 dan 6]. Semua proyek itu menggunakan mekanisme bunga yang ada di dalam sistem perkoperasian Indonesia [Sulaiman, 12 Juni 2000 dan Priyono, 16 Juni 2000]. Bahkan Sulaiman, selaku pimpinan PINBUK DIY menyatakan bahwa untuk saat ini sulit bagi BMT melepaskan diri dari sistem riba, selain itu ada BMT yang tetap menggunakan sistem bunga namun mengganti nama bunga dengan bagi hasil. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia memang sudah terbiasa dengan sistem bunga [Sulaiman, 12 Juni 2000]. Namun Priyono menyatakan bahwa BMT-BMT yang menerima proyek-proyek pemerintah berargumen bahwa alasan mereka menerima dana tersebut agar BMT

mereka tetap eksis dengan dana tersebut dan sebagian yang lain beranggapan daripada dana yang ada pada pemerintah tersalurkan ke hal yang tidak berguna, lebih baik dimanfaatkan untuk BMT, walaupun mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan bertentangan dengan syariah, jadi alasannya kondisional. Bahkan Priyono menambahkan ada BMT yang menerima dana KUT, karena dana tersebut masih mempunyai sisa banyak, maka kelebihan itu didepositokan ke bank-bank konvensional dan bunganya di ambil untuk membayar bunga kredit tersebut pada pemerintah [Priyono, 16 Juni 2000].

Berdasarkan kenyataan di atas, berkaitan dengan bentuk kelembagaan koperasi untuk BMT, maka diperlukan evaluasi lebih lanjut tentang bentuk kelembagaan bagi BMT. Jika BMT masih mempertahankan bentuk kelembagaan koperasi dalam legalitasnya, maka ada beberapa konsekuensi yang harus dilakukan oleh lembaga ini.

Yang *pertama*, diperlukan adanya mekanisme yang mampu menjamin dilaksanakannya koperasi sesuai dengan konsep dasarnya. Dalam hal ini peran dari semua pihak, khususnya yang berkaitan dengan lembaga ini (Pemerintah, Departemen Koperasi dan semua yang terlibat) sangat dibutuhkan dalam rangka pelurusan terhadap kesalahan dalam memahami konsep dasar koperasi yang berakibat terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Kemudian perlu adanya pengawasan yang lebih ketat terutama oleh Dewan Pengawas dalam pelaksanaan koperasi. Peran DEKOPIN selaku lembaga tertinggi koperasi sangat besar dalam kegiatan pengawasan ini. Begitu juga pada BMT, peran Dewan Pengawas Syariah

perlu lebih ditingkatkan agar dalam mekanisme kerja BMT tetap mengacu pada prinsip-prinsip yang tidak bertentangan dengan syariah Islam.

Kedua, karena penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam BMT dengan legalitas koperasi biasanya dikaitkan dengan tidak konsistennya terhadap konsep syariah, maka konsekuensi selanjutnya adalah menjadikan koperasi tidak bertentangan dengan syariah. Dengan demikian merancang sebuah konsep lembaga koperasi syariah, terutama bagi BMT adalah suatu kebutuhan yang harus dilakukan.

Kemudian mengacu pada data empirik di lapangan, ternyata ada BMT yang tidak (belum) berlegalitas koperasi tapi masih KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) namun dapat eksis berdiri bahkan berkembang dengan pesat [hasil observasi pada BMT Al-Iman Yogyakarta]. Kesulitan menjadi anggota koperasi ini disebabkan karena prosedur yang cukup rumit dan persyaratan yang cukup berat untuk menjadi anggota koperasi [Hadi, 14 Juni 2000]. Hal ini juga dikuatkan oleh Priyono, bahwa persyaratan untuk berstatus koperasi bagi BMT memerlukan persyaratan yang cukup rumit. Untuk Koperasi Serba Usaha harus mempunyai minimal 8 juta rupiah kas dan bagi Koperasi Simpan Pinjam 16 juta rupiah yang disimpan/didepositokan di bank tertentu sedikitnya selama satu bulan [Priyono, 16 Juni 2000].

Selain itu di dalam Peraturan Dasar & Contoh AD-ART BMT yang dikeluarkan PINBUK mengenai status legalitas hukum BMT pada pasal 16, dinyatakan :

BMT dapat memperoleh status kelembagaan, sebagai berikut :

1. Kelompok Swadaya Masyarakat yang berada di bawah pengawasan PINBUK, berdasarkan Naskah Kerjasama YINBUK dengan PHBK-Bank Indonesia.
2. Berbadan Hukum Koperasi :
 - a. Koperasi Simpan Pinjam (KSP Syariah).
 - b. Koperasi Serba Usaha Syariah (KSU Syariah) atau Koperasi Unit Desa Syariah (KUD Syariah).
 - c. Unit Usaha Otonom dari koperasi seperti KUD, Kopontren, atau lainnya [PINBUK, tanpa tahun a : 4].

Bahkan hasil wawancara di lapangan pada pengurus beberapa BMT diungkapkan bahwa legalitas koperasi yang mereka gunakan hanya untuk mendapat pengakuan dari pemerintah agar dapat beroperasi. Dan berkaitan dengan kelembagaan koperasi yang mereka gunakan, tidak ada kewajiban yang harus dipenuhi kepada Departemen Koperasi, hanya berupa laporan setiap bulan [Sumiyanto, 5 Juni 2000 dan Khomsatun, 12 Juni 2000]. Hal ini menandakan bahwa legalitas koperasi hanya digunakan sebagai cover, bukan karena kesadaran bahwa koperasi merupakan bentuk yang tepat. Sehingga terlihat bentuk koperasi tidak memberikan manfaat yang maksimal bagi pengembangan BMT karena tidak seluruh konsep dasar koperasi dilaksanakan.

Berdasarkan fenomena di atas, berarti koperasi bukanlah satu-satunya bentuk lembaga yang harus digunakan oleh BMT. Sehubungan dengan hal ini, lembaga-lembaga yang terkait dengan BMT seperti PINBUK, Dompot Dhuafa Republika maupun lembaga keuangan syariah bank dan nonbank perlu merumuskan bentuk legalitas yang tepat bagi BMT. Apalagi jika dilihat dari sejarah lahirnya BMT yang diorientasikan untuk menyambung peran BMI dan BPR (S) yang tidak dapat menjangkau golongan masyarakat bawah [Arifin, 1999a]. Maka perlu dipertanyakan mengapa BMT tidak berada di bawah payung

BMI dengan induk Bank Indonesia, namun justru berbentuk koperasi yang menginduk kepada Departemen Koperasi.

D. Penutup

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang dilakukan dalam rangka mengkaji ulang konsep kelembagaan koperasi yang digunakan oleh hampir seluruh BMT yang ada di Indonesia. Sebelumnya diuraikan mengenai konsep dasar koperasi dan BMT, kemudian dilakukan studi komparatif antara kedua konsep tersebut. Analisis komparatif menunjukkan bahwa kedua konsep tersebut mempunyai kesesuaian/relevansi yang kuat. Bahkan setelah diadakan telaah syariah terhadap koperasi ditemukan banyaknya segi yang mendukung persamaan. Segi-segi itu antara lain penekanan akan pentingnya kerja sama dan tolong menolong (*ta'āwun*), persaudaraan (*ukhuwah*) dan pandangan hidup demokrasi (*musyawarah*). Hal ini menunjukkan kesesuaian nilai-nilai *ta'āwun*, *musyawarah* dan *ukhuwah* dengan nilai kerja sama, demokrasi, suka rela, terbuka dan kekeluargaan dalam koperasi. Bahkan ditetapkan kebolehan hukum koperasi dalam Islam.

Namun data empirik di lapangan menunjukkan bahwa telah banyak terjadi penyimpangan konsep dasar koperasi oleh gerakan Koperasi Indonesia. Penyimpangan ini terjadi pada prinsip-prinsip dasar koperasi sehingga menjadikan koperasi tidak berbeda dengan bentuk-bentuk perusahaan lain dan kehilangan jati dirinya sebagai soko guru perekonomian di Indonesia bahkan tidak dapat dijadikan sebagai wadah untuk memperjuangkan perekonomian rakyat.

Penyimpangan ini juga berimplikasi terhadap penerapannya pada BMT. Dalam praktek di lapangan ditemukan banyak BMT yang beroperasi tidak sesuai dengan syariah Islam. Hal ini menyebabkan perlunya pemikiran lebih lanjut mengenai bentuk kelembagaan yang tepat untuk BMT.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB IX

PENUTUP

A. Pendahuluan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ulang konsep dasar koperasi dan BMT, mencari relevansi antara keduanya dan kemudian digunakan untuk mengevaluasi bentuk kelembagaan koperasi yang digunakan oleh hampir seluruh BMT di Indonesia. Hal ini dilakukan karena diduga banyak sekali terjadi penyimpangan konsep dasar koperasi oleh gerakan Koperasi Indonesia yang tentunya akan memberi pengaruh bagi penerapannya pada BMT yang sebagian besar berlegalitas koperasi.

Karena banyaknya jumlah koperasi dan BMT yang ada di Indonesia, maka tidak mudah untuk meneliti mereka dalam sebuah studi. Sehingga pendekatan kasus digunakan. Dalam hal ini penulis melakukan studi kasus pada 3 buah koperasi, yaitu Koperasi Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga, Koperasi Karyawan Universitas Islam Indonesia dan Koperasi Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta dan 3 buah BMT yang ada di Yogyakarta yaitu BMTE Al-Ikhlas, BMT Al-Iman dan BMT Mitra Nugraha.

Bab ini terbagi menjadi tiga bagian, di samping pendahuluan. Bagian berikutnya akan menguraikan mengenai hasil temuan dalam penelitian ini yang berupa kesimpulan. Selanjutnya akan diikuti dengan implikasi dari hasil penelitian serta yang terakhir keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya.

B. Kesimpulan

Dengan mengacu pada permasalahan yang telah diajukan, pengkajian, analisis serta pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagaimana dikemukakan berikut ini :

Pertama, analisis komparatif mengenai konsep dasar koperasi dan BMT menunjukkan bahwa kedua konsep tersebut mempunyai relevansi/kesesuaian yang kuat. Relevansi ini dapat ditemukan melalui :

1. Latar belakang sejarah kelahirannya, kedua lembaga ini lahir dalam rangka memperjuangkan kepentingan masyarakat golongan bawah sebagai reaksi atas sistem ekonomi yang berlaku saat itu.
2. Pengertian yang dikandung keduanya menunjukkan bahwa kedua lembaga ini sama-sama mempunyai dua unsur, yaitu unsur ekonomi dan sosial yang saling berkaitan.
3. Prinsip-prinsip yang dikandung kedua lembaga ini tidak bertentangan, yang pada intinya berusaha untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui pengelolaan yang sarat dengan nilai-nilai etik dan moral yang membuat kedua lembaga ini berbeda dengan badan usaha lainnya.
4. Adanya kesamaan tujuan, yaitu untuk memajukan kesejahteraan rakyat, terutama golongan bawah dan sebagai wadah untuk membangun ekonomi umat.
5. Kedua lembaga ini sama-sama berperan sebagai motor penggerak perekonomian dengan mengembangkan potensi serta kemampuan

masyarakat lapisan bawah. Bahkan koperasi dijadikan soko guru bagi perekonomian nasional.

- 6 Dan yang terakhir jika mengacu pada mekanisme kerja kedua lembaga ini. Keduanya bergerak di tiga sektor yaitu sektor jasa keuangan, sektor sosial dan sektor riil serta keduanya dikendalikan dan diawasi oleh Dewan Pengawas agar di dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan yang diharapkan.

Bahkan setelah diadakan telaah syariah terhadap koperasi, ditemukan bahwa ada kesesuaian antara nilai-nilai yang terkandung dalam koperasi dalam Islam, yaitu nilai *ta'awun*, *musyawarah* dan *ukhuwah* dengan nilai kerja sama, demokrasi, suka rela, terbuka dan kekeluargaan dalam koperasi. Selanjutnya dengan analisis isi terhadap aksioma etik dan prinsip-prinsip koperasi dengan aksioma nilai dalam Islam, ditemukan banyaknya kesesuaian dan penetapan kebolehan hukum berkoperasi dalam Islam.

Kedua, setelah diadakan penelitian lapangan dengan kasus pada 3 buah koperasi ternyata ditemukan banyak sekali penyimpangan-penyimpangan terhadap konsep dasar koperasi pada 3 buah koperasi tersebut. Dan fenomena penyimpangan itu merupakan fenomena umum yang terdapat pada setiap gerakan koperasi di Indonesia. Penyimpangan ini terjadi pada prinsip-prinsip dasar koperasi karena diduga telah terjadi kesalahpahaman dalam memahami konsep dasar koperasi. Hal ini akhirnya menjadikan koperasi tidak berbeda dengan bentuk-bentuk perusahaan lain sehingga Koperasi Indonesia kehilangan jati

dirinya sebagai soko guru perekonomian di Indonesia dan tidak dapat diharapkan sebagai wadah untuk memperjuangkan perekonomian rakyat.

Ketiga, berkaitan dengan bentuk kelembagaan koperasi yang digunakan oleh hampir seluruh BMT yang ada di Indonesia. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan konsep dasar koperasi oleh gerakan Koperasi Indonesia memberikan pengaruh terhadap penerapannya pada BMT. Pengaruh yang paling fundamental adalah adanya mekanisme riba dengan sistem bunganya yang umum terdapat dalam Koperasi Indonesia. Hal ini menjadikan banyak BMT yang berlegalitas koperasi beroperasi tidak sesuai dengan syariah Islam. Dengan fenomena seperti ini diperlukan pemikiran lebih lanjut bentuk kelembagaan yang tepat bagi BMT karena ternyata tidak semua konsep dasar koperasi dapat diterapkan pada BMT sebagai sebuah lembaga keuangan syariah.

C. Implikasi

Dengan berdasarkan hasil temuan pada kesimpulan di atas, ada beberapa implikasi yang dikemukakan penulis, yaitu :

1. Sehubungan dengan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan konsep dasar koperasi oleh gerakan Koperasi Indonesia yang disebabkan karena kesalahpahaman di dalam memahami konsep tersebut, perlu dilakukan upaya dalam rangka memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Peran DEKOPIN selaku lembaga tertinggi di dalam koperasi sangat penting guna meluruskan pemahaman tersebut agar gerakan Koperasi Indonesia kembali mengacu pada konsep dasar yang benar.

- 2 Berkaitan dengan masalah legalitas yang tepat bagi BMT, perlu pemikiran lebih lanjut mengenai bentuk kelembagaan yang tepat untuk BMT. Lembaga-lembaga terkait seperti PINBUK, Dompot Dhuafa maupun lembaga keuangan bank dan nonbank perlu berusaha lebih keras dalam merumuskan hal ini agar BMT benar-benar menjadi sebuah lembaga keuangan yang berdasarkan syariah.

D. Keterbatasan dan Saran Penelitian Lanjutan

Tidak ada seorangpun atau apapun yang sempurna kecuali Allah Yang Maha Kuasa dengan segala kehendak-Nya. Begitu pula halnya dengan tesis ini. Sebagai sebuah karya dari seorang anak manusia, beberapa keterbatasan tidak mungkin terlepas dari tesis ini, di antaranya :

1. Tesis ini adalah sebuah karya dalam rangka usaha kritis yang dilakukan untuk menganalisa fakta-fakta empirik yang didasarkan pada pendekatan studi kasus dalam perspektif Islam. Penafsiran terhadap beberapa ayat Al Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW telah dilakukan. Dan merupakan suatu hal yang alami jika terjadi perbedaan pendapat dalam hal ini. Karena dalam Islam sendiri mengakui hal tersebut, sebagaimana hadiś Rasulullah SAW : *“Perbedaan di antara umatku adalah rahmat”*. Kritik dan saran membangun terhadap tesis ini diterima dengan lapang dada.
2. Bidang kajian ini terbatas pada kasus koperasi dan BMT yang diteliti, sehingga pandangan penulis hanya terbatas pada apa yang telah dilakukan. Tidak ada jaminan untuk melakukan generalisasi pada koperasi dan BMT yang lain, walaupun hal itu mungkin terjadi.

3. Hasil dari tesis ini tidak bisa langsung digunakan. Perlu pemikiran lebih lanjut dan pengkajian lebih dalam sebelum dipraktekkan. Kemudian apa yang telah dilakukan dalam studi ini hanya terbatas pada evaluasi dan alternatif konsep yang ditawarkan masih belum sempurna.

Dengan keterbatasan-keterbatasan di atas, penulis menyarankan agar :

1. Penelitian yang diadakan selanjutnya perlu mempertimbangkan ruang lingkup yang lebih luas, yang dapat mewakili koperasi dan BMT di seluruh Indonesia.
2. Perlu dilakukan kajian yang lebih dalam pada beberapa koperasi dan BMT dalam bentuk studi kasus.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adnan, M. Akhyar. 1999. ***“Beberapa Issue Di Sekitar Pengembangan Lembaga Keuangan Berdasarkan Syariah”***, Makalah disajikan dalam Seminar dan Talk Show Peran Ulama Dalam Sosialisasi dan Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah, (diselenggarakan oleh ASBISINDO Wilayah Jateng-DIY)
- Adnan, M. Akhyar, et. al. 2000. ***“Study on Factors Influencing Performance of the Best Baitul Maal wat Tamwils (BMTs) In Indonesia”***, Penelitian tidak dipublikasikan, Jakarta : PT. Redecon (Resource Development Consultants).
- Ahmad, Khalid Abdurrahman. 1976. ***Al-Tafqir al Iqtisad fi al-Islamiyah***, cet. Kedua, Riyadh : Mahtabah al Madinah.
- Amsan, Sarjono. 2000. “Mempertegas Prinsip dan Jatidiri Koperasi”, dalam ***WartaKop*** No. 94 - Th. XX - April 2000.
- An-Nabhani, Taqyudin. 1996. ***Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam***, Cetakan Kedua, Terj. Moh. Maghfur Wachid, Surabaya : Risalah Gusti.
- Anoraga, Pandji dan Ninik Widiyanti. 1998. ***Dinamika Koperasi***, Jakarta : Rineka Cipta.
- Arifin, Zainul. 1999a. ***“Sistem Operasional Bank Umum Syariah”***, Makalah disampaikan pada acara Lokakarya Perbankan Syariah Bagi Ulama, Jakarta, 26 April 1999.
- _____. 1999b. ***Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek***, Jakarta : AlvaBet.
- Asdi, Endang Daruni dan Husnan Aksa. 1982. ***Filsuf-filsuf Dunia Dalam Gambar***, Yogyakarta : Karya Kencana.
- Aziz, M. Amin. 1990. ***Mengembangkan Bank Islam di Indonesia***, Jakarta : Bangkit.
- Barnadib, Imam. 1987. ***Filsafat Pendidikan Sistem dan Metode***, Yogyakarta : FIP-FKIP.
- Baswir, Revrison. 1993. ***Ekonomika, Manusia dan Etika***, Kumpulan Esai-esai Terpilih, Yogyakarta : BPFE.

- Baswir, Revrisond. 1997a. *Agenda Ekonomi Kerakyatan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- _____. 1997b. *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta : BPFE.
- BMT Al-Ikhlas, Tanpa tahun. *Profil BMT Al Ikhlas*, Dokumen, Yogyakarta.
- BMT Al-Iman, Tanpa tahun. *Dokumen*, Yogyakarta.
- BMT Mitra Nugraha, Tanpa tahun. *Dokumen*, Yogyakarta.
- Bodgan, Robert. C, and Sari Knopp Biklen. 1982. *Qualitative Research for Education : An Introduction to Theory and Methods*, Boston : Allyn and Bacon.
- Calvert, H. 1959. *The Law and Principles of Cooperation*, 5th Ed. Calcutta.
- Chaniago, Arifinal. 1984. *Perkoperasian Indonesia*, Bandung : Angkasa.
- Chapra, M. Umer. 1995. *Islam and the Economic Challenge*, The Islamic Foundation, USA.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. 1994. *Ensiklopedi Islam*, Jakarta : Ichtiar Baroe Van Hoeve.
- Djohan, Djabaruddin. 2000. "Undang-undang Harus Menjamin Otonomi dan Independensi Koperasi" dalam *WartaKop*. No. 93 - Th XX - Maret 2000.
- Departemen Agama RI. 1989. *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : CV. Toha Putra.
- Departemen Perdagangan dan Koperasi. Tanpa tahun. *Pengetahuan Perkoperasian*, Jakarta.
- Djohan, Djabaruddin, *Undang-undang Harus Menjamin Otonomi dan Independensi Koperasi* dalam *WartaKop* No. 93 - Th XX - Maret 2000.
- Dimiyati, Ahmad, dkk. 1989. *Islam dan Koperasi, Telaah Peran Serta Umat Islam dalam Pengembangan Koperasi*, Jakarta : Koperasi Jasa Indonesia.
- DD Republika - FESY - BMT. 1997. *Loka Karya Rencana Strategi 2003*, Jakarta.

- Hadi, Syamsul (Direktur BMT Al Iman Yogyakarta), 14 Juni 2000. *Wawancara Informal*. Yogyakarta
- Hadhikusuma, R.T. Sutantya Rahardja. 2000. *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Hasan, Asnawi. 1987. "Koperasi dalam Pandangan Islam, Suatu Tinjauan dari Segi Falsafah Etik" dalam *Membangun Sistem Ekonomi Nasional, Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Sri Edi Swasono (ed), Jakarta : UI Press.
- Hatta, Muhammad. 1954. *Kumpulan Karangan* (Jilid 3), Jakarta : Balai Buku Indonesia.
- Henriques, A. 1992. *Koperasi Gagasan Umum, Prinsip-Prinsip dan Praktek Koperasi*, Jakarta : Pusat Pengembangan dan Pelayanan Koperasi.
- Imam Muslim.1981. *Ṣahih Muslim bisyarhi al-Imam al-Nawawi Jilid VI*, Beirut : Dar al-Fikr.
- _____. 1996. *Ṣahih Muslim*, edisi Arabic-English, terj. Abdul Hamid Siddiqi, Delhi : Adam Publishers & Distributors.
- International Cooperative Alliance (ICA). 1996, *What is a Co-operative*, International Cooperative Information Center.
- International Labour Organization (ILO). 1975. *Cooperative Management and Administration*, Switzerland : Tribune de Geneva, Geneva.
- Isa, Abdurrahman. Tanpa tahun. *Al-Mu'āmalat al-Hadīṣah wa Ahkamuha*, Mesir : Mathba'ah Mukhaimin.
- Ismangil, Wagiono. 2000. "Profit Adalah Indikator Efisiensi" dalam *WartaKop*, No. 94 -Th. XX, April 2000.
- Khaldun, Ibnu. Tanpa tahun. *Muqaddimah*, Beirut : Dar al Fikr. 518 halaman.
- Khomsatun, Farida (Manajer keuangan BMT Mitra Nugraha Yogyakarta). 12 Juni 2000. *Wawancara Informal*. Yogyakarta.
- KOPMA IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2000. *Laporan Rapat Anggota Tahunan 1999*, Yogyakarta.

- KOPONTREN Al Munawwir Krapyak Yogyakarta. 1997. *Dokumen*, Yogyakarta.
- _____. 2000. *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus pada RAT dan Tutup Buku Tahun 1999*, Yogyakarta.
- Majah, Ibnu. Tanpa tahun. *Sunan Ibnu Majah Juz. 2*. Editor Muhammad Fuad Abdul Baqi, Semarang : Toha Putra.
- Mas, Alwis (Sekretaris KOPKAR Sejahtera Universitas Islam Indonesia). 7 Juni 2000. *Wawancara Informal*, Yogyakarta.
- Al-Mawardi, Ali bin Muhammad al-Basri, 1973. *Al-Ahkam al-Sultaniyah*, Mesir : Mustafa al-Babi al-Halabi.
- Metwally, M.M, 1993. *Essays On Islamic Economics*, Calcutta : Academic Publishers.
- Muhajir, Noeng. 1990, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Telaah Positivistik, Raionalisme, Phenomenologik, Realisme Metafisik*, Yogyakarta : Rake Sarasin.
- _____. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rake Sarasin, Edisi III, Cet. VIII.
- Muhammad. 1999. *Akuntansi Syariah, Refleksi Akuntansi Berorientasi Sosial dan Pertanggungjawaban*, Tesis tidak dipublikasikan, Yogyakarta : Perpustakaan MSI-UII.
- Munkner, Hans-H. 1980. *Prinsip-Prinsip Koperasi dan Undang-Undang Koperasi*, terj. Haidar Bagir & Adi Kuncoro, Jakarta : Pusat Latihan dan Penataran Perkoperasian Direktorat Jenderal Koperasi.
- Naqvi, Syed Nawab Haider. 1981. *Etics and Economics : An Islamic Synthesis*. Leicester, UK : The Islamic Foundation.
- Nasihah, Umi (Sekretaris I KOPONTREN Al Munawwir Yogyakarta). 7 Juni 2000. *Wawancara Informal*. Yogyakarta.
- Perwataatmadja, Karnaen dan Muhammad Syafi'i Antonio. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf.
- Priyono, Susilo (Ketua PUSKOPFESY Yogyakarta). 16 Juni 2000. *Wawancara Informal*. Yogyakarta.

- Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), Tanpa tahun a. *Pedoman Cara Pembentukan BMT*, Jakarta : PINBUK.
- _____. Tanpa tahun b. *Peraturan Dasar & Contoh AD-ART BMT*, Jakarta : PINBUK.
- _____. 2000. *Dokumen*, Yogyakarta.
- PUSKOPFESY, 2000. *Dokumen*, Yogyakarta
- Pramono, Nindyo. 1986. *Beberapa aspek Koperasi pada umumnya dan Koperasi Indonesia di dalam perkembangan*, Yogyakarta : Taman Pustaka Kristen.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Usaha Kecil (P3UK). 1995. *Konsep Dasar Baitul Maal Wattamwil*, Jakarta.
- Qardhawi, Yusuf. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin, Lc dan Dra. Dahlia Husin, Jakarta : Gema Insani Press.
- Reksohadiprodjo, Sukanto. 1998. *Manajemen Koperasi*, Edisi Kelima, Yogyakarta : BPFE.
- Republik Indonesia, 1997. *Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*, Semarang : Aneka Ilmu.
- Rosilawati, Henny. 1997. *Usaha Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Al-Ikhlas dalam Meningkatkan Ekonomi Umat Islam*, Skripsi tidak dipublikasikan, Yogyakarta : Perpustakaan IAIN Sunan Kalijaga.
- Roy, Ewell Paul. 1981. *Cooperative Development and Principles Management*, Illinois : Interstate Printers and Publisher.
- Rubrik Aturan, “Juklak Baru Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi”, dalam *WartaKop* No. 93 - Th. XX - Maret 2000.
- Sabiq, Sayyid. 1981. *Fiqh Sunnah Volume III*, Libanon : Dar al-Fikr.
- Sastra, Entang. 1985. *Pembangunan Koperasi, Teori dan Kenyataan*, Bandung : Penerbit Alumni.
- Shihab, M. Quraish. 1996. *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Jakarta : Mizan.

- Sidiq, Sahabudin. 1999. "Fundamental Ekonomi dan Krisis Ekonomi Indonesia" dalam *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta : FE-UII, Volume 4, Nomor 1.
- Suharto, R (Sekretaris KOPKAR Bakti Insani Universitas Islam Indonesia). 7 Juni 2000. *Wawancara Informal*. Yogyakarta.
- Sukamdiyo, Ignatius. 1999. *Manajemen Koperasi*. Jakarta : Erlangga.
- Sulaiman, Yasri (Pimpinan PINBUK DIY). 12 Juni 2000. *Wawancara Informal*. Yogyakarta.
- Sumiyanto (Pengelola BMTE Al-Ikhlas Yogyakarta). 5 Juni 2000. *Wawancara Informal*. Yogyakarta.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. "Pemantapan Program Pembangunan di Era Reformasi" dalam *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta : FE-UII, Volume 4, Nomor 1.
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo.
- Suparlan, Parsudi. 1993. "Pengantar Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif" dalam *Majalah Media*, Edisi 14 Tahun III, Semarang : F.T. IAIN Walisongo.
- Syalabi, Ahmad, 1987. *Mausuatul Haḍarah al-Islamiyah IV*, al-Iqtisad fil Fikri al-Islami an Nahdlah al-Misriyah, cet. 6.
- Syaltut, Mahmud. Tanpa tahun. *Al-Fatwa*, Mesir : Darul Qalam.
- Taufiq, M. 1997. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Kerja Pengelola Baitul Maal wat Tamwil*, Skripsi tidak dipublikasikan, Yogyakarta : Perpustakaan STIE-SBI.
- Watkins, W.P. 1970. *The International Co-Operative Alliance*, London : The Church Gate Press.
- Widodo, Hertanto, dkk. 1999. *PAS (Pedoman Akuntansi Syariah) Panduan Praktis Operasional Baitul Mal wat Tamwil*, Jakarta : Mizan.

- Widyastuti, Noor. 1999. *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Perilaku Baitul Maal wat-Tamwil (BMT-BMT) yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Keputusan melakukan Pembiayaan pada BMT Mitra Nugraha dengan BPRS dan lainnya, di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi tidak dipublikasikan, Yogyakarta : Perpustakaan Fak. Ekonomi UPN “Veteran”.
- Yusuf, Abu. 1392 H. *Kitab al Kharaj*, Kairo : al-Matba'ah al-Salafiyah wa Maktabatuha. 261 halaman.
- Zadjuli, Suroso Imam. 1999. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Surabaya : FE. UNAIR.
- Zaedan, Jurji. Tanpa tahun. *Tarikh at-Tamaddun al-Islami Jilid I*. Kairo : Dar-al Hilal.
- Zaman, S.M. Hasanuz, 1991. *Economics Functions of An Islamic State (The Early Experience)*, Leicester, UK : The Islamic Foundation.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

LAMPIRAN 1

AYAT-AYAT ALQUR'AN

No.	Surat	Bab	Halaman
1.	Q.S. Al-An'ām (6) : 38 ما فرطنا في الكتاب من شيء (٣٨)	V	I
2.	Q.S. Al-Baqarah (2) : 275-279 الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون (٢٧٥) يُمحَق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم (٢٧٦) إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون (٢٧٧) يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربوا إن كنتم مؤمنين (٢٧٨) فإن لم تفعلوا فآذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون (٢٧٩)	V	81-82
3.	Q.S. Ali Imran (3) : 130 يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربوا أضعفا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون (١٣٠)	V	82
4.	Q.S. Ar-Rum (30) : 39 وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون (٣٩)	V	82
5.	Q.S. Al-Baqarah (2) : 275 وأحل الله البيع وحرم الربا (٢٧٥)	V	82
6.	Q.S. An-Nisā (4) : 29 يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما (٢٩)	V	82
7.	Q.S. Al-Māidah (5) : 8 اعدلوا هو أقرب للتقوى (٨)	V	83

8.	Q.S. An-Nahl (16) : 90 إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون (٩٠)	V	83
9.	Q.S. Al-Māidah (5) : 2وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان(٢)	V VIII	83 134
10.	Q.S. An-Najm (53) : 39-41 وأن ليس للإنسان إلا ما سعى (٣٩) وأن سعيه سوف يرى (٤٠) ثم يجزاه الجزاء الأوفى (٤١)	V	84
11.	Q.S. Al-Israa' (17) : 70 ولقد كرمتنا بنبيء آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا (٧٠)	VIII	135
12.	Q.S. Ali Imran (3) : 159 فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لأنفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين (١٥٩)	VIII	135
13.	Q.S. Al-Baqarah (2) : 256 لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالباطل ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم (٢٥٦)	VIII	136
14.	Q.S. Az-Zalzalah (99) : 7-8 فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره (٧) ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره (٨)	VIII	147
15.	Q.S. Al-Baqarah (2) : 286 لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين (٢٨٦)	VIII	147
16.	Q.S. At-Taubah (9) : 34 بأبيها الذين ءامنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم (٣٤)	VIII	147

17.	Q.S. Al-Hasyr (59) : 7 ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فله وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل کی لا یكون دولة بین الأغنیاء منکم وما ءاتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شدید العقاب (٧)	VIII	148
-----	--	------	-----



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

LAMPIRAN 2

HADIS-HADIS

No	Hadis	Bab	Hal
1.	<p>عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْسَلَ الرَّبَّاءِ وَمُؤْكَلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سِوَاءُ (رواه مسلم)</p>	V	82
2.	<p>عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمَلْحُ بِالمَلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدَايِدِفَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدَّأرَبِي الْأَخْذُ وَالْمَعْطَى فِيهِ سِوَاءُ (رواه مسلم من باب المساقاة)</p>	V	82
3.	<p>عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشَّهْدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه ابن ماجه)</p>	V	83
4.	<p>عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَارَوْى عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتَهُ بَيْنَكُمْ مَحْرَمًا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا قَاتَلْتُمْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ مِنْ دُونِ اللَّهِ (رواه مسلم)</p>	V	83
5.	<p>عَنْ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَأُّمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مِثْلُ الْجَسَدِ إِذَا أَشْتَكَى مِنْهُ عَضُوٌّ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِلِسَانِهِ وَالْحَمَى (رواه مسلم)</p>	V	83

6.	<p>عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنْ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ (رواه ابن ماجه)</p>	V	84
----	--	---	----



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

LAMPIRAN 3

DAFTAR BMT BINAAN PINBUK DIY

NO	NAMA BMT	ALAMAT	DAERAH KERJA	ORGANISASI
1	Al-Amin	Jl. Ring Road Selatan 151 Dongkelan	BANTUL	KOPERASI
2	Artha Amanah	Murti Gading, Sanden, Bantul Yogyakarta - 55763	BANTUL	KOPERASI
3	Asy-Syifa	Ganjuran, Bantul 367633 Yk	BANTUL	-
4	Harapan	Srandakan, Mangiran, Bantul	BANTUL	-
5	Mitra Usaha Umat	Jl. Wonosari 14 Pasar Piyungan, Bantul	BANTUL	KOPERASI
6	Mulia	Kidul Pasar Barongan, Bantul	BANTUL	-
7	Ngudi Barokah	Pasar Wage, Jl. Wonosari, Piyungan	BANTUL	-
8	Syirkah Baitu Rizqina	Jl. Pasarean 4 A - Kota Gede, Yk telp. 371198	BANTUL	KOPERASI
9	Koperasi Ummat Mandiri	Pasar Bantul	BANTUL	KOPERASI
10	Mawaddah	Pasar Playen, Playen	GUNUNG KIDUL	KOPERASI
11	Mubarak	Kios Pasar Wonosari I No. 33, Wonosari	GUNUNG KIDUL	KOPERASI
12	Nurrahmah	Pasar Semin, Semin, Wonosari telp. 392022	GUNUNG KIDUL	KOPERASI
13	Rahayu Ummah	Jongkangrejo, Wangon, Serut, Gondangsari, G.Kidul	GUNUNG KIDUL	-
14	Sakinah	Pasar Playen, Gunung Kidul	GUNUNG KIDUL	-
15	Al-Iman	Jl. Timoho No. 101B Yogyakarta	KODYA	KSM
16	Istiqomah	Pasar Talok, Timoho Jl. Gendeng Gk IV No. 905 Yk 511595		
17	Al-Barokah	Jl. Veteran Umbul harjo	KODYA	-
18	Al-Manar	Jl. Patang Puluhan 45 Wirobrajan, Yogyakarta tlp. 375187	KODYA	KOPERASI
19	An-Najah	Jl. KHA Dahlan 152 Yogyakarta	KODYA	
		Jl. Adisucipto Gowok, Yogyakarta	KODYA	-

			KODYA	KOPERASI
20	Arthamana	Jl. Ring Road Utara No.1 Pandean Condong Catur		
21	Bina Insan	Masjid Kartini, Tempel, Wirogunan, MG III 924, Yk.	KODYA	-
22	Bina Insanul Fikri	Jl. Semangu No. 2 B Gedong Kuning Yk	KODYA	KOPERASI
23	Dana Ummah	Jl. Kadipaten 2 Ngasem, Yk Telp.374728	KODYA	KOPERASI
24	Koperasi Berkah	Jl. Adisucipto 112 B Gowok, Yogyakarta 517140	KODYA	KOPERASI
25	Lohjinawi	Jl. Jagalan Beji No. 2 Yk	KODYA	KOPERASI
26	Melati Sewu	Karangkajen, Pasar Telo, Yogyakarta	KODYA	-
27	Mubarok	Ketanggungan	KODYA	-
28	SAIE	Jl. Menukan 277 A, karangasem, Yk.	KODYA	KOPERASI
29	Sejahtera Mandiri	Jl. Cik Ditiro 17 Yogyakarta	KODYA	-
30	Sparta	Jl. Gejayan, Pelemkecut CT X/14 Yk 55225, telp. 566525	KODYA	KOPERASI
31	Tazakka	Jl. Melati Wetan 374 Baciro Yk 55225, Telp.566525, Jl. Gondosuli No.21	KODYA	-
32	Amanah	Dekso Banjararum, Kalibawang, KulonProgo	Kulon Progo	KOPERASI
33	Arafah	Serang, Sendangsari, Pengasih, Kulon Progo 55652	Kulon Progo	KOPERASI
34	Surya Melati	Pasar Bendungan, Kulon Progo	Kulon Progo	-
35	Surya Parama Artha	Kantor PC Muhammadiyah-Komp. Masjid Attaqwa, Sentolo	Kulon Progo	KOPERASI
36	Bina Sejahtera	Ngentak Rejo, Lendah	Kulon Progo	KOPERASI
37	Al-Hikmah	Jl. Solo Km 9, Maguwo Harjo, Depok Sleman	Sleman	-
38	Amal Mulia	Sayegan Pasar Minggu	Sleman	-
39	Ar-Raudah	PP Raudhatul Muttaqin, Babadan, Purwomartani, Kalasan	Sleman	KOPERASI
40	As Sakinah	Jl. Monumen Yogya Kembali	Sleman	KOPERASI
41	Asy-Syifa-UII	Jl. Ring Road Utara, Mancasan lor 127, Condong Catur	Sleman	-
42	Bina Ekonomi Ummat	Jl. Perdana I/60 Karang Ploso Maguwoharjo, Depok, Sleman	Sleman	-
43	Damai	Jl. Godean, Sidokerto, Godean	Sleman	-
44	Insan Mandiri	Jl. Magelang 12, Wadas Tridadi, Sleman	Sleman	KOPERASI

45	Madani	Jl. Tasura 37 Pugeran, Maguwoharjo	Sleman	KOPERASI
46	Makarya	Jl. Wates Km 5 Yogyakarta	Sleman	-
47	Mentari	Komp. SMU Muhammadiyah Turi, Jl. Turi Tempel Km3 Sleman	Sleman	KOPERASI
48	Mitra	Musholla Gloding, Kalasan	Sleman	-
49	Mitra Nugraha	Islamic Centre Ringroad Utara	Sleman	KOPERASI
50	Mitra Reksa Bakti	Jl. Turi Km3 Pulowatu, Purbobinangun, Pakem, Sleman	Sleman	KOPERASI
51	Mitra Usaha Insani	Jl. Kaliurang Km 10 Sinduharjo, Ngaglik, SlemanYk telp 882707	Sleman	KOPERASI
52	Mitra Usaha Mulia	Jl. Tempel Turi Km 1 Kromodangsan, Tempel, Sleman	Sleman	KOPERASI
53	Mitra Usaha Ummat	Jl. Jengkang 9 Widomartani, Ngemplak Sleman, telp895545	Sleman	KOPERASI
54	Prima Arta	Jl. Pasar Ngino, Banyuurip, Mojopagung, Sleman	Sleman	KOPERASI
55	Rizki Mulia	Jl. Arwana 23 Minomartani Ngaglik, 883473, Sleman, telp.883621	Sleman	KOPERASI
56	Sanita	Jl. Arwana 109 Perum NogotirtoYk 519393	Sleman	-
57	Surya Amanah	Jl. Kaliurang Km7 Colombo kav12 Yk	Sleman	KOPERASI

Sumber : PINBUK DIY : 2000

LAMPIRAN 4

DAFTAR BMT BINAAN PUSKOPFESY DOMPET DHUAFA DIY

NO	NAMA BMT	ALAMAT	DAERAH KERJA	ORGANISASI
1	Al-Ikhlis	Jl. Prof. Dr. Ir. Herman Yohanes 103 E Yk	KODYA	KOPERASI
2	Bina Dhuafa Beringharjo	Jl. Pabringan Masjid Muttaiqien Beringharjo, telp. 588638, Yk	KODYA	KOPERASI
3	Ghifari	Jl. Ambarukmo, Yk	KODYA	KOPERASI
4	Natura	Jl. Hayam Wuruk 72 Ykk telp 514378	KODYA	KOPERASI
5	Suryo Wiworo Mukti	Ruko Gowok No 124 Wates 'Kulon Progo, telp.773214	Kulon Progo	KOPERASI
6	Bina Ummah	Jl. Jae Sumanto 24 Godean, Sleman telp 98868	Sleman	KOPERASI
7	Budi Mulia Insan Sejati	Jl. Raya Prambanan No 7 telp 496241	Sleman	KOPERASI
8	Agawe Makmur Merapi	Jl. Turi, Pakem, Sleman	Sleman	KOPERASI
9	Bina Muamalah Insani	Jl. Abu Bakar Ali No. 18 (STIS)	KODYA	-

Sumber : PUSKOPFESY DOMPET DHUAFA DIY : 2000

LAMPIRAN 5

DAFTAR BMT BINAAN PINBUK DIY YANG MENERIMA PROYEK KREDIT USAHA TANI (KUT)
DARI PEMERINTAH

NO	NAMA BMT	ALAMAT	DAERAH KERJA	KLASIFIKASI
1	Mitra Usaha Umat*	Jl. Wonosari 14 Pasar Piyungan, Bantul	BANTUL	C
2	Syirkah Baitu Rizqina	Jl. Pasarean 4 A - Kota Gede, Yk telp. 371198	BANTUL	A
3	Bina Insanul Fikri	Jl. Semangu No. 2 B Gedong Kuning Yk	KODYA	A
4	Amanah	Dekso Banjararum, Kalibawang, Kulon Progo	Kulon Progo	C
5	Surya Parama Artha	Kantor PC Muhammadiyah-Komp Masjid Attaqwa, Sentolo	Kulon Progo	C
6	Madani	Jl. Tasura 37 Pugeran, Maguwoharjo	Sleman	D
70	Mitra Reksa Bakti	Jl. Turi Km3 Pulowatu, Purbobinangun, Pakem, Sleman	Sleman	B
8	Mitra Usaha Insani	Jl. Kaliurang Km 10 Sinduharjo, Ngaglik, Sleman Yk telp 882707	Sleman	A
9	Mitra Usaha Ummat	Jl. Jengkang 9 Widomartani, Ngemplak Sleman telp895545	Sleman	C

SUMBER : PINBUK DIY : 2000

LAMPIRAN 6
DAFTAR BMT BINAAN PUSKOPFESY DIMPET DHUafa DIY YANG MENERIMA PROYEK
DARI PEMERINTAH

NO	NAMA BMT	ALAMAT	DAERAH KERJA	JENIS PROYEK
1	Natura	Jl. Hayam Wuruk 72 YK telp. 514378	KODYA	Kredit Usaha Tani (KUT)
2	Budi Mulia Insan Sejati	Jl. Raya Prambanan No 7 telp 4996241	Sleman	Kredit Usaha Tani (KUT)
3	Ghifari	Jl. Ambarukmo, Yk	KODYA	Dana Sosial DepSos

Sumber : PUSKOPFESY DIMPET DHUafa DIY : 2000



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

LAMPIRAN 7

**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPMA IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1999**

No	Pelatihan/Pendidikan	Waktu	Penyelenggara	Utusan
1.	Workshop Orientasi gender	11-13 Maret	Pusat Studi Wanita IAIN Sunan Kalijaga	Nurul Hidayati
2.	Training for Trainer		Panitia PPVI KOPMA IAIN Sunan Kalijaga	Khairun Nisa' Syarif Hidayat A. Baihaki Rio Rinaldi Dendi R. R. Alamsyah Ujang M. Sy Nur Azizatil A M. Arif B Manggasali Nurul Hidayati Ake Naspi G. Yadi Kurniadi Syarif hidayat Yadi Kurniadi
3.	Pelatihan Manajemen Usaha bagi Mahasiswa	19-24 Juli	Depag. RI Pusat	Heriyah A. Baihaki Nur Azizatil A Ake Naspi G.
4.	Workshop Ideologi dan Gerakan Perkoperasian	4-5 Agustus	KOPMA UNSOED (FKKMI)	Dendi R.
5.	Workshop Ideologi Koperasi	2-3 Agustus	KOPMA UNY (HKMY)	Nur Azizatil A Ake Naspi G.
6.	Pelatihan Kepariwisataaan	Oktober 1999	Kanwil Dep. Parnsibud Prop. DIY	Dendi R.
7.	Short Course Kepemimpinan Executive Tk. Nasional	8-10 Okt	Panitia Sweet Seventeen KOPMA IAIN Sunan Kalijaga	Nur Azizatil A Adri Syahrizal Nurul Hidayati Ake Naspi G.
8.	Pelatihan Perpajakan Perkoperasian PPN & PPH	2 Oktober	KJA. Nur'Aini Yogyakarta	Nur Azizatil A
9.	Training Study Kelayakan	9-10 Okt.	KOPMA FE UII Yogyakarta	Manggasali
10.	Perlatihan Usaha Kecil Menengah & Koperasi "Cara Efektif Mendapatkan Modal"	18-19 Okt	KOPMA UGM	Moch. Arif Bumiputra
11.	Workshop Strategi Peningkatan Daya Sing Bisnis	8 November	Kanwil Dep. Kop PK & M DIY	Khairun Nisa'
12.	Pendidikan Lanjut Perkoperasian	13-14 November	KOPMA UGM	Khairun Nisa' Nurul Hidayati

Sumber : Laporan Rapat Anggota Tahunan 1999 KOPMA IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2000.

LAMPIRAN 8

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI KOPONTREN AL MUNAWWIR KRAPYAK YOGYAKARTA 1999

1. Training Akuntansi Pengurus dan Pengawas.
2. Pendidikan Dasar Perkoperasian I.
3. Training Budidaya Jamur.
4. Analisa Struktur Manajemen Usaha oleh petugas dari Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.
5. Analisa Sistem Administrasi Usaha oleh petugas dari Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Sumber : Dokumen, *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus*, pada RAT dan Tutup Buku Tahun 1999 KOPONTREN Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, 5 Maret 2000.

LAMPIRAN 9


HUBUNGAN KERJASAMA ANTARA SESAMA GERAKAN KOPERASI OLEH KOPMA IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Jalinan hubungan sesama gerakan Koperasi yang telah dibina selama ini baik lewat komunikasi maupun koordinasi dalam setiap kesempatan. Jalinan hubungan tersebut antara lain terlihat dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Menghadiri Musyang VI HKMY yang dilaksanakan di Kampus STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.
2. Menghadiri Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan Upacara Pelantikan Pengurus Pengawas yang diselenggarakan oleh KOPMA-KOPMA se-DIY.
3. Menghadiri undangan rapat koordinasi, workshop idiologi dan gerakan perkoperasian serta sarasehan antar KOPMA se-DIY yang tergabung dalam Himpunan Koperasi Mahasiswa Yogyakarta (HKMY).
4. Menghadiri Raapat Kerja HKMY yang diadakan di KOPMA Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta.
5. Menghadiri RAT KOPINDO di Batu Malang.
6. Menghadiri Musyawarah Nasional V Forum Komunikasi Koperasi Mahasiswa Indonesia yang dilaksanakan oleh KOPMA UGM sebagai Korwil IV di Tempat Wisata Kaliurang Yogyakarta.
7. Menghadiri Workshop maupun Pelatihan Pembuatan Study Kelayakan Usaha dan Kontak Bisnis yang diselenggarakan oleh Anggota FKKMI (KOPERMA UNSOED Purwokerto dan KOPMA UGM).
8. Menghadiri undangan rapat koordinasi FKKMI wilayah IV DIY di KOPMA UGM.
9. Melaksanakan rapat koordinasi dengan Korwil-Korwil (Koordinator Wilayah) Forum Komunikasi Koperasi Mahasiswa Indonesia (FKKMI) bertempat di Kantor KOPMA IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Menghadiri Dialog Interaktif Partai-Partai tentang Koperasi dan ekonomi kerakyatan yang diadakan oleh Assosiasi Bisnis Koperasi Mahasiswa Jawa Barat (ASBIKOM JABAR) di Bandung.

Adapun kegiatan kunjungan yang terjalin antara lain :

1. Menerima Study Comparative KOPMA Universitas Sebelas Maret Surakarta yang berjumlah 31 orang, pada tanggal 15 Mei 1999.
2. Menerima Study Comparative KOPMA STIPN yang berjumlah 9 orang, pada tanggal 30 Maret 1999.
3. Menerima Study Comparative KOPMA STAIN Surakarta yang berjumlah 9 orang, pada tanggal 17 Mei 1999.
4. Menerima Study Comparative KOPMA UNILA dan Koperasi Pemuda Lampung berjumlah 9 orang, pada tanggal 01 Agustus 1999.
5. Menerima Study Comparative KOPMARIKAN Fakultas Perikanan Institut Pertanian Bogor yang berjumlah 3 orang, pada tanggal 19 November 1999.
6. Menerima Study Comparative Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta yang berjumlah 10 orang, pada tanggal 13 Desember 1999.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Sumber : *Laporan Rapat Anggota Tahunan 1999* KOPMA IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta : 2000.